



Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat

2024

LAPORAN TAHUNAN

Sub Kegiatan
Pelaksanaan Monitoring &
Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Infrastruktur

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

☎ 0751-7054555

✉ bappedaprov@sumbarprov.go.id

🌐 www.bappedada.sumbarprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Tahunan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur telah selesai dilaksanakan.

Laporan ini berisikan uraian pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Dengan disusunnya Laporan Tahunan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran, masukan dan manfaat dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur untuk perbaikan pelaksanaan di tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini telah dilakukan sebaik mungkin, namun disadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam laporan ini. Untuk itu, kami mohon saran dan kritikan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Padang, 30 Desember 2024

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan



Rahmi Laila, S.Si, M.Si
NIP. 19810119 200604 2 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah harus mampu untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan dilakukan dalam proses manajemen yang efektif dan efisien. Tahapan dalam proses antara lain adalah perencanaan dan penganggaran. Tahapan tersebut diatur terpisah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) dengan periode 1 (satu) tahun. Dokumen RPKD merupakan breakdown dari RPJMD dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dan isu yang berkembang saat ini sekaligus memberikan arahan untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan pemerintah.

Capaian – capaian target yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi. Monitoring merupakan upaya yang dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi pelaksanaan dari berbagai komponen program sebagaimana telah direncanakan, waktu pelaksanaan program sebagai mana telah dijadwalkan, dan kemajuan dalam mencapai tujuan program. Pengumpulan data atau informasi dalam monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya dalam pelaksanaan program yang dipantau. Sementara itu evaluasi merupakan proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program/kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program/kegiatan. Monitoring dan evaluasi merupakan sebuah proses yang berkesinambungan meliputi pengumpulan data, proses dan pemilihan informasi mengenai implementasi proyek, progress yang dicapai pada proyek tersebut sampai kepada dampak dan efek dari adanya proyek tersebut.

Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai Visi “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan” dan salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 adalah “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan” sehingga memerlukan data dan informasi yang berkualitas untuk menunjang peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Terkait dengan kebijakan, Pemerintah memastikan ketersediaan anggaran untuk mempercepat pencapaian program strategis nasional dan program strategis daerah.

Postur APBD 2024 disusun untuk mengakomodasi upaya pemerintah tersebut dengan merealokasi kegiatan yang kurang prioritas, dana yang masih diblokir, sisa tender, dan kegiatan yang dibatalkan, belanja yang tidak mendesak (perjalanan dinas, biaya rapat, penyelenggaraan event, honorarium, dan belanja operasional), Belanja Modal untuk kegiatan yang bukan prioritas dan belum ada perikatan (masih diblokir, masih dalam proses tender, sisa lelang).

1.2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

- 9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
- 11) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
- 12) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

1.3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan dari kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur adalah:

1. Untuk perumusan kebijakan rencana pembangunan dan pengembangan Infrastruktur serta terwujudnya efisiensi dan efektifitas serta mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program yang sedang berjalan.
2. Teridentifikasinya seluruh potensi dan permasalahan pembangunan pengembangan infrastruktur,
3. Untuk mengumpulkan informasi dan data termutakhir yang digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan dan peningkatan koordinasi program pembangunan.

Sasaran dari kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur adalah: Termonitornya pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan pengembangan infrastruktur, untuk penyusunan rencana pembangunan tahun berikutnya.

1.4. Hasil Kegiatan

Akhir hasil dari Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Tahun 2024 adalah :

1. Terkendalinya pelaksanaan pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur.
2. Tersusunnya laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Tahun 2024.

1.5. Lingkup Kegiatan

Lingkup wilayah Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah Tahun 2024 adalah pada seluruh kabupaten/kota se Sumatera Barat yang berjumlah 19 Kabupaten/Kota. Dan untuk mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi secara terpadu dan sinergis ditempuh upaya-upaya antar lain :

1. Melakukan koordinasi dan rapat koordinasi dengan instansi terkait pelaksana program dan kegiatan di provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Pengumpulan, mengolah dan menganalisa data informasi lapangan yang didapatkan sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur.
3. Perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD terkait dan Kab/kota pelaksana.

1.6. Sistematika Penulisan

- BAB I** **Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan dan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan.
- BAB II** **Laporan Pelaksanaan Kegiatan**, berisi mengenai uraian ringkas hasil pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- BAB III** **Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan**, menguraikan beberapa permasalahan pokok dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- BAB IV** **Penutup**, penutup berupa kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB II LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur Provinsi Sumatera Barat, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan telah melaksanakan koordinasi dan monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur dengan OPD Teknis terkait. Beberapa kegiatan yang telah dikoordinasikan / difasilitasi antara lain:

2.1. Rapat Koordinasi Evaluasi Ketercapaian Indikator Pada Dokumen Perencanaan

Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Ketercapaian Indikator ini merupakan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI No. 8/LHP/XVIII.PDG/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 dan Surat Gubernur No. 700.1.2.1/12/SE/INSP/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 perihal TLHP BPK atas Kinerja Penyelenggaraan Jalan TA 2021 s.d TW III 2023. Dimana Bappeda diminta untuk melakukan koordinasi dengan Dinas BMCKTR terkait ketercapaian indikator Program Penyelenggaraan Jalan pada Dokumen Perencanaan meliputi RPJMD, RKPD, Renja dan Program Unggulan Gubernur.

Berdasarkan LHP BPK RI tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa temuan terkait audit kinerja penyelenggaraan jalan di Prov. Sumatera Barat, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran. Adapun poin-poin temuan diantaranya:

- a. Pemprov Sumbar Belum Sepenuhnya Memadai Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Preservasi Jalan
 - Ketidak selarasan Target Indikator Kinerja Program/Kegiatan terkait Penyelenggaraan Jalan pada Dokumen RPJMD/ RKPD/Renja dengan Dokumen Program Unggulan.
 - Ketidakselarasan pagu indikatif Program Penyelenggaraan Jalan pada RPJMD dan Renstra.
- b. Penganggaran Pembangunan dan Preservasi Jalan Belum Sepenuhnya Optimal untuk Meningkatkan Kemantapan Jalan.
- c. Pemprov Sumatera Barat Belum Memiliki Pedoman Prioritas Penanganan/Pemantapan Jalan dalam Menyusun Program/Kegiatan Pembangunan dan Preservasi Jalan
 - Penyusunan Program/Kegiatan Pembangunan dan Preservasi Jalan Tidak Didukung Kertas Kerja Prioritas dan Analisis Penanganan Jalan
 - Penyusunan Program/Kegiatan Pembangunan dan Preservasi Jalan Belum Didukung Dokumentasi yang Memadai
- d. Penganggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik TA 2022 dan 2023 Belum Memenuhi Ketentuan Mandatory Spending Infrastruktur.

Jika merujuk pada Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD dan Renja), diketahui bahwa target indikator kinerja Rasio Kemantapan Jalan telah selaras namun sayangnya target yang ditetapkan tersebut tidak dapat tercapai sejak tahun 2021 s.d 2023. Kiranya Dinas BMCKTR nantinya dapat menyapaikan alasan tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun target dan capaian indikator Rasio Kemantapan Jalan dapat dilihat pada table berikut:

Tahun	RPJMD		RKPD		Renja	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2021	75	73,92	75	73,92	75	73,92
2022	75	71,72	75	71,72	75	71,72
2023	77	66,06	77	66,06	77	66,06

Selain dokumen perencanaan diatas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menetapkan SK Gubernur Nomor: 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran atas program-program unggulan kepala daerah dengan menetapkan beberapa indikator kinerja. Dimana dalam LHP BPK RI disampaikan bahwa Indikator yang digunakan dalam Progul tidak selaras dengan Indikator pada RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja. Dalam hal ini Bappeda telah memberikan jawaban kepada BPK RI terkait posisi Progul terhadap RPJMD. Dimana Progul ini bersifat suplemen terhadap pencapaian RPJMD. Dimana output program unggulan ini dapat mendukung capaian RPJMD. Adapun indikator kinerja yang terkait dengan Penyelenggaraan Jalan pada Program Unggulan Gubernur adalah:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023
1	Jumlah panjang jalan Provinsi yang terbangun baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (kilometer)	8,406	3,090	3.641	71,15
2	Jumlah ruas jalan Provinsi yang terbangun baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (ruas)	6	7	7	21
3	Jumlah panjang jalan provinsi yang terbangun baru pada daerah yang belum	16,68	21,60	5,64	53,50

	berkembang, terisolir dan perbatasan (kilometer)				
4	Jumlah akses jalan provinsi yang terbangun baru pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (ruas)	9	11	80,3	12

Dari data diatas dapat diketahui bahwa untuk tahun 2022 indikator 1,2 dan 4 dapat dicapai. Sementara untuk indikator ke 3, tidak dapat dicapai. Untuk itu juga dimintakan kepada Dinas BMCKTR dapat memberikan informasi terkait ketidaktercapaian target indikator ini.

Sementara itu, salah satu poin temuan BPK RI adalah terkait ketidakselarasan penganggaran pada masing-masing dokumen perencanaan. Dimana hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tahun	RPJMD (Juta)	Renstra (Juta)	RKPD (Juta)	Renja (Juta)	DPA (Juta)	Realisasi (Juta)
2021	481.868		434.405	434.405	239.138	207.277
2022	198.648	268.496	994.664	587.845	268.496	257.012
2023	201.181	201.181	1.412.605	125.857	199.525	197.735
2024	206.125	206.125	122.025	168.125	176.405	

Dari data diatas terlihat bahwa pada tahun 2022 anggaran Program Penyelenggaraan Jalan pada RPJMD dan Renstra tidak selaras. Sementara untuk tahun 2023 pagu anggarannya telah selaras. Begitu juga dengan anggaran antara RKPD dengan Renja pada tahun 2022 dan 2023 juga tidak selaras. Untuk itu diminta tanggapan Dinas BMCKTR terkait temuan-temuan dari BPK RI tersebut.

Dinas BMCKTR

Pada akhir tahun anggaran 2023 merupakan tahun yang sangat sibuk bagi Dinas BMCKTR. Karena Dinas BMCKTR tidak hanya disibukkan oleh pelaksanaan kegiatan, namun juga menjalani pemeriksaan / audit kinerja, Belanja Modal, Swakelola dll oleh Tim BPK RI. Selain itu pemeriksaan juga tidak hanya pemeriksaan dilapangan, namun juga pemeriksaan administrasi, kertas kerja, proses perencanaan, penganggaran, dll. Dan harus diakui bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam proses perencanaan dan pendokumentasian administrasi.

Untuk penanganan Jalan, Dinas BMCKTR memfokuskan pada dua hal yaitu Peningkatan Kemantapan Jalan dan Konektivitas antar wilayah. Mengingat proses pengajuan dan pola pekerjaan Dana DAK saat ini adalah Long Segment, maka dalam 2 tahun terakhir Dinas BMCKTR mengarahkan anggaran DAK untuk penanganan

peningkatan kematapan Jalan. Sementara untuk anggaran APBD lebih diarahkan untuk pembangunan jalan dalam rangka peningkatan konektivitas antar wilayah. Sementara untuk pekerjaan penanganan jalan rusak berat, Dinas BMCKTR mengupayakan pola pendanaan lain seperti dana Inpres. Namun dalam pemeriksaan kemaren, tim BPK meminta SOP atau kebijakan yang dijadikan pedoman prioritas penanganan/pemantapan jalan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan dan Preservasi Jalan. Dimana hal ini tidak dapat dipenuhi / belum tersedia.

Terkait target kematapan jalan yang tidak tercapai, dapat disampaikan bahwa hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Untuk itu, Dinas BMCKTR juga telah mengupayakan melalui sumber-sumber pendanaan lain seperti DAK, PHJD dan Inpres. Namun sepertinya hal tersebut juga masih belum memadai. Sebanyak 6 (enam) UPTD Wilayah yang ditugaskan untuk menjaga kematapan jalan, ternyata juga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan penganggaran. Hal ini diperparah dengan banyaknya bencana yang terjadi seperti longsor, jalan terban, jalan rusak, pohon tumbang, dll yang membutuhkan penanganan segera.

Selain itu pada tahun 2020 dan 2021 juga dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan covid 19, sehingga upaya peningkatan kematapan jalan terkendala. Dan pada tahun 2023 juga telah terbit SK Jalan Provinsi yang baru, dimana terdapat penambahan 5 ruas jalan baru dengan kondisi kematapan yang rendah. Akibatnya rasio kematapan jalan provinsi mengalami penurunan.

Dengan penanganan yang dilakukan pada tahun 2023, kondisi kematapan jalan provinsi telah mencapai 67,99%. Dan melihat target RPJMD tahun 2024 sebesar 79%, hal ini sangat tidak mungkin untuk dicapai. Untuk itu Dinas BMCKTR berharap target kematapan jalan tahun 2024 dan 2025 dapat dilakukan perubahan.

Terkait keselarasan pagu anggaran antara RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja, Dinas BMCKTR juga belum memperoleh informasi lengkap terkait penyebab terjadinya perbedaan pagu anggaran antar dokumen perencanaan tersebut.

Terkait indikator program unggulan gubernur, Dinas BMCKTR menetapkan Subkegiatan Pembangunan Jalan sebagai subkeg pengampu pencapaian indikator progul. Dimana untuk indikator “Jumlah panjang jalan provinsi yang terbangun baru pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan”, Dinas BMCKTR menetapkan 12 ruas jalan sebagai target pencapaian indikator. Namun ruas jalan ini beririsan dengan ruas jalan untuk indikator “Jumlah panjang jalan Provinsi yang terbangun baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan”. Karena sampai saat ini Dinas BMCKTR tidak mendapat informasi pasti tentang penetapan Kawasan sentra pertanian dan perikanan. Untuk itu diharapkan ada

definisi operasional yang jelas terkait indicator Progul, sehingga SKPD tidak menafsirkan sendiri terkait indicator-indikator ini.

Selain itu ruas jalan yang ditampung dalam Program Unggulan juga mencakup penanganan ruas jalan yang berada diluar SK Jalan Provinsi. Sehingga apapun bentuk penanganan yang dilakukan terhadap jalan di luar SK Jalan Provinsi, hanya akan menjadi pencapaian progul namun tidak dapat meningkatkan kemantapan jalan yang menjadi indikator pencapaian di RPJMD.

Target indicator progul terkait pembangunan jalan merupakan angka kebutuhan penanganan jalan selama 5 tahun untuk mencapai target kemantapan jalan yang telah ditetapkan. Sehingga pada tahun 2023 s.d 2026 dibutuhkan penanganan jalan yang cukup panjang.

Bidang P2EPD

Menanggapi penjelasan dari Dinas BMCKTR terkait perbedaan pagu indikatif pada Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja), mungkin perlu dianalisa kembali proses penyusunan Dokumen Perencanaan tersebut. Mengingat Bidang Bina Marga telah menyampaikan pagu kebutuhan ke sub bagian program pada Dinas BMCKTR. Namun setelah itu ada berbagai mekanisme dan proses yang dilalui dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Sehingga ada kemungkinan informasi selama proses penyusunan dokumen ini tidak sampai kembali ke Bidang Bina Marga.

Untuk target yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra yang terlalu tinggi, saat ini tidak bisa lagi dilakukan perubahan. Kondisi ini juga dialami oleh beberapa SKPD di Prov. Sumatera Barat. Untuk itu disarankan target-target yang terlalu tinggi ini diturunkan dalam penyusunan RKPD, dengan dilengkapi narasi, alasan, pertimbangan dan evaluasi penyebab dilakukannya pengurangan target tersebut. Hal ini juga terkait dengan penilaian SAKIP yang dilakukan Biro Organisasi.

Untuk target progul, mungkin SKPD dapat melacak kembali proses awal pengajuan usulan indicator progul. Sehingga bisa diperoleh informasi terkait ruas-ruas jalan yang menjadi target penanganan dalam progul. Selain itu capaian progul bersifat output yang tidak hanya mencakup jalan kewenangan provinsi, namun juga mencakup ruas jalan diluar kewenangan provinsi.

Terkait SK Jalan Provinsi, Dinas BMCKTR tengah melakukan penataan kembali terkait fungsi jalan. Dimana dari 66 ruas jalan provinsi, 33 ruas diantaranya bisa terdegradasi dari SK Jalan Provinsi. Namun tentu hal ini tidak semudah itu untuk dilakukan perubahan SK Jalan. Karena hal ini akan berdampak pada status jalan dan penanggungjawabnya. Untuk itu saat ini Dinas BMCKTR telah mulai menginformasikan ke Pemerintah Kabupaten / Kota terkait rencana penataan kembali

fungsi jalan. Dan perubahan SK Jalan juga baru dapat dilakukan pada tahun 2028 mengingat SK Jalan Provinsi baru diterbitkan pada tahun 2023.

JFP Ahli Muda Bappeda

Terkait rencana penataan fungsi jalan, Dinas BMCKTR perlu menetapkan Time Line kedepannya. Kapan SK Fungsi Jalan ini diterbitkan, lalu bagaimana tindak lanjut kedepannya. Karena dengan penataan jalan provinsi ini dapat memberikan dampak positif untuk penanganan jalan provinsi kedepannya.

Dari sisi penganggaran, selayaknya ada efisiensi dalam penganggaran penanganan jalan dengan memanfaatkan teknologi baru. Dan diharapkan ada beberapa ruas jalan yang dijadikan pilot project penanganan jalan secara optimum.

Selain itu juga dibutuhkan pendataan dan publikasi terhadap kondisi masing-masing ruas jalan misalnya melalui WebGis. Dimana dengan publikasi ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang memadai terkait ruas-ruas jalan provinsi.

Dinas BMCKTR

Efisiensi anggaran penanganan jalan bisa terrealisasi jika nilai optimum penanganan terpenuhi. Masalahnya saat ini anggaran pemeliharaan jalan di Sumatera Barat hanya 27 juta/km, sementara standar anggaran pemeliharaan nasional adalah 40 juta/Km. Selain itu sarana dan prasarana penanganan jalan yang dimiliki Pemerintah Prov. Sumatera Barat saat ini juga masih sangat terbatas.

Dalam hal penggunaan teknologi baru, sebenarnya sudah ada beberapa teknologi baru dalam penanganan jalan seperti aspal karet, aspal dingin dan aspal buton. Namun pemanfaatan teknologi baru ini membutuhkan anggaran yang lebih besar.

Dalam hal pendataan kondisi jalan, Dinas BMCKTR setiap tahunnya melakukan pendataan kondisi jalan melalui PKRMS. Kedepannya akan dilakukan publikasi melalui web pmda dan webgis agar informasi dapat tersebar luas ke masyarakat.

Salah satu temuan BPK RI yang belum terpenuhi saat ini adalah Perda Penyelenggaraan Jalan yang mengatur tentang pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan. Selain itu juga perlu juga disusun Rencana Umum Jaringan Jalan, namun hal ini membutuhkan waktu dan anggaran yang cukup besar. Untuk tahun 2024 ini Dinas BMCKTR akan menerbitkan SK Fungsi Jalan.





2.2. Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Triwulan II, Rencana Objek Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Triwulan II, Rencana Objek Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2024 di Ruang Rapat Lt. I Bappeda Prov. Sumatera Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh SKPD di lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Adapun tujuan dari dilaksanakannya rapat ini adalah menindaklanjuti hasil verifikasi capaian IKU., IKD dan progul dimana masih ada data-data yang masih kosong. Untuk itu dimohonkan informasi terkait dari IKU, IKD dan Progul dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Dinas Lingkungan Hidup

Capaian IKU pada Dinas Lingkungan Hidup kondisi Triwulan II TA. 2024:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) 75,85 sama dengan capaian tahun 2023 karena IKLH Provinsi adalah merupakan rekapitulasi dari capaian kabupaten/kota. Faktor penghambat dari pencapaian IKU :

Terdapat pembatasan kewenangan pemerintah provinsi di kab/kota yang menjadi penghambat pencapaian realisasi pada kegiatan pemulihan kerusakan lingkungan.

Faktor Pendukung pencapaian IKU :

Terhadap komponen IKLH (IKA, IKU, IKL, IKAL) dijabarkan dalam kegiatan konkret di DLH melalui kegiatan yang dapat mendukung pencapaian target IKLH Rencana Tindak Lanjut :

Untuk mencapai target IKL dilakukan pemulihan kerusakan lingkungan melalui program CSA

Sub Kegiatan Pendukung :

Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut dengan lokasi 19 kab./kota

Capaian IKD pada Dinas Lingkungan Hidup kondisi Triwulan II TA. 2024 :

1. Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi (%), capaian sampai dengan triwulan II : 54

Faktor Penghambat :

Masih terbatasnya SDM kab/kota dalam melakukan proses persetujuan lingkungan yang di mohonkan oleh pemilik usaha/kegiatan

Faktor Pendorong :

Tersedianya SDM fungsional tertentu (pedal) untuk melakukan pembinaan pada kab/kota yang melakukan proses persetujuan lingkungan

Rencana Tindak Lanjut OPD

Berkoordinasi dengan DLH Kab.Sijunjung terkait lokasi lahan akses terbuka yang akan dipulihkan

Melakukan pemulihan lahan akses terbuka melalui program CSA bekerjasama dengan PT. Semen Padang secara parsial

Sub Kegiatan Pendukung

Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi Rencana Tindak Lanjut, perbatasan kab/kota

2. Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)

Capaian s.d triwulan II : 66,67

Tidak ada faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian IKD

Faktor Pendorong :

Tersedianya pejabat pengawas lingkungan dan pejabat pengendali lingkungan

Rencana Tindak Lanjut OPD

Berkoordinasi dengan DLH Kab.Sijunjung terkait lokasi lahan akses terbuka yang akan dipulihkan

Melakukan pemulihan lahan akses terbuka melalui program CSA bekerjasama dengan PT. Semen Padang secara parsial

Sub Kegiatan Pendukung

Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi Rencana Tindak Lanjut, perbatasan kab/kota

3. Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya (Kabupaten/Kota)

Capaian sampai dengan triwulan II adalah 7 kab./kota

Faktor Penghambat :

Masih dalam proses validasi data di kab/kota

Faktor Pendorong :

Adanya regulasi pemerintah untuk pengaturan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan pembinaan/ koordinasi dengan kab/kota dalam penyusunan dokumen KLHS RPJMD

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Taman Kehati lainnya
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Lainnya
- Pembinaan Penyelenggaraan KLHS

4. Persentase penanganan Limbah B3 (%)

Capaian sampai triwulan II adalah 100

Faktor penghambat :

- Pembuangan limbah B3 secara ilegal ke lingkungan
- Belum semua penghasil limbah B3 melaporkan limbah B3 yang dihasilkan ke aplikasi siraja
- Penyimpanan limbah B3 yang melewati masa simpan terutama limbah medis yang masa simpannya hanya 2x24 jam di suhu ruang sedangkan untuk pengangkutan limbah B3 memakan waktu lebih dari 2x24 jam. Selain itu operasional UPTD LB3M belum berjalan sampai kondisi Juni 2024

Faktor Pendorong :

- Adanya aplikasi siraja yang memudahkan untuk monev LB3 yang dihasilkan limbah LB3 yang dikelola, izin, pelaporan, dan kerja sama dengan pengelolaan lanjutan
- Kerja sama pengelolaan limbah B3 medis dengan pihak ketiga dan sudah adanya transporter yang mempunyai cold storage dengan suhu <0 derajat celcius pada truk pengangkutnya sehingga bisa memperpanjang masa simpan

Rencana Tindak Lanjut :

- Melakukan pembinaan ke perusahaan/instansi LH kab-kota terkait ketaatan terhadap pengelolaan limbah B3 termasuk pelaporan limbah B3 ke SIRAJA
- Memperketat pengawasan pengelolaan limbah B3 terhadap penghasil
- Memproses perizinan pengelolaan limbah B3 sesuai perundang-undangan yang berlaku

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

5. Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi (%)

Capaian sampai dengan triwulan II adalah 54

Faktor penghambat :

- Anggaran Pemerintah Provinsi terkait Sub Kegiatan Pengawasan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi
- Kurangnya kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan dan pemerintah Kabupaten Kota

Faktor pendukung :

Ketersediaan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

Rencana Tindak Lanjut :

- Meningkatkan koordinasi pengawasan penataan lingkungan dengan Kabupaten/Kota dan KLHK
- Melakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup pelaku usaha dan atau kegiatan dan pemerintah Kabupaten Kota

Sub Kegiatan Pendukung :

Pengawasan izin lingkungan/persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi

6. Persentase Pemenuhan Data MHA Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH (%)

Capaian sampai dengan triwulan II : 100%

Faktor Penghambat :

Belum ada payung hukum di provinsi terkait dengan pengakuan masyarakat hukum adat

Faktor Pendorong :

Adanya dukungan dari pemerintah daerah

Rencana Tindak Lanjut :

- Meningkatkan koordinasi pengawasan penataan lingkungan dengan Kabupaten/Kota dan KLHK
- Melakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup pelaku usaha dan atau kegiatan dan pemerintah Kabupaten Kota

Sub Kegiatan :

Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA. Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisisonal dan Hak MHA terkait dengan PPLH

7. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Provinsi Yang Telah Mengikuti Pendidikan/Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup (%)

Capaian triwulan II adalah 50%

Faktor pendukung :

Adanya dukungan dari pemerintah kabupaten/kota tempat pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup

Sub Kegiatan :

Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA.
Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisisonal dan Hak MHA terkait dengan PPLH

8. Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Penghargaan Di
Bidang Lingkungan Hidup (%)

Sampai dengan ttriwulan II masih belum ada realisasi

Faktor Penghambat :

Minimnya usulan dari penerima penghargaan dari program kalpataru

Faktor pendukung :

Dukungan dari pemerintah daerah dalam hal pendampingan pengusulan calon
penerima penghargaan

Sub Kegiatan :

Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA.
Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisisonal dan Hak MHA terkait dengan PPLH

9. Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan (%)

Capaian sampai triwulan II adalah 57%

Faktor Penghambat :

- terdapatnya pengaduan terhadap kegiatan yang ilegal dan berkaitan dengan konflik sosial kemasyarakatan yang dihubungkan dengan permasalahan lingkungan
- mekanisme dan pemahaman dalam proses penanganan pengaduan yang belum maksimal dari pihak yang difasilitasi Minimnya usulan dari penerima penghargaan dari program kalpataru

Faktor pendukung :

Dukungan dari pemerintah daerah dalam hal pendampingan pengusulan calon
penerima penghargaan

Sub Kegiatan :

Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA.
Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisisonal dan Hak MHA terkait dengan PPLH

10. Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat (%)

Capaian sampai dengan triwulan II adalah 59,52%

Faktor Penghambat :

- Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di kabupaten/kota
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah secara mandiri

Faktor Pendorong :

- Isu sampah sudah menjadi isu yang menarik bagi kepala daerah sehingga mulai mendapat perhatian dalam kebijakan pengolahan sampah
- Adanya reward pemerintah pusat terhadap daerah yang melakukan pengelolaan sampah dengan baik

Sub Kegiatan :

- Sosialisasi dan bimtek penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
- Koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak terkait pengaduan kegiatan tanpa izin dengan melibatkan aparat penegak hukum

Program Unggulan :

1. Jumlah energi yang dihasilkan oleh TPA Regional Payakumbuh ()

Faktor Penghambat :

Belum adanya sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan merubah sampah menjadi energi

Faktor Pendukung : -

Sub Kegiatan :

2. Jumlah energi yang dihasilkan oleh TPA Regional Solok ()

Faktor Penghambat :

Tidak adanya sarana prasarana yang merubah sampah menjadi energi

Faktor Pendukung : -

Sub Kegiatan :

3. Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana ()

Capaian s.d triwulan II adalah 1 %

Faktor Penghambat :

- Dokumen DED dan Amdal pada awalnya di tetapkan dilaksanakan oleh dinas BMCKTR, namun di dashboard indikator progul tetap muncul menjadi indikator DLH, termasuk kegiatan konstruksi yang seharusnya berada pada dinas BMCKTR.
- Pada pertengahan tahun 2023 TPA regional Payakumbuh masuk dalam usulan program pusat untuk menataan dan pembangunan TPST melalui dukungan anggaran pinjaman luar negeri. DED dibantu dibantu oleh kementerian PUPR sedangkn Amdal disusun oleh DLH. Penyusunan Amda telah dimasukan dalam rencana kegiatan tahun anggaran 2024, namun pada Desember 2023 terjadi

longsor di TPA regional Payakumbuh yang mengakibatkan dibatalkannya usulan

- Keterbatasan lahan dikabupaten/kota sehingga kabupaten/kota mengusulkan kepada provinsi untuk dibuatkan TPA/TPST regional
 - Pengelolaan sampah merupakan urusan wajib sehingga perlu mendapatkan dukungan dalam kebijakan anggaran
4. Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana (persen)

Capaian s.d triwulan II adalah –

Faktor Penghambat :

- Dokumen DED dan Amdal pada awalnya di tetapkan dilaksanakan oleh dinas BMCKTR, namun di dashboard indikator progul tetap muncul menjadi indikator DLH, termasuk kegiatan konstruksi yang seharusnya berada pada dinas BMCKTR.
- Pada pertengahan tahun 2023 TPA regional Payakumbuh masuk dalam usulan program pusat untuk menataan dan pembangunan TPST melalui dukungan anggaran pinjaman luar negeri. DED dibantu dibantu oleh kementerian PUPR sedangkn Amdal disusun oleh DLH. Penyusunan Amda telah dimasukan dalam rencana kegiatan tahun anggaran 2024, namun pada Desember 2023 terjadi longsor di TPA regional Payakumbuh yang mengakibatkan dibatalkannya usulan program untuk TPA Regional Payakumbuh.

Faktor Pendorong :

- Keterbatasan lahan dikabupaten/kota sehingga kabupaten/kota mengusulkan kepada provinsi untuk dibuatkan TPA/TPST regional
 - Pengelolaan sampah merupakan urusan wajib sehingga perlu mendapatkan dukungan dalam kebijakan anggaran
5. Persentase Bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Solok yang terlaksana ()

Faktor Penghambat :

- Dokumen DED dan Amdal pada awalnya di tetapkan dilaksanakan oleh dinas BMCKTR, namun di dashboard indikator progul tetap muncul menjadi indikator DLH, termasuk kegiatan konstruksi yang seharusnya berada pada dinas BMCKTR.
- Kondisi TPA regional Solok yang hampir habis umur pakainya perlu dilakukan kajian indeks risiko TPA yang merupakan kewenangan pusat (Kementerian PUPR dan KLHK). Hasil kajian menjadi dasar bisa dilakukan pengembangan atau harus dilakukan penutupan.

Faktor Pendorong :

- Keterbatasan lahan dikabupaten/kota sehingga kabupaten/kota mengusulkan kepada provinsi untuk dibuatkan TPA/TPST regional
- Pengelolaan sampah merupakan urusan wajib sehingga perlu mendapatkan dukungan dalam kebijakan anggaran

6. Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan (FS)Yang Tersusun (Dokumen)

Realisasi s.d triwulan II adalah 1 dokumen

Faktor Penghambat :

- Dokumen DED dan Amdal pada awalnya di tetapkan dilaksanakan oleh Dinas BMCKTR, namun di dashboard indikator progul tetap muncul menjadi indikator DLH, termasuk kegiatan konstruksi yang seharusnya berada pada dinas BMCKTR.
- Kondisi TPA regional Solok yang hampir habis umur pakainya perlu dilakukan kajian indeks risiko TPA yang merupakan kewenangan pusat (Kementerian PUPR dan KLHK). Hasil kajian menjadi dasar bisa dilakukan pengembangan atau harus dilakukan penutupan.

Faktor Pendorong :

- Keterbatasan lahan dikabupaten/kota sehingga kabupaten/kota mengusulkan kepada provinsi untuk dibuatkan TPA/TPST regional
- Pengelolaan sampah merupakan urusan wajib sehingga perlu mendapatkan dukungan dalam kebijakan anggaran

7. Jumlah Dokumen DED Dan AMDAL Yang Tersusun (Dokumen)

Faktor Penghambat :

- Dokumen DED dan Amdal pada awalnya di tetapkan dilaksanakan oleh dinas BMCKTR, namun di dashboard indikator progul tetap muncul menjadi indikator DLH, termasuk kegiatan konstruksi yang seharusnya berada pada dinas BMCKTR.
- Kondisi TPA regional Solok yang hampir habis umur pakainya perlu dilakukan kajian indeks risiko TPA yang merupakan kewenangan pusat (Kementerian PUPR dan KLHK). Hasil kajian menjadi dasar bisa dilakukan pengembangan atau harus dilakukan penutupan.

Faktor Pendorong

- Keterbatasan lahan dikabupaten/kota sehingga kabupaten/kota mengusulkan kepada provinsi untuk dibuatkan TPA/TPST regional
- Pengelolaan sampah merupakan urusan wajib sehingga perlu mendapatkan dukungan dalam kebijakan anggaran

8. Persentase Konstruksi Yang Terlaksana (Persen)

Faktor Penghambat :

- Dokumen DED dan Amdal pada awalnya di tetapkan dilaksanakan oleh dinas BMCKTR, namun di dashboard indikator progul tetap muncul menjadi indikator DLH, termasuk kegiatan konstruksi yang seharusnya berada pada dinas BMCKTR.
- Kondisi TPA regional Solok yang hampir habis umur pakainya perlu dilakukan kajian indeks risiko TPA yang merupakan kewenangan pusat (Kementerian PUPR dan KLHK). Hasil kajian menjadi dasar bisa dilakukan pengembangan atau harus dilakukan penutupan.

Faktor Pendorong

- Keterbatasan lahan dikabupaten/kota sehingga kabupaten/kota mengusulkan kepada provinsi untuk dibuatkan TPA/TPST regional
- Pengelolaan sampah merupakan urusan wajib sehingga perlu mendapatkan dukungan dalam kebijakan anggaran

9. Persentase Bioteknologi Sampah Menjadi Biogas/Carbon Pada TPA Regional Payakumbuh Yang Terlaksana (Persen)

Faktor Penghambat :

- Dokumen DED dan Amdal pada awalnya di tetapkan dilaksanakan oleh dinas BMCKTR, namun di dashboard indikator progul tetap muncul menjadi indikator DLH, termasuk kegiatan konstruksi yang seharusnya berada pada dinas BMCKTR.
- Kondisi TPA regional Solok yang hampir habis umur pakainya perlu dilakukan kajian indeks risiko TPA yang merupakan kewenangan pusat (Kementerian PUPR dan KLHK). Hasil kajian menjadi dasar bisa dilakukan pengembangan atau harus dilakukan penutupan.

Faktor Pendorong

- Keterbatasan lahan dikabupaten/kota sehingga kabupaten/kota mengusulkan kepada provinsi untuk dibuatkan TPA/TPST regional
- Pengelolaan sampah merupakan urusan wajib sehingga perlu mendapatkan dukungan dalam kebijakan anggaran

10. Jumlah Nagari/Desa Yang Melaksanakan Budidaya Maggot (Nagari/Desa)

Capaian s.d triwulan II adalah 30 nagari/desa

Faktor Penghambat :

Susah mencari pakan maggot (sampah organik)

Faktor Pendorong :

- Dukungan dari wali nagari dan perangkat desa

- Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah domestik menggunakan metode bio konversi (maggot)

11. Jumlah Limbah B3 Yang Dikelola (Ton/Tahun)

Capaian s.d triwulan II adalah 183.939,72 ton/tahun

Faktor Penghambat :

- Pembuangan limbah B3 secara ilegal ke lingkungan
- Belum semua penghasil limbah B3 melaporkan limbah B3 yang dihasilkan ke aplikasi siraja
- Penyimpanan limbah B3 yang melewati masa simpan terutama limbah medis yang masa simpannya hanya 2x24 jam di suhu ruang sedangkan untuk pengangkutan limbah B3 memakan waktu lebih dari 2x24 jam. Selain itu operasional UPTD LB3M belum berjalan sampai kondisi Juni 2024 1.

Faktor Pendorong :

- Adanya aplikasi siraja yang memudahkan untuk movev LB3 yang dihasilkan limbah LB3 yang dikelola, izin, pelaporan, dan kerja sama dengan pengelolaan lanjutan
- Kerja sama pengelolaan limbah B3 medis dengan pihak ketiga dan sudah adanya transporter yang mempunyai cold storage dengan suhu <0 derajat celcius pada truk pengangkutnya sehingga bisa memperpanjang masa simpan

Rencana Tindak Lanjut :

- a. Melakukan pembinaan ke perusahaan/instansi LH kab-kota terkait ketaatan terhadap pengelolaan limbah B3 termasuk pelaporan limbah B3 ke SIRAJA
- b. Memperketat pengawasan pengelolaan limbah B3 terhadap penghasil
- c. Memproses perizinan pengelolaan limbah B3 sesuai perundang-undangan yang berlaku

Dinas SDABK

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)

Capaian s.d triwulan II adalah 72,11%

Faktor Penghambat:

- Air pada Saluran irigasi dimanfaatkan bukan hanya untuk mengalir sawah.
- Belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan sempadan saluran irigasi

Rencana Tindak Lanjut:

- Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai schedule pelaksanaan kegiatan
- Pengawasan pada paket pekerjaan yang belum selesai

Sub Kegiatan:

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- Rehabilitasi Bendung Irigasi
- Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
- Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan.

Lokasi : 65 DI kewenangan provinsi

2. Persentase Volume Tampungan Sumber-Sumber Air (%)

Capaian s.d triwulan II adalah 59,40%

Faktor Penghambat :

- Terkendala dengan Pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan embung
- Akses ke lokasi pembangunan embung yang sulit dijangkau.

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan kegiatan sesuai *schedule*

Sub Kegiatan :

Pembangunan Embung Dan Penampungan Air Lainnya

Lokasi : Kab. Padang Pariaman

3. Persentase Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari Daya Rusak Air (%)

Capaian s.d. Triwulan II = 68,61%

Faktor Pendorong :

- pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan schedule pelaksanaan
- adanya dukungan dari pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait

Faktor Penghambat :

- Bencana Alam
- Belum adanya regulasi terhadap pengaturan sempadan pada beberapa sungai

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan kegiatan sesuai *schedule*

Sub Kegiatan :

- Pembangunan Bagunan Perkuatan Tebing
- Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengamanan Pantai Lainnya

Lokasi kegiatan : Pasaman Barat, Kab. 50 Kota, Kota Padang, Pasaman, Pessel, Tanah Datar, Kota Pariaman, Payakumbuh

Indikator Kinerja Daerah (IKD)

1. Persentase Volume Tampungan Sumber-Sumber Air (%)

Capaian s.d triwulan II adalah 59,40%

Faktor Penghambat :

- Terkendala dengan Pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan embung
- Akses ke lokasi pembangunan embung yang sulit dijangkau.

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan kegiatan sesuai *schedule*

Sub Kegiatan :

Pembangunan Embung Dan Penampungan Air Lainnya

Lokasi : Kab. Padang Pariaman

2. Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)

Capaian s.d triwulan II adalah 72,11%

Faktor Penghambat :

- Air pada Saluran irigasi dimanfaatkan bukan hanya untuk mengalir sawah.
- Belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan sempadan saluran irigasi

Faktor Pendorong :

Percepatan persiapan pengadaan, proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan

Rencana Tindak Lanjut :

- Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai *schedule* pelaksanaan kegiatan
- Pengawasan pada paket pekerjaan yang belum selesai

Sub Kegiatan :

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- Rehabilitasi Bendung Irigasi
- Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
- Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan.

Lokasi : 65 DI kewenangan provinsi

3. Persentase Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari Daya Rusak Air (%)

Capaian s.d. Triwulan II = 68,61%

Faktor Pendorong :

- pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *schedule* pelaksanaan
- adanya dukungan dari pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait

Faktor Penghambat :

- Bencana Alam
- Belum adanya regulasi terhadap pengaturan sempadan pada beberapa sungai

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan kegiatan sesuai *schedule*

Sub Kegiatan :

- Pembangunan Bagunan Perkuatan Tebing
- Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengamanan Pantai Lainnya

Lokasi kegiatan : Pasaman Barat, Kab. 50 Kota, Kota Padang, Pasaman, Pessel, Tanah Datar, Kota Pariaman, Payakumbuh

4. Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih (%)

Capaian triwulan II = 21,36%

Faktor Penghambat :

Keterbatasan anggaran

Faktor Pendorong :

Percepatan persiapan pengadaan, proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan kegiatan sesuai *schedule*

Sub Kegiatan :

- Penyediaan TNA Pelatihan Tenaga Ahli Kontruksi Kualifikasi Ahli
- Pelatihan Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Ahli
- Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Ahli

5. Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Berkinerja Baik (%)

Faktor Pendorong :

Percepatan pelaksanaan penilaian badan usaha jasa konstruksi

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan kegiatan sesuai *schedule*

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Produk Hukum Daerah Terkait Penyelenggaraan Jasa Kontruksi Provinsi

Program Unggulan

1. Jumlah jaringan irigasi Provinsi yang direhab (meter)

Realisasi sampai dengan triwulan II = 4.245,5 meter

Faktor Pendorong

- Percepatan persiapan pengadaan, proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan kegiatan sesuai *schedule*

Sub Kegiatan :

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Lokasi : Kab. Solok, Kota Padang, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Pdg Pariaman, Kota Solok, Kab. Tanah Datar, Kab 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kab Pessel, Kab. Agam

Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Kemantapan Jalan (%)

Realisasi s.d triwulan II = 67,99% (kemantapan jalan baru dapat dihitung pada akhir tahun)

Faktor Pendorong :

- Pelaksanaan Penyelenggaraan jalan sesuai alur yang diatur perundang undangan sehingga setiap tahapan : persiapan, Perencanaan Pembangunan dan pengawasan Pembangunan jalan dapat berjalan dengan lancar dan terkontrol dengan baik sehingga bisa mendapatkan output yang optimal.
- Sinergitas yang baik antar Unit Kerja - Unit Kerja penyelenggara jalan Provinsi maupun internal unit kerja (Bidang Marga, UPTD Jalan Wilayah 1 Sampai Wilayah 6, UPTD Workshop dan Peralatan serta UPTD Labor dan Bahan Konstruksi) juga antar Provinsi dengan kab/Kota dan Balai Pengembangan Jalan Nasional III.
- Pengusulan Program - Program dengan pendanaan lainnya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, Inpres Jalan Daerah (IJD) dan Dana Hibah agar dapat menutupi Kekurangan ketersediaan Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Penanganan bencana alam dilaksanakan dengan dana BTT

Faktor Penghambat :

- Adanya bencana alam yang menurunkan nilai kemantapan jalan eksisting
- Rencana penanganan jalan daerah yang bersumber dari INPRES JALAN DAERAH (IJD) yang bersumber dari kementerian PUPR sampai akhir triwulan 2 belum dimulai

Rencana Tindak Lanjut :

- Penagan Menggunakan Data BTT Dan Pencairan Tahap Ke 2
- Dalam Proses Pengusulan DSP BNPB (Menunggu Pencairan)
- Mengajukan Di DPA Perubahan

Sub Kegiatan :

- Pembangunan Jalan
- Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar
- Kegiatan Pelebaran Jalan Meambah Lajur

- Kegiatan Konstruksi Jalan
- Rehabilitasi Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan

Lokasi kegiatan : Kab/Kota, DBH Sawit (Pasaman : Panti Simpang Empat, Agam : Mangopoh Padang Luar), DAK (Tanah Datar : Ombilin - Batusangkar, Agam : Padang Kota gadang Palambayan, Kab. SOlok : Singkarak Aripin Tanjung Balit Padang Ganting, Mentawai : Kantor Camat – Berkat), BTT (Abai Sangir Sungai Dareh, Guguak Cino Sawahlunto, Palambaiyan Simpang Patai, Kota Mabang Balinka, Pangkalan Sialang Gelugur, Simpangg Tanjung Air Sei Lolo Gelugur, Berok Nipah Purus)

Indikator Kinerja Daerah

1. Kemantapan Jalan (%)

Realisasi s.d triwulan II = 67,99% (kemantapan jalan baru dapat dihitung pada akhir tahun)

Faktor Pendorong :

- Pelaksanaan Penyelenggaraan jalan sesuai alur yang diatur perundang undangan sehingga setiap tahapan : persiapan, Perencanaan Pembangunan dan pengawasan Pembangunan jalan dapat berjalan dengan lancar dan terkontrol dengan baik sehingga bisa mendapatkan output yang optimal.
- Sinergitas yang baik antar Unit Kerja - Unit Kerja penyelenggara jalan Provinsi maupun internal unit kerja (Bidang Marga, UPTD Jalan Wilayah 1 Sampai Wilayah 6, UPTD Workshop dan Peralatan serta UPTD Labor dan Bahan Konstruksi) juga antar Provinsi dengan kab/Kota dan Balai Pengembangan Jalan Nasional III.
- Pengusulan Program - Program dengan pendanaan lainnya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, Inpres Jalan Daerah (IJD) dan Dana Hibah agar dapat menutupi Kekurangan ketersediaan Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Penanganan bencana alam dilaksanakan dengan dana BTT

Faktor Penghambat :

- Adanya bencana alam yang menurunkan nilai kemantapan jalan eksisting
- Rencana penanganan jalan daerah yang bersumber dari INPRES JALAN DAERAH (IJD) yang bersumber dari kementerian PUPR sampai akhir triwulan 2 belum dimulai

Rencana Tindak Lanjut :

- Penanganan Menggunakan Data BTT Dan Pencairan Tahap Ke 2

- Dalam Proses Pengusulan DSP BNPB (Menunggu Pencairan)
- Mengajukan Di DPA Perubahan

Sub Kegiatan :

- Pembangunan Jalan
- Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar
- Kegiatan Pelebaran Jalan Meambah Lajur
- Kegiatan Konstruksi Jalan
- Rehabilitasi Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan

Lokasi kegiatan : Kab/Kota, DBH Sawit (Pasaman : Panti Simpang Empat, Agam : Mangopoh Padang Luar), DAK (Tanah Datar : Ombilin - Batusangkar, Agam : Padang Kota gadang Palambayan, Kab. Solok : Singkarak Aripin Tanjung Balit Padang Ganting, Mentawai : Kantor Camat – Berkat), BTT (Abai Sangir Sungai Dareh, Guguak Cino Sawahlunto, Palambaiyan Simpang Patai, Kota Mabang Balinka, Pangkalan Sialang Gelugur, Simpangg Tanjung Air Sei Lolo Gelugur, Berok Nipah Purus)

Program Unggulan

1. Jumlah panjang jalan Provinsi yang terbangun baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (kilometer)

Realisasi s.d triwulan II = 0,95 KM

Faktor Pendorong :

Pembiayaan Dari DBH Sawit Dan DAK

Faktor Penghambat :

Alokasi anggaran tidak bisa mencapai dari target yang ditetapkan

Rencana Tindak Lanjut :

Pengusulan Pembiayaan pada APBD tahun 2025 dan DAK 2025

Sub Kegiatan :

- Pembangunan Jalan
- Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar
- Kegiatan Pelebaran Jalan Meambah Lajur
- Kegiatan Konstruksi Jalan
- Rehabilitasi Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan

Lokasi Kegiatan : Abai Sangir Sei Dareh, Pasar Baru Alahan Panjang, Pangkalan Koto Baru Sialang Gelugur, Alahan Panjang - Kiliran Jao, Surantiah Kayu Aro Langgai, Duku Sicincin, Palupuah Puagadiah Koto Tinggi, Lbk Sikaping Talu,

Bungo Tanjung Teluk Tapang, Purus Bim, Tapus Muaro Sei Lolo Gelugur, Kantor Cermat Berkat.



2.3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Tahun 2024 (terlampir)

BAB III PERMASALAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini terkait dengan realita yang menunjukkan bahwa gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, irigasi, telekomunikasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi dan merupakan katalisator proses pembangunan daerah.

Disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur merupakan salah satu pengeluaran pembangunan terbesar disamping pendidikan dan kesehatan, dengan demikian belanja publik yang dialokasikan untuk infrastruktur harus mampu menstimulas tumbuh dan terdistribusinya ekonomi masyarakat serta mampu mendorong investasi serta ekspor.

Secara umum permasalahan dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Masih terdapat tumpang tindih kewenangan pelaksanaan beberapa program dan kegiatan terkait infrastruktur di kabupaten/kota dengan provinsi.
2. Dinamika perkembangan wilayah yang cepat dan variatif terhadap waktu membuat perencanaan pembangunan yang telah disepakati pada awal perencanaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Belum optimalnya sosialisasi dan implementasi terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan serta belum disusunnya aturan turunan terkait Perda Infrastruktur Berkelanjutan
4. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menyebabkan masih banyaknya infrastruktur yang belum tertangani secara baik dan memadai.
5. Belum terrealisasinya pengalokasian anggaran belanja infrastruktur pelayanan public sebesar 40% dari APBD sesuai amanat Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Terdapat beberapa program unggulan Kepala Daerah yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan daerah yang sudah ditetapkan seperti RTRW dan RPJMD.
7. Kurangnya rapat-rapat koordinasi dengan Bappeda Kabupaten/Kota serta OPD Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah
8. Belum terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup secara optimal.

Permasalahan pembangunan pada pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Belum meratanya konektivitas jalan antar daerah kabupaten, kota, provinsi tetangga, jalan mitigasi bencana, jalan menuju kawasan strategis, dan akses jalan pesisir pantai barat Pulau Sumatera.
- b. Banyaknya jalan provinsi dalam kondisi rusak akibat kejadian bencana alam, ODOL dan kurangnya kepedulian masyarakat dalam pemanfaatan jalan.
- c. Masih terdapat bendungan, embung dan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana alam.
- d. Belum optimalnya penanganan penanggulangan banjir dan bencana alam akibat daya rusak air sungai yang berdampak kepada permukiman dan lahan pertanian.
- e. Belum optimalnya penanganan dan perbaikan jaringan irigasi yang berakibat kepada kurangnya produksi pertanian dan juga banyak lahan irigasi yang beralih fungsi.
- f. Belum optimalnya pengendalian abrasi pantai pada daerah yang berada pada kawasan pantai

2. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Sumatera Barat. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan diantaranya:

- a. Belum baiknya tingkat pelayanan terminal penumpang utamanya tipe B dari aspek jumlah, persebaran dan kondisi fisik fasilitas utama beserta pendukungnya;
- b. Pengembangan pelayanan angkutan belum optimal dalam mendukung aksesibilitas dan aglomerasi wilayah perkotaan, kawasan perbatasan dan kawasan strategis lainnya;
- c. Masih tingginya angka kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya dan perlintasan sebidang kereta api mengakibatkan belum tercapainya target penurunan kecelakaan.
- d. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan Prasarana Perhubungan

3. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup mencakup persampahan, pencemaran dan pengrusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi/pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian polusi yang ditimbulkannya. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan persampahan yang belum optimal karena tingkat layanan penuh pengumpulan sampah yang rendah (15,01%), sarana dan prasarana yang belum memadai dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan 4R (*Reduce, Recycle, Reuse, Replace*) dalam pengelolaan sampah. Akibatnya tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir tidak mampu menampung volume sampah yang ada.

- b. Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup belum terlaksana sebagaimana mestinya akibat pengawasan dan penataan hukum yang belum optimal.
- c. Penurunan kualitas air dan keanekaragaman hayati danau prioritas nasional (Danau Singkarak dan Danau Maninjau).
- d. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam belum optimal seperti konservasi daerah aliran sungai dan danau.
- e. Belum optimalnya perencanaan dan implementasi pembangunan Rendah Karbon untuk pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan intensitas Emisi.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1) Infrastruktur memegang peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah sehingga dengan demikian percepatan pembangunan infrastruktur merupakan hal prioritas yang harus dilakukan oleh daerah;
- 2) Percepatan pembangunan infrastruktur membutuhkan komitmen dari semua pihak dan pemangku kepentingan terkait, tidak hanya dari unsur pemerintah daerah, namun juga non pemerintah dan masyarakat sebagai subjek utama dalam pembangunan;
- 3) Kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur dituangkan dalam dokumen perencanaan nasional dan harus diakomodir dalam dokumen perencanaan daerah untuk menunjukkan keselarasan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur perlu diperhatikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara kegiatan pusat dan daerah, baik dari sisi fungsi, besaran, waktu, maupun lokasi;
- 4) Pembangunan infrastruktur membutuhkan ketepatan dalam pengelolaannya mulai dari perencanaan, penganggaran, proses konstruksi, hingga monitoring dan evaluasi. Hal ini juga perlu ditunjang oleh sistem informasi baik dari sisi proses pengusulan data secara numerik maupun dari segi sistem informasi geografis untuk mengakomodir kebijakan satu peta.

4.2 Saran

- 1) Dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek daerah harus mengakomodir kebijakan dan strategi percepatan pembangunan infrastruktur pusat dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur;
- 2) Perlu dilakukan sinkronisasi dan sinergitas antara rencana percepatan pembangunan infrastruktur Provinsi Sumatera Barat dengan kebijakan Pemerintah Pusat, provinsi tetangga, dan rencana pembangunan sektoral lainnya;
- 3) Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, Provinsi Sumatera Barat harus mampu memanfaatkan peluang yang ada, misalnya tingginya volume perjalanan orang dan barang yang akan menjadi demand yang potensial untuk peningkatan sarana dan prasarana transportasi. Peluang lainnya terkait infrastruktur bertaraf internasional yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat seperti pelabuhan dan bandara yang berpotensi untuk mendatangkan investor. Disamping itu Sumatera Barat juga termasuk dalam salah satu destinasi wisata prioritas nasional yang berpotensi untuk menarik dana pusat untuk pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang objek wisata.
- 4) Perlu peningkatan komitmen, kerjasama, dan koordinasi dari semua stakeholders untuk percepatan pembangunan infrastruktur Provinsi Sumatera Barat;

- 5) Perlu adanya peningkatan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dimana dengan adanya penambahan kewenangan sesuai UU No. 23 Tahun 2014 disertai pula dengan peningkatan alokasi pendanaan baik dalam bentuk DAU maupun DAK. Selain itu peran strategis DAK fisik sebagai bentuk sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah perlu diperbesar alokasinya untuk menutupi celah fiskal yang dimiliki oleh daerah. Disamping itu perlu juga sinkronisasi dan harmonisasi penggunaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan fisik pada skala kecil yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- 6) Untuk mengantisipasi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, perlu dicari alternatif pembiayaan selain APBD provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu upaya adalah dengan meningkatkan keterlibatan swasta dan masyarakat dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

LAMPIRAN

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2024

**KUNJUNGAN LAPANGAN
KE JALAN ALTERNATIF
PADANG PANJANG-BUKITTINGGI
TANGGAL 19 S.D 20 MARET 2024**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Tanggal : 19 Maret 2024
Nomor : 050/74/ND/III/Infraswil/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Melaksanakan Kunjungan Lapangan Ke Jalan Alternatif Padang Panjang-bukittinggi pada Ruas Pasa Rabaa-pandai Sikek-koto Tinggi dan Ruas Jalan Lubuk Mata Kucing-singgalang-koto Tinggi pada Tanggal 19 S.d 20 Maret 2024

Dengan Hormat,

Dalam rangka persiapan menghadapi musim libur lebaran Idul Fitri 1445 H di Provinsi Sumatera Barat, bersama ini dapat disampaikan kepada Bapak sebagai berikut:

1. Diperlukan perencanaan, persiapan serta sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme, rute dan jalur utama serta alternatif khususnya pada ruas jalan dengan potensi kemacetan yang tinggi, salah satunya adalah ruas jalan Padang-Bukittinggi.
2. Dalam rangka mengurangi kemacetan pada ruas jalan Padang-Bukittinggi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Kepolisian Daerah Prov. Sumatera Barat berencana akan menerapkan sistem One Way. Selain itu juga akan dilakukan pengalihan arus melalui beberapa jalan alternatif yang terdapat di sepanjang jalan Padang-Bukittinggi. Salah satunya jalur alternatif yang dapat digunakan adalah ruas jalan Pasa Rabaa-Pandai Sikek-Koto Tinggi dan Ruas Jalan Lubuk Mata Kucing-Singgalang-Koto Tinggi.
3. Untuk memastikan kesiapan jalan alternatif tersebut, Gubernur Sumatera Barat bersama Pimpinan SKPD terkait dan Pemerintah Daerah Kab. Tanah Datar akan melakukan kunjungan lapangan pada tanggal 20 Maret 2024 ke ruas jalan tersebut. Selain itu, Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga diminta untuk melakukan kunjungan lapangan ke ruas Jalan Pasar Rabaa-Pandai Sikek-Koto Tinggi untuk mengetahui kondisi kemandapan jalan dan mengambil titik koordinat ruas jalan tersebut.
4. Terkait poin 1,2 & 3 di atas, mohon persetujuan Bapak untuk menugaskan Sdr. Afifa Muslim, SE (Pelaksana Bidang Infraswil) dan Salmi Udri (Pelaksana Bidang Infraswil) untuk mengikuti kegiatan diatas pada tanggal 19 s.d 20 Maret 2024 di Kab. Tanah Datar.
5. Pembiayaan kegiatan ini akan dibebankan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, mohon arahan dan penetapan selanjutnya, terima kasih.

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

RAHMI LAILA, S.SI.M.SI
Pembina / IV.a
NIP.19810119 200604 2 003

Catatan:

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374

Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/78/III/SPT/Infraswil/Bappeda-2024

- Dasar :
1. Persetujuan Kepala Bappeda atas Nota Dinas Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Nomor: 050/74/ND/III/Infraswil/Bappeda-2024 perihal Mohon persetujuan melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Melaksanakan Kunjungan Lapangan ke Jalan Alternatif Padang Panjang-Bukittinggi pada ruas Pasa Rabaa-Pandai Sikek-Koto Tinggi dan Ruas Jalan Lubuk Mata Kucing-Singgalang-Koto Tinggi pada tanggal 19 s.d 20 Maret 2024
 2. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Afdila Muslim, SE.
NIP : 19860121 200804 1 001
Pangkat/Gol : Penata TK 1 / III.d
Jabatan : Pelaksana
 2. Nama : Salmi
NIP : 19760418 201001 1 010
Pangkat/Gol : Pengatur / II.c
Jabatan : Pelaksana

- Untuk :
1. Melaksanakan Kunjungan Lapangan ke Jalan Alternatif Padang Panjang-Bukittinggi pada ruas Pasa Rabaa-Pandai Sikek-Koto Tinggi dan Ruas Jalan Lubuk Mata Kucing-Singgalang-Koto Tinggi pada tanggal 19 s.d 20 Maret 2024 ke Ruas Jalan Alternatif Padang-Bukittinggi Kab. Tanah Datar pada tanggal 19 - 20 Maret 2024
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan kode rekening 5.01.03.1.03.0003

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 19 Maret 2024



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2006 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Dokumen ini diolah melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Telp. 0751.7054555,7054374 Fax.0751.70
Website : bappeda.sumbarprov.go.id E-mail : bappeda@sumbarprov.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : Bpk. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Tim yang melakukan perjalanan dinas
Tanggal : 21 Maret 2024
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka Melaksanakan Kunjungan Lapangan ke Jalan Alternatif Padang Panjang-Bukittinggi pada ruas Pasa Rabaa-Pandai Sikek-Koto Tinggi dan Ruas Jalan Lubuk Mata Kucing-Singgalang-Koto Tinggi pada tanggal 19 s.d 20 Maret 2024

Isi : Sehubungan dengan persetujuan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat terhadap telaahan staf Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Maret 2024 serta Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.3/78/III/Infraswil/Bappeda-2024 Tanggal 19 Maret 2024 perihal Melaksanakan Kunjungan Lapangan ke Jalan Alternatif Padang Panjang-Bukittinggi pada ruas Pasa Rabaa-Pandai Sikek-Koto Tinggi dan Ruas Jalan Lubuk Mata Kucing-Singgalang-Koto Tinggi pada tanggal 19 s.d 20 Maret 2024 dapat disampaikan laporan perjalanan dinas sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka persiapan menghadapi musim libur lebaran Idul Fitri 1445 H di Provinsi Sumatera Barat, diperlukan perencanaan, persiapan serta sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme, rute dan jalur utama serta alternatif khususnya pada ruas jalan dengan potensi kemacetan yang tinggi, salah satunya adalah ruas jalan Padang-Bukittinggi.


Selain menerapkan sistem One Way, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta instansi terkait juga akan memanfaatkan jalan alternatif sebagai upaya mengurangi kemacetan selama musim libur lebaran 1445 H. Salah satu jalur alternatif yang digunakan adalah ruas jalan Pasa Rabaa-Pandai Sikek-Koto Tinggi dan Ruas Jalan Lubuk Mata Kucing-Singgalang-Koto Tinggi

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Untuk memastikan kondisi dan kesiapan jalan alternatif Pasa Rabaa-Pandai Sikek-Koto Tinggi dan Ruas Jalan Lubuk Mafa Kucing-Singgalang-Koto Tinggi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kab. Tanah Datar melakukan survey dan kunjungan lapangan.


III. ISI LAPORAN

1. Sebelum kunjungan lapangan yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Bappeda Provinsi Sumatera Barat terlebih dahulu melakukan pantauan pada ruas jalan Pasar Rabaa-Pandai Sikek-Koto Tinggi pada tanggal 19 Maret 2024. Dalam kunjungan lapangan tersebut diketahui bahwa ruas jalan ini memiliki panjang \pm 8,9 Km dan lebar 3-4 meter dengan kondisi aspal yang baik.



Ruas jalan ini dapat menjadi alternatif untuk menghindari pasar Koto Baru yang merupakan salah satu titik kemacetan terparah di sepanjang jalur Padang-Bukittinggi. Selama ini ruas jalan Pasar Rabaa-Pandai Sikek-Koto Tinggi merupakan jalan alternatif utama bagi masyarakat yang hendak menuju / dari Kota Bukittinggi. Selain jalurnya lebih singkat, kondisi aspal pada ruas ini juga cukup baik sehingga membutuhkan waktu tempuh yang lebih singkat jika dibandingkan jalan alternatif lainnya. Namun pada ruas jalan ini terdapat beberapa titik yang mengalami penyempitan badan jalan serta kontur jalan yang terjal pada beberapa titik.

2. Selain melakukan pengecekan kondisi kemantapan jalan, Bappeda Prov. Sumatera Barat juga melakukan pengecekan titik kordinat disepanjang ruas jalan ini dengan hasil sebagai berikut:



3. Pada tanggal 20 Maret 2024, kegiatan kunjungan lapangan dilanjutkan pada ruas jalan Lubuk Mata Kucing-Singgalang-Koto Tinggi. Kegiatan kunjungan lapangan ini dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat dan diikuti oleh SKPD terkait serta perwakilan dari Pemerintah Kab. Tanah Datar.
4. Ruas Jalan ini merupakan ruas jalan kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang dan Pemerintah Kab. Tanah Datar dengan total Panjang 15,2 Km. Ruas jalan ini melewati 2 Nagari yaitu Nagari Singgalang dan Nagari Pandai Sikek. Dari kunjungan lapangan diketahui bahwa lebar jalan pada ruas ini bervariasi antara 2,5-4 meter. Dimana terdapat penyempitan badan jalan khususnya pada kawasan permukiman di Nagari Singgalang dan Jarong Tanjung di Nagari Pandai Sikek. Penyempitan jalan ini

cukup sulit untuk ditangani karena lokasi bangunan penduduk yang bersentuhan langsung dengan bahu jalan. Berdasarkan pengamatan Dinas PUPR Kab. Tanah Datar, dibutuhkan trase baru agar ruas jalan yang mengalami penyempitan ini dapat teratasi.



5. Dengan pemanfaatan kedua jalan alternatif ini, diyakini dapat mengurai potensi kemacetan disepanjang ruas jalan nasional Padang-Bukittinggi. Selain itu, ruas jalan alternative ini juga terhubung dengan jalan alternatif lain seperti ruas Simpang Batu Palano-Sungai Pua-UIN Syeh Djambek-Bypass Bukittinggi / Baso. Sehingga pengguna jalan dapat menghindari titik-titik macet seperti Pasar Padang Lua, Simpang Jambu aia dan Pusat Kota Bukittinggi.





Demikianlah laporan perjalanan dinas ini disampaikan, mohon arahan Bapak selanjutnya. Terima kasih,

An.Tim Perjalanan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Afala Muslim, SE', written over the typed name.

Afala Muslim, SE

**KUNJUNGAN LAPANGAN
RENCANA JALUR ALTERNATIF
PADANG PANJANG-BUKITTINGGI
TANGGAL 7 MEI 2024**

**BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Tanggal : 02 Mei 2024
Nomor : 050/122/ND/V/Infraswil/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Melaksanakan Kunjungan Lapangan Rencana Jalur Alternatif Padang Panjang-bukittinggi di Kab. Tanah Datar pada Tanggal 7 Mei 2024

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti usulan rencana pembangunan jalan alternatif Padang Panjang-Bukittinggi di Kab. Tanah Datar, bersama ini dapat disampaikan kepada Bapak sebagai berikut:

1. Jalan nasional yang menghubungkan Kota Padang Panjang dengan Bukittinggi mengalami terban dan kerusakan di daerah Kelok Hantu Nagari Aia Angek, Kab. Tanah Datar yang disebabkan oleh terjangan banjir lahar dingin Gunung Marapi beberapa waktu yang lalu. Akibatnya jalur transportasi di daerah ini mengalami gangguan dan diberlakukan sistem buka tutup.
2. Untuk menghindari dan mengurangi kemacetan pada jalur Padang Panjang-Bukittinggi ini, kendaraan dialihkan melalui beberapa jalur alternatif di wilayah Kab. Tanah Datar. Namun karena tingginya volume kendaraan yang melewati jalur alternatif serta dimensi jalan yang relatif sempit, mengakibatkan kemacetan pada jalur alternatif yang ada.
3. Menyikapi hal tersebut, terdapat usulan untuk mencari jalur alternatif lain yang dapat menyelesaikan permasalahan di atas. Dan diharapkan jalur alternatif yang baru juga dapat menghindarkan pengendara dari kemacetan di pasar Koto Baru.
4. Berdasarkan poin (1), (2) dan (3) diatas, mohon persetujuan Bapak untuk menugaskan Hamdi Irza, ST, MT (JFP Ahli Muda), Afdila Muslim, SE (Pelaksana) dan Salmi (Pelaksana) untuk melaksanakan kunjungan lapangan ke daerah rencana jalan alternatif Padang Panjang-Bukittinggi via Paninjauan pada tanggal 7 Mei 2024 dengan melibatkan Dinas PUPR Kab. Tanah Datar.
5. Pembiayaan kegiatan ini akan dibebankan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, mohon arahan dan penetapan selanjutnya, terima kasih.

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

RAHMI LAILA, S.SI, M.SI

Pembina / IV.a

NIP.19810119 200604 2 003

Catatan:

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374

Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang

PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/133/V/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024

- Dasar :
1. Persetujuan Kepala Bappeda atas Nota Dinas Kepala Bidang Infraswil perihal Mohon persetujuan melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Melaksanakan Kunjungan Lapangan Rencana Jalur Alternatif Padang Panjang-bukittinggi di Kab. Tanah Datar pada tanggal 7 Mei 2024
 2. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Hamdi Irza, ST, MT.
NIP : 19881007 201101 1 001
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Perencana Ahli Muda
 2. Nama : Afdila Muslim, SE.
NIP : 19860121 200804 1 001
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Salmi
NIP : 19760418 201001 1 010
Pangkat/Gol : Pengatur / II.c
Jabatan : Pelaksana

- Untuk :
1. Melaksanakan Kunjungan Lapangan Rencana Jalur Alternatif Padang Panjang-bukittinggi di Kab. Tanah Datar pada tanggal 7 Mei 2024 ke Jalur Alternatif Padang Panjang-Bukittinggi Kab. Tanah Datar pada tanggal 07 Mei 2024
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan kode rekening 5.01.03.1.03.0003

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 06 Mei 2024



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya, IV/c

NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang, Telp. 7054555-7055627-7054374
Pos-el: bappeda@sumbarprov.go.id Homepage: http://bappeda.sumbarprov.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Dari : BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 000.7.2.9/67/V/Infraswil/Bappeda-2024
Tanggal : 13 Mei 2024
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Peninjauan Lapangan Jalan Alternatif Jalan Nasional Padang Panjang – Bukittinggi

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat No. IV/DD/SPT/Infraswil/Bappeda-2024, tanggal Mei 2024, maka ditugaskan kepada :

1. Hamdi Irza, ST, MT
2. Afdia Moeslim, SE
3. Salmi

Untuk mengikuti:

- > Peninjauan Lapangan Jalan Alternatif Jalan Nasional Padang Panjang – Bukittinggi

DAERAH TUJUAN & WAKTU PELAKSANAAN

1. Daerah Tujuan : Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar
2. Waktu Pelaksanaan : 7 Mei 2024

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Merujuk kepada Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk dengan pertimbangan dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di Daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin taju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Bappeda) menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 91 ayat (4) poin a menjelaskan bahwa gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Undang-Undang ini mewajibkan perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

St. Kamid Infrastur
Apresiasi juga
Bencana dan
ke rumah
dan
13/5/24

III. ISI LAPORAN

Ketersediaan infrastruktur mendukung terciptanya keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu masyarakat atau komunitas. Dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah, infrastruktur memiliki dua fungsi yaitu: untuk memenuhi kebutuhan terhadap sarana dan prasarana dasar serta utilitas bagi aktivitas masyarakat di ruang fisik, sosial, dan ekonomi; dan untuk mengarahkan pembangunan melalui program-program pengembangan kawasan fungsional yang diprioritaskan sesuai rencana.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mendukung upaya percepatan pembangunan nasional, diperlukan adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang efektif, efisien, terencana, terarah, terpadu, dan tepat waktu, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendukung peningkatan perekonomian di Sumatera Barat. Selain itu dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di daerah, mewujudkan percepatan pembangunan daerah, dan memanfaatkan potensi pembiayaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menjamin kepastian hukum pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Pusat diantaranya adalah pengelolaan infrastruktur wilayah berbasis koridor yang diutamakan ada koridor Padang - Bukittinggi. Dalam koridor ini terdapat beberapa perhatian khusus yaitu Pengelolaan Jalan Nasional Padang – Bukittinggi beserta aktivitas ekonomi Masyarakat yang terdapat di sepanjang koridor jalan. Jalan Nasional Padang – Bukittinggi merupakan salah satu urat nadi pergerakan orang dan barang di Provinsi Sumatera Barat. Jalan nasional sepanjang sekitar 90 kilometer ini pada mulanya bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam saja, sekarang waktu tempuh antara kedua kota ini mencapai 2 kali lipatnya yaitu 3 jam. Beberapa alasan penyebabnya yaitu pertumbuhan jumlah kendaraan dan peningkatan aktivitas masyarakat di sepanjang koridor jalan nasional yang meningkatkan jumlah hambatan samping sehingga kecepatan rata-rata kendaraan semakin berkurang.



Untuk menyasiasi hal ini, Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Neegara (BUMN) tengah membangun jalan Tol Padang – Bukittinggi – Pekanbaru sebagai bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Pekanbaru. Untuk tahap I sedang berlangsung pembangunan Jalan Tol Seksi I Padang – Sicincin yang direncanakan akan dibuka secara fungsional pada Bulan Juli 2024 ini. Namun untuk seksi Sicincin – Padang Panjang – Bukittinggi belum dimulai proses pembangunannya. Hal ini menjadi tantangan utama dalam penanganan pergerakan orang dan barang antara Kota Padang – Kota Padang Panjang – Kota Bukittinggi karena kondisi geografis antara Sicincin – Padang Panjang – Bukittinggi yang memiliki elevasi cukup tinggi sehingga kendaraan berat tidak bisa melaju dengan kecepatan normal.




Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemangku kepentingan terkait mengusahakan untuk mencari jalan lain sebagai alternatif Jalan Nasional Padang Panjang – Bukittinggi. Salah satu ruas jalan alternatif yang telah disurvei yaitu jalan alternatif dari Kota Padang Panjang melewati Nagari Singgalang yang tembus ke Nagari Pandai Sikek dan kembali ke Jalan Nasional di Kawasan Pasar Koto Baru.




Hanya saja kondisi jalan alternatif ini cukup sempit untuk dilalui oleh kendaraan dari dua arah dengan kecepatan normal. Terlebih ketika jembatan di Kawasan Aie Angek tidak bisa dilalui akibat banjir lahar dingin Gunung Marapi.

Untuk itu diperlukan alternatif lain untuk menghindari *bottleneck* di Kawasan Aie Angek ini. Salah satu jalan alternatif yang dapat menjadi pilihan adalah menyusuri daerah di lereng Gunung Marapi dari Nagari Paninjauan, Nagari Panyalaian, Nagari Aie Angek dan Nagari Koto Baru. Dalam kunjungan ke lapangan bersama dengan Wali Nagari Paninjauan, Wali Nagari Aie Angek, Wali Nagari Koto Baru, dan Wali Jorong Kubu Diateh (Nagari Panyalaian) ditemukan beberapa fakta sebagai berikut:

1. Layaknya jalan alternatif Pasa Raba – Koto Laweh – Pandai Sikek yang sudah lazim jadi jalan alternatif Padang Panjang – Bukittinggi, ruas jalan dari Aie Angek – Panyalaian – Paninjauan – Padang Panjang juga rutin menjadi jalan alternatif bagi kendaraan yang melewati Jalan Nasional Padang Panjang – Bukittinggi ketika terjadi penumpukan kendaraan maupun ketika terjadi penutupan jalan akibat kecelakaan maupun kerusakan kendaraan berat di Jalan Nasional.
2. Ruas jalan yang diajukan sebagai alternatif adalah Padang Panjang – Paninjauan – Panyalaian – Aie Angek – Koto Baru sepanjang kurang lebih 9,3 km. Dalam ruas ini ada beberapa jaringan jalan yang sudah menjadi aset Kabupaten (status jalan kabupaten) sepanjang 5,3 km dan beberapa ruas jalan yang menjadi aset nagari (jalan non status) sepanjang 4 km.






3. Ruas jalan ini belum bisa mengakomodir kebutuhan untuk menghindari jalan Nasional yang terban di Kawasan "Kelok Hantu", Aie Angek. Untuk menyiasati hal ini dibutuhkan pembangunan jembatan dengan bentang sepanjang sekitar 125 m. Perlu ditambahkan bahwa diujung rencana jembatan ini sudah tersedia jaringan jalan nagari (jalan non status) yang telah terhubung dengan jalan alternatif Koto Baru – Batu Palano yang tembus ke arah Baso.

Dari kunjungan lapangan dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan alternatif ini sangat berpotensi baik untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalan Nasional Padang Panjang – Bukittinggi sama halnya dengan ruas jalan Batu Palano – Baso. Selain itu pembukaan ruas ini akan meningkatkan daya saing masyarakat petani hortikultura yang selama ini membutuhkan biaya lebih untuk mengangkut hasil pangan ke pasar rakyat.
2. Aset jalan alternatif yang sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Pemerintah Nagari melimitasi peran Pemerintah Provinsi untuk mengintervensi langsung terhadap pembangunan jalan ini. Mekanisme yang dimungkinkan adalah melalui Bantuan Keuangan Khusus ke Pemerintah Kabupaten Tanah Datar maupun melalui penanganan jalan lingkungan untuk jalan non status yang selama ini dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Kebutuhan pembangunan jembatan dapat dikaji lebih lanjut oleh Dinas teknis terkait baik di Provinsi maupun di Kabupaten Tanah Datar dengan serta melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan maupun pihak Akademisi untuk memperoleh hasil kajian teknis yang lebih komprehensif.
4. Jalan alternatif Pasa Rabaa – Koto Laweh – Pandai Sikek serta ruas jalan alternatif rencana Padang Panjang – Paninjauan – Panyalaian – Aie Angek – Koto Baru dapat berfungsi secara bersamaan dengan penerapan mekanisme semi *one-way* dengan ketentuan kendaraan yang mengarah ke Bukittinggi dapat menggunakan jalur alternatif Pasa Rabaa – Koto Laweh – Pandai Sikek dan kendaraan yang mengarah ke Padang Panjang dapat menggunakan jalur alternatif Padang Panjang – Paninjauan – Panyalaian – Aie Angek – Koto Baru.



Demikian laporan perjalanan dinas ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan informasi dan bermanfaat bagi pengembangan kegiatan dimasa mendatang.

Yth. Bapak Kepala Kantor

Mohon Aruhannya of 14/01 - 2024

PERENCANA AHLI MUDA



Hamdi Irza, ST, MT
Pangkat/Golongan
NIP. 198810072011011001

**MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI
PERMUKAAN DI. BANDA GADANG
KAB. SOLOK
TANGGAL 1 AGUSTUS 2024**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Tanggal : 30 Juli 2024
Nomor : 050/224/ND/VII/Infraswil/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Banda Gadang di Kab. Solok pada Tanggal 1 Agustus 2024

Dengan hormat,

Dalam rangka Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur, bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang baik, maka perlu disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai acuan bagi Pemerintahan Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dimana setiap perangkat daerah wajib untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian perencanaan di bidang pengembangan infrastruktur,
3. Guna mengoptimalkan pencapaian target dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur maka perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui permasalahan/kendala-kendala yang dihadapi di lapangan;
4. Berdasarkan hal tersebut di atas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan akan melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Banda Gadang di Kab. Solok. Untuk kegiatan monitoring dimaksud mohon persetujuan Bapak untuk menugaskan : Aidila Muslim, SE (Pelaksana), Evarina, S.Mn (Pelaksana) dan Sunarto ke Kab. Solok pada tanggal 1 Agustus 2024.

Demikian disampaikan atas arahan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Telah diverifikasi / paraf oleh :

SEKRETARIS

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN

RAHMI LAILA, S.SI, M.SI.

Pembina / IV.a

NIP.19810119 200604 2 003

Catatan:

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan **QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374

Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang

PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/215/VII/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024

- Dasar : 1. Persetujuan Kepala Bappeda atas Nota Dinas Kepala Bidang Infraswil perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Banda Gadang di Kab. Solok pada tanggal 1 Agustus 2024
2. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

MENUGASKAN

- Kepada : 1. Nama : Afdila Muslim, SE.
NIP : 19860121 200804 1 001
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Pelaksana
2. Nama : Evarina, S.MN.
NIP : 19690913 199003 2 001
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Pelaksana
3. Nama : Sunarto
NIP : 19690307 200701 1 010
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
- Untuk : 1. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Banda Gadang di Kab. Solok pada tanggal 1 Agustus 2024 ke Daerah Irigasi Banda Gadang di Kab. Solok Kab. Solok pada tanggal 01 Agustus 2024
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan kode rekening 5.01.03.1.03.0003

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 31 Juli 2024



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya, IV/II

NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE.

Catatan:

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSrE.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.



LAPORAN PERJALANAN DINAS

Untuk : Yth. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui : Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Yang melakukan Perjalanan Dinas
Tanggal : 2 Agustus 2024
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada DI. Bandar Gadang Kab. Solok pada tanggal 1 Agustus 2024

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat No.094.3/215/VII/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024, tanggal 31 Juli 2024, maka ditugaskan kepada :

1. Afdila Muslim, SE
2. Evarina, S.Mn
3. Sunarto

Untuk mengikuti:

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada DI. Bandar Gadang Kab. Solok pada tanggal 1 Agustus 2024

DAERAH TUJUAN & WAKTU PELAKSANAAN

1. Daerah Tujuan : DI. Bandar Gadang, Kab. Solok
2. Waktu Pelaksanaan : 1 Agustus 2024

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Merujuk kepada Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk dengan pertimbangan dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di Daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Bappeda) menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
3. Persetujuan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat atas Nota Dinas Kepala Bidang Infraswil Nomor: 050/224/ND/VII/Infraswil/Bappeda-2024 tanggal 30 Juli 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 094.3/215/VII/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024 tanggal 31 Juli 2024 perihal melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada DI. Bandar Gadang Kab. Solok pada tanggal 1 Agustus 2024

III. ISI LAPORAN

Ketersediaan infrastruktur mendukung terciptanya keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu masyarakat atau komunitas. Dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah, infrastruktur memiliki dua fungsi yaitu: untuk memenuhi kebutuhan terhadap sarana

*Jdt. Kepala Infraswil
By Cahar Manas
6/8-24*

dan prasarana dasar serta utilitas bagi aktivitas masyarakat di ruang fisik, sosial, dan ekonomi serta untuk mengarahkan pembangunan melalui program-program pengembangan kawasan fungsional yang diprioritaskan sesuai rencana.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mendukung upaya percepatan pembangunan, diperlukan adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang efektif, efisien, terencana, terarah, terpadu, dan tepat waktu, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendukung peningkatan perekonomian di Sumatera Barat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Salah satu prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah "**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**", dimana salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi (%). Dimana untuk tahun 2023 capaian Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi Sumatera Barat telah mencapai 71,92%. Dan pada tahun 2023 target Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi Sumatera Barat adalah sebesar 73,48%.

Sementara untuk Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menjadi target indikator pada Dinas SDABK adalah Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (%). Dimana untuk tahun 2023 ditargetkan Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi adalah sebesar 0,19% dengan capaian 4,37%. Dan untuk tahun 2024 ditargetkan Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi adalah sebesar 0,79%.

Untuk mencapai target IKU dan IKD tersebut, program utama yang harus dilaksanakan Dinas SDABK yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan salah satu Sub Kejadiannya adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan. Guna mengoptimalkan pencapaian target dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air maka perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui permasalahan/kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Salah satu lokus pekerjaan pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2024 adalah DI. Bandar Gadang yang berada di Kab. Solok. DI Bandar Gadang merupakan salah satu dari 65 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.



3.1. Peta DI Banda Gadang Kab. Solok

DI Bandar Gadang berada di Kab. Solok dengan panjang saluran mencapai 33.472,1 meter yang terdiri dari 7.762,6 meter saluran primer dan 25.709,5 meter saluran sekunder. Selain itu pada DI ini juga terdapat 4 bendung/intek, 55 bangunan sadap, 4 jembatan, 5 bangunan pelimpah dan 7 bangunan penguras.

DI Bandar Gadang memiliki luas daerah irigasi 1.525 Ha dengan Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi seluas 1.153 Ha. Dimana menurut data IKSI pada triwulan II tahun 2024 diketahui bahwa 934,19 Ha diantaranya dalam kondisi baik, 108,12 Ha dalam kondisi rusak ringan, 95,26 Ha dalam kondisi rusak sedang dan 15,12 Ha dalam kondisi rusak berat. Kondisi ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**3.2. Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi
DI Bandar Gadang Kab. Solok**

Secara keseluruhan, angka Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) Provinsi Sumatera Barat pada triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 72,11%, sementara IKSI DI Bandar Gadang Kab. Solok telah mencapai 77,01% yang dinilai berdasarkan 6 indikator penilaian diantaranya: Prasarana Fisik, Produktifitas, Sarana Penunjang, Organisasi Personalia, Dokumentasi dan P3A/GP3A/IP3A sebagaimana terlihat dalam diagram berikut:



3.3. Indeks Kondisi Sistem Irigasi Tahun 2024

Dari dua diagram diatas dapat diketahui bahwa kondisi Prasarana Fisik DI Bandar Gadang relatif lebih baik, namun masih membutuhkan penanganan di beberapa titik.

Mengingat pentingnya penanganan rehabilitasi jaringan irigasi ini, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya selalu mengupayakan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan ini, baik melalui dana APBD maupun melalui dana DAK Bidang Irigasi. Dan untuk Tahun 2024, Dinas SDABK menganggarkan Rp.3.037.603.638,- untuk rehabilitasi jaringan irigasi DI Bandar Gadang Kab. Solok melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dari hasil tender pengadaan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan pemenang / pelaksana kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan DI Bandar Gadang Kab. Solok adalah CV. Kalumpang dengan kontrak nomor: 04.01/PJPA-SDA.BK/DAK/IV-2024 tanggal 4 April 2024 dengan nilai Rp. 2.783.195.000,-. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi ini adalah selama 150 hari kalender dan kontrak akan berakhir pada 1 September 2024. Dimana pekerjaan yang dilakukan berupa pembangunan talang air, pembangunan jembatan, rehabilitasi saluran irigasi serta pembangunan dinding penahan tabing (turab).

Dari hasil pantauan di lapangan bersama Dinas SDABK, konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana, pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Bandar Gadang Kab. Solok baru mencapai bobot fisik $\pm 54,73\%$ per tanggal 28 Juli 2024 (minggu ke 17). Capaian bobot fisik pekerjaan ini mengalami keterlambatan dari rencana target pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 65,46% (deviasi -10,73%). Namun berdasarkan hasil pantauan di lapangan serta informasi dari konsultan pengawas, capaian bobot fisik pekerjaan saat ini telah lebih dari 60% karena dalam 3 hari terakhir telah dilakukan pengecoran talang air dan jembatan pada BTB.1-BTB.2 sepanjang 16,5 meter yang merupakan bobot terbesar dalam paket pekerjaan ini.



Selain pekerjaan pembangunan talang air dan jembatan tersebut, juga terdapat pekerjaan rehabilitasi saluran sepanjang 1.600 meter dan pembangunan dinding penahan tebing pada beberapa titik. Dimana untuk pekerjaan ini sebagian besar telah selesai dikerjakan dan hanya menyisakan pekerjaan minor pada beberapa titik serta pengecoran lantai saluran. Diperkirakan pekerjaan ini sudah dapat diserahkan sebelum berakhirnya kontrak.



Sampai dengan saat ini, paket pekerjaan ini baru melakukan pencairan uang muka pekerjaan. Mengingat pendanaan kegiatan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang membutuhkan beberapa rangkaian prosedur dalam pencairan anggaran serta review APIP, diharapkan progress dan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan ini dapat disegerakan.

Pada awal pelaksanaan pekerjaan, muncul kekhawatiran dari masyarakat setempat terkait keberadaan alat berat dan truk yang dapat merusak jalan lingkungan. Namun setelah dikomunikasikan dengan masyarakat setempat, akhirnya pelaksanaan pekerjaan ini dapat direalisasikan. Sampai saat ini secara keseluruhan, tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bandar Gadang. Terkhusus bagi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), kegiatan rehabilitasi ini sangat dinanti-nanti dan diharapkan. Mengingat kondisi dari beberapa saluran yang sudah mengalami kerusakan dan terban di beberapa titik dan mempengaruhi jumlah air yang sampai ke area persawahan. Bahkan menurut informasi masyarakat setempat, talang air yang sedang dikerjakan saat ini sudah mengalami kerusakan sejak 4 tahun yang lalu.

Mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan air di daerah ini, maka diharapkan ada penanganan lebih lanjut untuk saluran jaringan irigasi DI Bandar Gadang. Karena masih terdapat beberapa titik saluran irigasi yang masih butuh penanganan, khususnya pada saluran primer.

Demikian laporan perjalanan dinas ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan informasi dan bermanfaat bagi pengembangan kegiatan dimasa mendatang.

Yth. Bapak Kepala Bappeda:

Mohon perketujuannya
R/05/05-2024

an. Yang melakukan Perjalanan Dinas,


Afdila Muslim, SE



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054374

Nomor : 050/3/2/VIII/Infraswil/Bappeda-2024
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Di Bandar Gadang

Padang, Agustus 2024
Kepada Yth.
Sdr. Plt. Kepala Dinas SDABK
Prov. Sumbar
di
Padang

Dengan hormat,

Dalam rangka mewujudkan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 "**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan**" dimana salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah "Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi" serta Indikator Kinerja Daerah (IKD) "Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi", maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui permasalahan/kendala di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas SDABK telah menganggarkan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Di Bandar Gadang Kab. Solok melalui dana DAK Tahun 2024 sebesar Rp.3.037.603.638,-. Dimana kegiatan ini telah terkontrak dengan CV. Kalumpang tanggal 4 April 2024 dengan nilai Rp. 2.783.195.000,-.
2. Berdasarkan hasil monitoring lapangan pada tanggal 1 Agustus 2024, diketahui bahwa pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Di Bandar Gadang Kab. Solok hingga minggu ke 17 (tanggal 28 Juli 2024) baru mencapai bobot fisik 54,73% dari target rencana sebesar 65,46% (deviasi -10,73%).
3. Mengingat pekerjaan ini didanai melalui anggaran DAK yang membutuhkan beberapa tahapan dan review APIP dalam setiap tahap pencairan anggarannya, serta batas akhir kontrak pekerjaan yang sudah semakin dekat, untuk itu diharapkan ada upaya percepatan dalam penyelesaian kontrak pekerjaan ini.
4. Merujuk pada data IKSI Prov. Sumatera Barat Triwulan II Tahun 2024, diketahui bahwa nilai IKSI Di Bandar Gadang Kab. Solok telah mencapai 77,01% namun masih terdapatnya beberapa saluran yang masih membutuhkan peranganan (rusok ringan dan rusak sedang). Untuk itu diharapkan Dinas SDABK dapat menyusun perencanaan untuk penanganan Di Bandar Gadang Kab. Solok secara komprehensif untuk diusulkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran ditahun berikutnya agar target pemenuhan kebutuhan air irigasi dan luas daerah irigasi yang terlayani jaringan irigasi dapat tercapai.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terima Kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,


Mel Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya

NIP. 19750502 199903 1 004

**MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
SEAWALL DAN BANGUNAN PENGAMANAN
PANTAI SASAK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TANGGAL 2 AGUSTUS 2024**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Tanggal : 30 Juli 2024
Nomor : 050/225/ND/VII/Infraswil/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengamanan Pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat pada Tanggal 2 Agustus 2024

Dengan hormat,

Dalam rangka Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur, bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang baik, maka perlu disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan bagi Pemerintahan Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dimana setiap perangkat daerah wajib untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian perencanaan di bidang pengembangan infrastruktur;
3. Guna mengoptimalkan pencapaian target dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur maka perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui permasalahan/kendala-kendala yang dihadapi di lapangan;
4. Berdasarkan hal tersebut di atas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan akan melaksanakan Monitoring Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengamanan Pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat. Untuk kegiatan monitoring dimaksud mohon persetujuan Bapak untuk menugaskan : Darmalis SM (Pelaksana), Yusiarosa, SE, MM (Pelaksana) dan Defrizal ke Kab. Pasaman Barat pada tanggal 2 Agustus 2024.

Demikian disampaikan atas arahan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

RAHMI LAILA, S.SI, M.SI.

Pembina / IV.a

NIP.19810119 200604 2 003

Catatan:

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374

Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang

PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/216/VII/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024

- Dasar : 1. Persetujuan Kepala Bappeda atas Nota Dinas Kepala Bidang Infraswil Nomor: 050/225/ND/VII/Infraswil/Bappeda-2024 perihal Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengamanan Pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 2 Agustus 2024
2. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

MENUGASKAN

- Kepada : 1. Nama : Darmalis, S.M.
NIP : 19810905 200801 1 002
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
2. Nama : Yusiarosa, S.E., MM.
NIP : 19690127 200701 2 001
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Pelaksana
3. Nama : Defrizal
NIP : 19741014 200701 1 006
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pengelola Barang
- Untuk : 1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengamanan Pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 2 Agustus 2024 ke Pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat pada tanggal 02 Agustus 2024
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan kode rekening 5.01.03.1.03.0003

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 01 Agustus 2024



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSSr

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSr.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Telp. 0751.7054555, 7054374 Fax. 0751.70
Website : bappeda.sumberprov.go.id E-mail : bappedaprov@sumberprov.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : Bpk. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui : Ibu Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Dari : Tim yang melakukan perjalanan dinas
Tanggal : 3 Agustus 2024
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengamanan Pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 2 Agustus 2024

Isi

Sehubungan dengan persetujuan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat terhadap Nota Dinas Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor: 050/225/ND.VIII/InfraSwil/Bappeda-2024, pada tanggal 30 Agustus 2024 serta Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat tanggal 1 Agustus 2024 Nomor: 094.3/216-VIII/InfraSwil/Bappeda-2024 perihal monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengamanan Pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 2 Agustus 2024 dapat disampaikan laporan perjalanan dinas sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas melakukan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian perencanaan, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan infrastruktur, energi, sumber daya air, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah.
2. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur tahun anggaran 2024, maka perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui progress, permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengamanan Pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 2 Agustus 2024 dengan Tim : Yusiarosa, SE, MM, Darmalis, SM dan Defrizal bersama dengan perwakilan dari Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah berupa kunjungan lapangan ke Pantai Sasak Kab. Pasaman Barat bersama Tim dari Dinas SDABK Prov. Sumatera Barat.

*Tim. Kasel InfraSwil
Sg Sg Saham
vmsw
- 12/8-24*

III. ISI LAPORAN

1. Dalam upaya pencapaian IKU "Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air" serta IKD "Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)" dan "Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai kewenangan provinsi (%)" Dinas SDABK telah menganggarkan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya. Dimana salah satu pekerjaan yang dilakukan adalah pembangunan Seawall Pantai Sasak, Kab. Pasaman Barat.
2. Pembangunan Seawall dan Pengaman Pantai ini ditujukan untuk mencegah atau mengurangi limpahan air laut dan banjir terhadap tanah dan struktur yang berada di belakang daerah pantai akibat badai dan gelombang. Pembangunan Seawall ini dilakukan sudah tiga tahap 1. Pembangunan Seawall untuk menahan limpahan air laut masuk ke telaga ketika gelombang pasang naik, 2. Pembangunan Groins untuk saluran keluar air limpahan hujan dari telaga, 3. Pembangunan Breakwater ini dibangun pada tahun Anggaran 2024, dengan panjang pembangunan 35 meter, pembangunan Breakwater ini juga ditujukan untuk melindungi jalan dan permukiman warga yang beresiko terkena abrasi. Dimana saat ini akses jalan masyarakat dari Sasak menuju Nagari Maligi terputus akibat abrasi ini. Sehingga masyarakat harus melewati akses lain dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Lokasi kegiatan dapat dilihat dari peta berikut.



3. Pekerjaan pembangunan Breakwater Pantai Sasak, Kab. Pasaman Barat telah dilelang pada awal tahun anggaran dengan pemenangnya PT. Babiera Karya Bersama dengan kontrak nomor 04.04.PPSDA-SDABK-APBD-IV-2024 tanggal 3 April 2024 dengan nilai kontrak Rp. 804.194.000,-

4. Dari hasil pantauan dilapangan diketahui bahwa progress fisik kegiatan pembangunan Breakwater Pantai Sasak hingga minggu ke 17 di akhir Juli 2024 telah mencapai 88,04% dari target rencana 100 % (Minus 11,96%). Dimana berdasarkan kontrak pekerjaan ini akan diserahkan terimakan pada, tanggal 31 Juli 2024, pekerjaan ini tertambat penyelesaiannya karna akses jalan menuju lokasi proyek yang terputus dan di ruas jalan sasak - maligi dan juga ada pekerjaan kontruksi jalan sehingga pekerjaan pembangunan seawall ini terjadi ketelambatan, sisa yang belum dikerjakan adalah sekitar 5 meter lagi. Adapun item pekerjaan yang masih dalam pengerjaan saat ini adalah penambahan pembangunan Breakwater. Berikut rencana gambar penanganan pembangunan seawall Pantai Sasak.



5. Dinas SDABK Prov. Sumatera Barat memasukan kedalam rencana tahun 2025 untuk menganggarkan pembangunan break water (pemecah ombak) di bagian depan bangunan seawall berbentuk letter L, sebagai pelindung bangunan dari hempasan ombak dengan panjang = 100 meter kearah laut dan 40 meter di depan bangunan. Diperkirakan biaya pembangunan break water ini sekitar Rp. 5.679.000.000,-



IV. KESIMPULAN

1. Dalam upaya pencapaian IKL "Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air" serta IKD "Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)" dan "Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur penguatan pantai kewenangan provinsi (%)" Dinas SDABK telah menganggarkan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya. Dimana salah satu pekerjaan yang dilakukan adalah pembangunan Seawall Pantai Sasak, Kab. Pasaman Barat.
2. Progress fisik kegiatan pembangunan Breakwater Pantai Sasak hingga minggu ke 17 di Akhir Juli telah mencapai 88,04% dari target rencana 100% (minus 11,96%) dan direncanakan pekerjaan ini akan diselesaikan pada tanggal 31 Juli 2024
3. Agar bangunan seawall dapat berfungsi dengan optimal, diharapkan kepada Dinas SDABK untuk melakukan pengerukan dan memindahkan sedimen yang telah menutupi bagunan groin dan saluran air menuju ke laut sehingga ketika terjadi hujan tidak lagi terjadi luapan dari telaga. Demikian juga dengan seawall yang di bagun tahun lalu untuk dilakukan perbaikan karna sudah ada kerusakan agar dapat berfungsi optimal.

Demikianlah laporan perjalanan dinas ini disampaikan, mohon arahan Bapak selanjutnya.
Terima kasih.

Yth. Bapak Kepala Bappeda:

Mohon arstannya 17/08-2024

An. Tim Perjalanan


Daemalis, SM



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054374

Padang, 2 Agustus 2024

Nomor : 050/ VIII/InfraSwi/Bappeda - 2024
Lampiran :
Perihal : Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengamanan Pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat

di
PADANG


Dalam rangka mewujudkan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 "Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan" dimana salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah "Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)" serta Indikator Kinerja Daerah (IKD) "Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)" maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui permasalahan/kendala di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 melaksanakan kegiatan pembangunan Breakwater dalam rangka mengurangi daya rusak air di kecamatan sasak untuk memecah gelombang dan untuk mengamankan Bangunan seawall dan Groins yang telah dibangun kegiatan Pembangunan ini telah terkontrak dengan CV Bahtera Karya Bersama dengan nilai kontrak Rp. 804.194.000,-
2. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan pada tanggal 2 Agustus 2024, diketahui bahwa pekerjaan Pembangunan Breakwater Pantai sasak hingga pada masa akhir kontrak Tgl. 31 Juli 2024 pelaksanaan pekerjaan 88,04 % dan yang di rencanakan 100% maka terjadi deviasi sekitar 11,96%, hal ini terjadi karna pada masa pengerjaan ada akses jalan yang terputus dan perbaikan jalan menuju Lokasi pelaksanaan kegiatan.
3. Mengingat besarnya harapan Masyarakat terhadap berfungsinya Seawall Pantai sasak dan mengurangi dampak dan daya rusak air diharapkan kepada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi untuk dapat melakukan pengerukan dan memindahkan sedimen yang telah menutupi bangunan groins dan saluran air menuju laut sehingga ketika terjadi hujan tidak lagi terjadi luapan dari telaga. Demikian juga dengan seawall yang di bangun tahun lalu untuk dilakukan perbaikan karna sudah ada kerusakan agar dapat berfungsi optimal

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kepala,


Medi Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

**MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI
PERMUKAAN DI. LADANG LAWEH
KAB. PADANG PARIAMAN
TANGGAL 7 AGUSTUS 2024**

**BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Tanggal : 30 Juli 2024
Nomor : 050/226/ND/VII/Infraswil/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Ladang Laweh di Kab. Padang Pariaman pada Tanggal 7 Agustus 2024

Dengan hormat,

Dalam rangka Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur, bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang baik, maka perlu disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan bagi Pemerintahan Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dimana setiap perangkat daerah wajib untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian perencanaan di bidang pengembangan infrastruktur;
3. Guna mengoptimalkan pencapaian target dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur maka perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui permasalahan/kendala-kendala yang dihadapi di lapangan;
4. Berdasarkan hal tersebut di atas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan akan melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Ladang Laweh di Kab. Padang Pariaman. Untuk kegiatan monitoring dimaksud mohon persetujuan Bapak untuk merugaskan : Rahmi Laila, S.Si, Msi (Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan), Devi Malinda, SE, Akt, MM (Perencana Ahli Muda) dan Medri Yulianda ke Kab. Padang Pariaman pada tanggal 7 Agustus 2024.

Demikian disampaikan atas arahan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN

RAHMI LAILA, S.SI, MSI
Pembina / IV.a
NIP.19810119 200604 2 003

Catatan:

Dokumen ini diotak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374

Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang

PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/217/VIII/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024

- Dasar :
1. Persetujuan Kepala Bappeda atas Nota Dinas Kepala Bidang Infraswil Nomor : 050/226/VII/ND/DD/Infraswil/Bappeda-2024, Tgl 31 Juli 2024, perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Banda Gadang di Kab. Solok pada tanggal 1 Agustus 2024
 2. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Rahmi Laila, S.SI.,M.SI.
NIP : 19810119 200604 2 003
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 2. Nama : Devi Malinda, SE. Akt. MM.
NIP : 19730629 201001 2 004
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Perencana Ahli Muda
 3. Nama : Medri Yulanda
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Ladang Laweh di Kab. Padang Pariaman pada tanggal 7 Agustus 2024 ke Kab. Padang Pariaman pada tanggal 07 Agustus 2024
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan kode rekening 5.01.03.1.03.0003

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 31 Juli 2024



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





LAPORAN PERJALANAN DINAS

Untuk : Yth. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Tanggal : 8 Agustus 2024
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Ladang Laweh di Kab. Padang Pariaman pada tanggal 7 Agustus 2024

Isi :

Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Nomor : 094.3/217/VIII/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024 perihal melakukan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Ladang Laweh di Kab. Padang Pariaman pada tanggal 7 Agustus 2024, yang menugaskan :

1. Rahmi Laila, S. Si, MSi
2. Devi Malinda, SE, Akt, MM
3. Medri Yulanda

bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1. Pembangunan nasional harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada. Upaya pengurangan kesenjangan antarkelompok pendapatan dilakukan dengan memperbaiki distribusi pendapatan sehingga pendapatan penduduk kelompok 40% terbawah dapat tumbuh jauh lebih baik. Sementara itu, upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah diselenggarakan dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan;
2. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian perencanaan di bidang pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;

II. ISI LAPORAN

Hasil monitoring dan evaluasi ke Daerah Irigasi Ladang Laweh Kab. Padang Pariaman

Daerah Irigasi Ladang Laweh

Daerah Irigasi Ladang Laweh Merupakan Daerah irigasi Kewenangan Provinsi Sumatera Barat dengan luas areal sebesar 1.140 Ha yang terletak di Nagari Sicincin Kecamatan 2 x 11 Enam

*Yth. Kepala Bappeda
Sby Kaban Manar
19/8-24*

Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi pada Daerah Irigasi tersebut yang akibat dari dampak banjir yang terjadi sebelumnya.

Berdasarkan hasil perencanaan Review Desain D.I Ladang laweh yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023, Rencana pelaksanaan pekerjaan konstruksi terbagi menjadi 2 bagian pekerjaan yaitu pekerjaan tubuh bendung dan Pengamanan Tebing Sungai. Pada Tahun 2024 direncanakan pekerjaan Konstruksi berupa pekerjaan tubuh dan sayap Bendung dan akan dilaksanakan pemilihan melalui *e-purchasing* pada triwulan pertama (I) Tahun 2024.

Pada Tanggal 8 Maret 2024 terjadi Banjir pada Daerah Irigasi ladang Laweh sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada dinding penahan tebing bagian hulu kanan bendung sehingga berdampak terhadap beberapa kondisi sebagai berikut :

1. Perubahan arah aliran sungai menuju gerusan pada bagian kanan sayap bendung eksisting
2. Akibat dari perubahan aliran berdampak terhadap konstruksi peliritan bronjong kawat yang dilaksanakan oleh UPTD Wilayah Utara pada tahun anggaran 2023 dan 2024
3. Potensi kerusakan perumahan warga sekitar lokasi gerusan sungai.



Gambar lokasi Gerusan Pasca Banjir 8 Maret 2024

Berdasarkan hal tersebut dengan memperhatikan pagu anggaran konstruksi yang tersedia, maka perlu dilakukan pengalihan pekerjaan konstruksi sebagai pedoman pengadaan jasa konstruksi berupa pengamanan tebing bagian hulu bendung untuk mengantisipasi pemindahan arah aliran sungai.

Proses pemilihan penyedia jasa konstruksi dilaksanakan setelah proses review dan diperoleh penyedia jasa yaitu CV. Taman Karya Manggala berdasarkan kontrak nomor : 04.06/PJPA-SDA.BK/APBD/IV/2024 Tanggal 24 April 2024.

Memperhatikan proses *uitzeten* (Pengukuran Ulang) Pasca Banjir kedua yang terjadi pada tanggal 11 April 2024, terjadi penurunan kondisi dasar sungai terhadap kontrak sebesar 2,6 Meter pada P.13 akibat gerusan karena kerusakan peliritan bronjong yang dilaksanakan oleh UPTD sehingga desain kontrak tidak dapat dilaksanakan karena elevasi dasar sungai lebih rendah dibandingkan konstruksi *Retaining Wall Concrete (RWC)*.

Pada Periode 13 s.d 17 Mei 2024 merupakan fase pengukuran dan pengambilan foto udara oleh pihak kontraktor, yang selanjutnya dilakukan pembahasan ulang terkait review desain perencanaan D.I Ladang Laweh yang dilaksanakan di lokasi pekerjaan.

Pada tanggal 20 Mei 2024 dilakukan verifikasi hasil pengukuran di lapangan oleh direksi dan konsultan pengawas pekerjaan untuk melihat kalibrasi data pengukuran terhadap gambar.



Verifikasi hasil pengukuran ulang pekerjaan Pada tanggal 27 Mei dilakukan pembahasan terkait hasil desain bersama seluruh pihak terkait dalam rangkaian kegiatan review desain pekerjaan dalam upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan Konstruksi D.I Ladang Laweh Kabupaten Padang Pariaman.

Pada Tanggal 31 Mei 2024 dilaksanakan asistensi pekerjaan kepada konsultan perencanaan serta finalisasi hasil Gambar Pekerjaan terhadap seluruh pihak yang terkait. Berdasarkan Syarat-syarat umum kontrak pada Poin 39. Tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan Pasal sebagai berikut :

- PASAL 39.1

Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:

- 1) Perubahan Pekerjaan;
- 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
- 3) Peristiwa Kompensasi.

- PASAL 39.2

Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk menanda

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk pelaksanaan pekerjaan ini telah dikenakan addendum 1 karena adanya perubahan desain awal pekerjaan sehingga terjadi penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan sebanyak 30 hari.

Pekerjaan bendung yang dilaksanakan di Daerah Irigasi Ladang Laweh adalah :

Perkuatan tebing sepanjang 70 meter

Pemasangan bronjong dengan uk. 1 x 1 x 2 m sepanjang 80 m (untuk pengalihan sungai sampai ke pintu bendung) agar irigasi tetap dapat berfungsi.

Progres pelaksanaan pekerjaan sampai dengan Juli 2024 adalah 29,239% dengan deviasi sebesar -3,946%

Karena adanya deviasi pekerjaan fisik sebesar -3,946% maka Dinas SDA BK akan mengadakan SCM (*Short Cause Meeting*) pada minggu ke-1 Agustus 2024 guna percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *timeline* pekerjaan.

Permasalahan :

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Bendung Irigasi adalah karena kondisi elevasi dasar sungai lebih rendah dibandingkan konstruksi *Retaining Wall Concrete (RWC)* sehingga dilakukan review desain sehingga dilakukan addendum I yang mengakibatkan waktu pelaksanaan pekerjaan bertambah sebanyak 30 hari;
2. Kondisi cuaca ekstrem sebagai salah satu kendala dalam permasalahan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, dimana pada saat telah dilakukan pemasangan pasangan namun pasangan yang baru terpasang roboh pada saat hujan deras.
3. Keterbatasan anggaran untuk rehabilitasi bendung irigasi Ladang Laweh karena dengan kondisi eksisting sungai dan irigasi yang elevasinya turun sehingga dengan anggaran rehabilitasi bendung irigasi pada tahun 2024 Rp. 2.625.973.474, maka item pekerjaan yang baru dapat dilakukan adalah perkuatan tebing sepanjang 70 meter dan pemasangan batu bronjong sepanjang 80 meter

Tindakan lanjut :

1. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi akan melakukan *Short Cause Meeting (SCM)* / pada minggu – 1 Agustus 2024 ini dengan agenda evaluasi terkait progres pelaksanaan pekerjaan
2. Dengan jebolnya bendung Di Ladang Laweh mengakibatkan luas areal 1.140 Ha tidak bisa diairi, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi menjadikan penanganan Di Ladang Laweh menjadi salah satu usulan DAK 2025 dengan pagu Rp. 6.300.000.000

III. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan paket pekerjaan Rehabilitasi Bendung Irigasi D.I. Ladang Laweh Kabupaten Padang Pariaman yang dilaksanakan oleh CV. Taman Karya Manggala berdasarkan kontrak nomor : 04.06/PIPA-SDA.BK/APBD/IV/2024 Tanggal 24 April 2024, masa pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Bendung Irigasi D.I. Ladang Laweh selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak);
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi D.I. Ladang Laweh Kabupaten Padang Pariaman ini terdapat beberapa permasalahan diantaranya : elevasi dasar sungai lebih rendah dibandingkan konstruksi *Retaining Wall Concrete (RWC)* sehingga dilakukan review desain sehingga dilakukan addendum I yang mengakibatkan waktu pelaksanaan pekerjaan bertambah sebanyak 30 hari, Kondisi cuaca ekstrem sebagai salah satu kendala dalam permasalahan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, dimana pada saat telah dilakukan pemasangan pasangan namun pasangan yang baru terpasang roboh pada saat hujan deras, Keterbatasan anggaran untuk rehabilitasi bendung irigasi Ladang Laweh karena dengan kondisi eksisting sungai dan irigasi yang elevasinya turun sehingga dengan anggaran rehabilitasi bendung irigasi pada tahun 2024 Rp. 2.625.973.474, maka item pekerjaan yang

baru dapat dilakukan adalah perkuatan tebing sepanjang 70 meter dan pemasangan batu bronjong sepanjang 80 meter.

3. Tindak lanjut dalam penanganan Daerah Irigasi Ladang Laweh : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi akan melakukan *Short Cause Meeting (SCM) I* pada minggu – 1 Agustus 2024 ini dengan agenda evaluasi terkait progres pelaksanaan pekerjaan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi menjadikan penanganan Di Ladang Laweh menjadi salah satu usulan DAK 2025 dengan pagu Rp. 6.300.000.000



Tim Perjalanan Dinas

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rahmi'.

Rahmi Laila, S. Si, MSI



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054374

Padang, Agustus 2024

Nomor : 050/ /VIII/Infraswil/Bappeda – 2024
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi
Bendung Irigasi Daerah Irigasi Ladang
Laweh

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan
Bina Konstruksi

di
PADANG


Dalam rangka mewujudkan Prioritas Pembangunan RKPDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”** dimana salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah **“Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi”** serta Indikator Kinerja Daerah (IKD) **“Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi”**, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui permasalahan/kendala di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 dalam rangka pengoptimalan fungsi Daerah Irigasi Ladang Laweh melakukan penanganan dengan Rehabilitasi Bendung Irigasi telah terkontrak dengan CV. Taman Karya Manggala berdasarkan kontrak nomor : 04.06/PJPA-SDA.BK/APBD/IV/2024 Tanggal 24 April 2024;
2. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan pada tanggal 7 Agustus 2024, diketahui bahwa pekerjaan rehabilitasi bendung irigasi Daerah Irigasi Ladang Laweh 29,239% (kondisi 28 Juli 2024) dan pekerjaan dapat diperkirakan dapat diselesaikan sebelum 24 Oktober 2024;
3. Mengingat besarnya harapan masyarakat terhadap Daerah Irigasi Ladang Laweh untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan luas layanan jaringan irigasi diharapkan kepada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi untuk dapat untuk dapat menyusun perencanaan penanganan Daerah Irigasi Ladang Laweh secara utuh guna pengoptimalan fungsi Daerah Ladang Laweh.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,


Meli Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

**MONITORING DAN KUNJUNGAN LAPANGAN
TERHADAP USULAN DAK
BIDANG KONEKTIVITAS JALAN TA 2025
RUAS JALAN SINGKARAK-ARIPAN-TJ. BALIT-
PADANG GANTING
DAN
RUAS JALAN RAWANG-TALAWI
TANGGAL 12 AGUSTUS 2024**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Tanggal : 08 Agustus 2024
Nomor : 050/262/ND/VIII/Infraswil/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Melaksanakan Monitoring dan Kunjungan Lapangan Terhadap Usulan Dak Bidang Konektivitas Jalan Tahun 2025 pada Ruas Jalan Singkarak-uripan-tj. Balit-padang Ganting dan Ruas Jalan Rawang-talawi pada Tanggal 12 Agustus 2024

Menindaklanjuti pengajuan usulan DAK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2024, bahwa pengalokasian DAK Fisik Tahun 2025 dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
2. Untuk usulan DAK TA 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh beberapa Lokpri DAK, salah satunya Bidang Konektivitas Jalan- Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN). Dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengajukan usulan 5 (lima) ruas penanganan jalan provinsi melalui aplikasi Krisna DAK.
3. Untuk memperoleh informasi dan data yang akurat terkait usulan tersebut, maka perlu dilakukan monitoring dan kunjungan lapangan untuk mengetahui kondisi kemandapan jalan serta bentuk penanganan yang dibutuhkan pada ruas jalan provinsi yang telah diusulkan tersebut.
4. Berdasarkan poin 1,2 dan 3 di atas, mohon persetujuan Bapak untuk menugaskan Sdr. Hamdi Irza, ST, MT (JFP Ahli Muda), Evarina, S.Mn (Pelaksana) dan Medri Yulianda(sopir) untuk melaksanakan monitoring dan kunjungan lapangan ke Ruas Jalan Singkarak-Aripan-Tj. Balit-Padang Ganting dan Ruas Jalan Rawang-Talawi pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan melibatkan OPD teknis terkait.
5. Pembiayaan kegiatan ini akan dibebankan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, mohon arahan dan penetapan selanjutnya, terima kasih.

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN

RAHMI LAILA, S.SI.,M.SI.
Pembina / IV.a
NIP.19810119 200604 2 003

Catatan:

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374

Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang

PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/251/VIII/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024

- Dasar :
1. Persetujuan Kepala Bappeda atas Nota Dinas Kepala Bidang Infraswil tentang Melaksanakan monitoring dan kunjungan lapangan terhadap Usulan DAK Bidang Konektivitas Jalan Tahun 2025 pada Ruas Jalan Singkarak-Aripan-Tj. Balit-Padang Ganting dan Ruas Jalan Rawang-Talawi pada tanggal 12 Agustus 2024
 2. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Hamdi Irza, ST, MT.
NIP : 19881007 201101 1 001
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Perencana Ahli Muda
 2. Nama : Evarina, S.MN.
NIP : 19690913 199003 2 001
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Medri Yulanda
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Melaksanakan monitoring dan kunjungan lapangan terhadap Usulan DAK Bidang Konektivitas Jalan Tahun 2025 pada Ruas Jalan Singkarak-Aripan-Tj. Balit-Padang Ganting dan Ruas Jalan Rawang-Talawi pada tanggal 12 Agustus 2024 ke Jalan Provinsi Kab. Tanah Datar pada tanggal 12 Agustus 2024
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan kode rekening 5.01.03.1.03.0003

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 09 Agustus 2024



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang, Telp. 7054555-7055627-7054374
Pos-el: bappeda@sumbarprov.go.id Homepage: http://bappeda.sumbarprov.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
Dari : BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PROVINSI SUMATERA
BARAT - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 000.7.2/39/VIII/Infraswil/Bappeda-2024
Tanggal : 16 Agustus 2024
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat No. /VIII/DD/SPT/Infraswil/Bappeda-2024, tanggal Agustus 2024, maka ditugaskan kepada :

1. Hamdi Irza, ST, MT
2. Evarina
3. Medri Yulanda

Untuk mengikuti:

- Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penanganan Jalan Provinsi untuk DAK Fisik Tahun 2025

DAERAH TUJUAN & WAKTU PELAKSANAAN

1. Daerah Tujuan : Kab. Tanah Datar
2. Waktu Pelaksanaan : 12 Agustus 2024

JM. Kasit Infrastrukt
Stag Cakupan perencanaan
Dan 2025
19/8-24

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Merujuk kepada Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk dengan pertimbangan dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di Daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Bappeda) menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 91 ayat (4) poin a menjelaskan bahwa gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

Undang-Undang ini mewajibkan perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).




III. ISI LAPORAN

Ketersediaan infrastruktur mendukung terciptanya keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu masyarakat atau komunitas. Dalam kaitannya dengan pembangunan wifayah, infrastruktur memiliki dua fungsi yaitu: untuk memenuhi kebutuhan terhadap sarana dan prasarana dasar serta utilitas bagi aktivitas masyarakat di ruang fisik, sosial, dan ekonomi; dan untuk mengarahkan pembangunan melalui program-program pengembangan kawasan fungsional yang diprioritaskan sesuai rencana.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mendukung upaya percepatan pembangunan nasional, diperlukan adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang efektif, efisien, terencana, terarah, terpadu, dan tepat waktu, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendukung peningkatan perekonomian di Sumatera Barat. Selain itu dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di daerah, mewujudkan percepatan pembangunan daerah, dan memanfaatkan potensi pembiayaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menjamin kepastian hukum pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Salah satu prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah **"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan"**, dimana salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah Rasio Kemantapan Jalan. Untuk mencapai target IKU tersebut, program utama yang harus dilaksanakan yaitu Program Penyelenggaraan Jalan. Salah satu mekanisme untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Perencanaan untuk pengusulan dalam DAK Fisik untuk Tahun 2025 dilaksanakan pada tahun 2024. Guna memastikan ketepatan pemilihan ruas jalan yang akan diusulkan maka perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui permasalahan/kendala – kendala di lapangan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merencanakan penanganan 5 (lima) ruas jalan yang akan didanai oleh DAK Fisik Tahun 2025. Salah satu ruas yang menjadi usulan adalah ruas Jalan Singkarak – Arian – Tanjung Balit – Padang Ganting. Ruas jalan ini merupakan ruas jalan Provinsi sepanjang 38,75 km dengan lebar rata-rata 3,5 m yang membentang dari Singkarak di Kabupaten Solok menuju Padang Ganting di Kabupaten Tanah Datar. Kondisi ruas jalan ini dalam kategori baik sepanjang 16,38 km, kondisi sedang sepanjang 13,57 km, rusak ringan sepanjang 4,30 km, dan rusak berat sepanjang 4,50 km. Ruas jalan ini memiliki jenis perkerasan aspal hotmix di sepanjang 36,75 km, perkerasan beton sepanjang 0,2 km, perkerasan kerikil sepanjang 1,10 km, dan masih berupa tanah sepanjang 0,70 km.



Peta dan Kondisi Ruas Jalan Singkarak – Aripan – Tanjung Balit – Padang Ganting

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kunjungan lapangan, ruas jalan Singkarak – Aripan – Tanjung Balit – Padang Ganting ini merupakan akses utama pergerakan orang dan barang bagi masyarakat yang berada di sepanjang ruas jalan terutama Nagari Aripan, Nagari Paninjuan, Nagari Tanjung Balik dan Nagari Sulit Air serta Nagari Pasilihan. Akses ke arah barat menuju Singkarak dan Kota Solok untuk kemudian mengarah ke Kota Padang serta akses ke arah timur menuju Padang Ganting, Sitangkai dan menuju ke Lintas Timur. Dilihat dari pengamatan sederhana di lapangan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) di ruas ini tidak begitu besar dikarenakan ada beberapa titik jalan dengan kondisi rusak berat sehingga tidak banyak kendaraan yang mampu melewatinya terutama kendaraan berat.



Dokumentasi

Beberapa urgensi untuk penanganan ruas jalan ini adalah:

1. Mendukung akses menuju Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat di Kawasan Singkarak dan Aripan di Kecamatan X Koto Singkarak dan Kec. X Koto Datas Kabupaten Solok.

2. Koneksi ke Jalan Nasional serta mendukung ruas jalan Nasional Bts.Kab.Tanah Datar – Bts.Kota Solok (N.009).
3. Mendukung akses jalan ke pusat perekonomian di Danau Singkarak dan Padang Ganting
4. Mendukung distribusi hasil pertanian di sentra produksi tanaman pangan yaitu padi, tanaman hortikultura yaitu kentang dan buah-buahan markisa
5. Mendukung aksesibilitas jalan ke Pasar Paninjauan, Pasar Sulit Air,

Ruas jalan lain yang terhubung dengan ruas jalan Singkarak – Aripan – Tanjung Balit – Padang Ganting yaitu ruas jalan Rawang – Talawi. Ruas jalan ini berawal dari daerah Rawang yang berada di pertengahan ruas jalan Singkarak – Aripan – Tanjung Balit – Padang Ganting yaitu pada km 20 dan berakhir di daerah Talawi di Kota Sawahlunto. Ruas jalan ini merupakan ruas jalan Provinsi sepanjang 12,90 km dengan lebar rata-rata 4.7 m yang membentang dari Rawang di Kabupaten Solok menuju Talawi di Kota Sawahlunto. Kondisi ruas jalan ini dalam kategori baik sepanjang 5,32 km, kondisi sedang sepanjang 0,70 km, rusak ringan sepanjang 0,88 km, dan rusak berat sepanjang 6,00 km. Ruas jalan ini memiliki jenis perkerasan aspal hotmix di sepanjang 10,70 km dan perkerasan kerikil sepanjang 2,20 km.



Peta dan Kondisi Ruas Jalan Singkarak – Aripan – Tanjung Balit – Padang Ganting

Beberapa urgensi untuk penanganan ruas jalan ini adalah:

1. Mendukung akses menuju Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) Kab. Solok di Kecamatan Hiliran Gumanti dan Kec. Kecamatan Lembah Gumanti dan satu koridor dengan ruas Singkarak - Aripan - Tj. Balit - Padang Ganting (P.093) dan Batusangkar - Ombilin (P.070).
2. Mendukung akses menuju Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat di Kawasan Singkarak dan Aripan di Kecamatan X Koto Singkarak dan Kec. X Koto Diatas Kabupaten Solok.
3. Terkoneksi dalam jaringan jalan nasional serta mendukung jalan Nasional di ruas Kubu Kerambil - Batas Tanah Datar N.008.
4. Mendukung akses jalan ke pusat perekonomian Pasar Talawi, Pasar Rabu Padang Ganting, Pasar Sapan Sawahlunto dan Pasar kolok nan tuo.
5. Koneksi ke Jalan Provinsi Singkarak - Aripan - Tj. Balit - Padang Ganting (P.093) dan Jalan Guguk Ciro - Sawahlunto (P.038).



Dokumentasi

Demikian laporan perjalanan dinas ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan informasi dan bermanfaat bagi pengembangan kegiatan dimasa mendatang.

an. Yang melakukan Perjalanan Dinas,



Hamdi Irza, ST, MT



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khutib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055827-7054374

E-mail: bappeda@sumbarprov.go.id Homepage: <http://bappeda.sumbarprov.go.id>

Padang, 10 Agustus 2024

Nomor : 001/2024/SP/ST/001/2024
Sifat : Rasa
Lampiran :
Perihal : Tindak Lanjut Usulan DAK Fisik

Yth. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

di
Tempat

Dalam rangka mewujudkan Prioritas pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 "Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan", dimana salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah Baseline Ketersediaan Jalan, dapat ditindak melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Untuk memastikan kualitas dan kelengkapan penyelesaian ruas jalan yang menjadi perlu dilaksanakan, maka perlu dilakukan monitoring dan kungkungan lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu ruas yang menjadi usulan adalah ruas Jalan Singkarak - Arpan - Tanjung Balai - Padang Ganting. Ruas jalan ini merupakan ruas jalan Provinsi sepanjang 38,75 km dengan lebar rata-rata 2,5 m yang membentang dari Singkarak di Kabupaten Solok menuju Padang Ganting di Kabupaten Tanah Datar. Dari data kondisinya, lebih dari 77% panjang ruas jalan iniabei sekitar 30 km sudah rusak dan menyisakan 23% atau sekitar 9,0 km yang belum rusak.
2. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kungkungan lapangan, ruas jalan ini merupakan akses utama pergerakan orang dan barang bagi masyarakat yang berada di sepanjang ruas jalan terutama Nagari Arpan, Nagari Peringgau, Nagari Tanjung Balai dan Nagari Suli Air serta Nagari Padihan. Akses ke arah barat menuju Singkarak dan Kota Solok untuk kemudian mengarah ke Kota Padang serta akses ke arah timur menuju Padang Ganting, Sitinjau Laut dan menuju ke Lintas Timur Dabul dan pengamatan sementara di lingkungan Lintas Lintas Harian Rata-Rata (LHR) di ruas ini tidak begitu besar dikarenakan ada beberapa titik jalan dengan kondisi rusak berat sehingga tidak banyak kendaraan yang mampu melaluinya terutama kendaraan berat.
3. Mengingat kepada realisasi kriteria yang sudah disampaikan pada proses pengurusan, terlihat bahwa ada beberapa titik rencana pemangkasan yang perlu mendapat perhatian lebih diantaranya batu jalan yang rawan lepas serta satu titik jalan yang rusak akibat pelepasan ban yang lebar.
4. Untuk itu diharapkan kepada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang untuk dapat memastikan bahwa rencana pemangkasan ruas Jalan Singkarak - Arpan - Tj. Balai - Padang Ganting ini dapat dilaksanakan pada tahun 2025 melalui DAK Fisik serta dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

Ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diharapkan sangat kami harapkan.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT



MEDI SWANDOLST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197505021999031984

**MONITORING DAN KUNJUNGAN LAPANGAN
TERHADAP USULAN DAK
BIDANG KONEKTIVITAS JALAN TA 2025
RUAS JALAN BATUSANGKAR-OMBILIN
TANGGAL 13 AGUSTUS 2024**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Tanggal : 08 Agustus 2024
Nomor : 050/263/ND/VIII/Infraswil/Bappoda-2024
Lampiran : -
Perihal : Mobon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Melaksanakan Monitoring dan Kunjungan Lapangan Terhadap Usulan Dak Bidang Konektivitas Jalan Tahun 2025 pada Ruas Jalan Batusangkar - Ombilin (P.070) pada Tanggal 13 Agustus 2024

Menindaklanjuti pengajuan usulan DAK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2024, bahwa pengalokasian DAK Fisik Tahun 2025 dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
2. Untuk usulan DAK TA 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh beberapa Lokpri DAK, salah satunya Bidang Konektivitas Jalan- Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN). Dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengajukan usulan 5 (lima) ruas penanganan jalan provinsi melalui aplikasi Krista DAK.
3. Untuk memperoleh informasi dan data yang akurat terkait usulan tersebut, maka perlu dilakukan monitoring dan kunjungan lapangan untuk mengetahui kondisi kemantapan jalan serta bentuk penanganan yang dibutuhkan pada ruas jalan provinsi yang telah diusulkan tersebut.
4. Berdasarkan poin 1,2 dan 3 di atas, mohon persetujuan Bapak untuk menugaskan Sdr. Afdila Muslim, SE (Pelaksana), Syafrinal (Pelaksana) dan Sunarto (Pelaksana) untuk melaksanakan monitoring dan kunjungan lapangan ke Ruas Jalan Batusangkar-Ombilin (P070) pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan melibatkan OPD teknis terkait.
5. Pembiayaan kegiatan ini akan dibebankan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, mohon arahan dan penetapan selanjutnya, terima kasih.

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

RAHMI LAILA, S.SI, M.SI.
Pembina / IV.a
NIP.19810119 200604 2 003

Cetakan:

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374

Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang

PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/252/VIII/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024

- Dasar : 1. Persetujuan Kepala Bappeda atas Nota Dinas Kepala Bidang Infraswil perihal Melaksanakan monitoring dan kunjungan lapangan terhadap Usulan DAK Bidang Konektivitas Jalan Tahun 2025 pada Ruas Jalan Batusangkar - Ombilin (P.070) pada tanggal 13 Agustus 2024
2. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

MENUGASKAN

- Kepada : 1. Nama : Afdila Muslim, SE.
NIP : 19860121 200804 1 001
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Pelaksana
2. Nama : Syafrinal
NIP : 19750630 200701 1 004
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
3. Nama : Sunarto
NIP : 19690307 200701 1 010
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
- Untuk : 1. Melaksanakan monitoring dan kunjungan lapangan terhadap Usulan DAK Bidang Konektivitas Jalan Tahun 2025 pada Ruas Jalan Batusangkar - Ombilin (P.070) pada tanggal 13 Agustus 2024 ke Ruas Jalan Provinsi Batusangkar-Ombilin Kab. Tanah Datar pada tanggal 13 Agustus 2024
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan kode rekening 5.01.03.1.03.0003

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 09 Agustus 2024



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BPPD

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPD.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.



LAPORAN PERJALANAN DINAS

Untuk : Yth. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Yang melakukan Perjalanan Dinas
Tanggal : 14 Agustus 2024
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan kunjungan lapangan terhadap Usulan DAK Bidang Konektivitas Jalan Tahun 2025 pada Ruas Jalan Batusangkar - Ombilin (P.070) pada tanggal 13 Agustus 2024

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat No.094.3/252/VIII/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024, tanggal 9 Agustus 2024, maka ditugaskan kepada :

1. Afdila Muslim, SE
2. Syafrinal
3. Sunarto

Untuk mengikuti:

- monitoring dan kunjungan lapangan terhadap Usulan DAK Bidang Konektivitas Jalan Tahun 2025 pada Ruas Jalan Batusangkar - Ombilin (P.070) pada tanggal 13 Agustus 2024

DAERAH TUJUAN & WAKTU PELAKSANAAN

1. Daerah Tujuan : Jalan Provinsi Ruas Batusangkar-Ombilin (P.070)
Kab. Tanah Datar
2. Waktu Pelaksanaan : 13 Agustus 2024

*Yth. Kepala Infraswil
Ditujukan sesuai
16/8-24*

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Merujuk kepada Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk dengan pertimbangan dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di Daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2024, bahwa pengalokasian DAK Fisik Tahun 2025 dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Persetujuan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat atas Nota Dinas Kepala Bidang Infraswil Nomor: 050/263/ND/VIII/Infraswil/Bappeda-2024 tanggal 8 Agustus 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 094.3/252/VIII/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024 tanggal 9 Agustus 2024 perihal melaksanakan monitoring dan kunjungan lapangan terhadap Usulan DAK Bidang Konektivitas Jalan Tahun 2025 pada Ruas Jalan Batusangkar - Ombilin (P.070) pada tanggal 13 Agustus 2024

III. ISI LAPORAN

Ketersediaan infrastruktur mendukung terciptanya keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu masyarakat atau komunitas. Dalam kaitannya dengan pembangunan

wilayah, infrastruktur memiliki dua fungsi yaitu: untuk memenuhi kebutuhan terhadap sarana dan prasarana dasar serta utilitas bagi aktivitas masyarakat di ruang fisik, sosial, dan ekonomi serta untuk mengarahkan pembangunan melalui program-program pengembangan kawasan fungsional yang diprioritaskan sesuai rencana.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mendukung upaya percepatan pembangunan, diperlukan adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang efektif, efisien, terencana, terarah, terpadu, dan tepat waktu, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendukung peningkatan perekonomian di Sumatera Barat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Salah satu prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah **"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan"**, dimana salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah Rasio Kemantapan Jalan (%). Dimana untuk tahun 2023 capaian Rasio Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat sebesar 67,99% dari target sebesar 77%. Dan pada tahun 2024 target Rasio Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 79%. Rendahnya capaian IKU ini disebabkan karena adanya penambahan beberapa ruas jalan baru dengan kondisi kemantapan yang rendah yang tertuang dalam SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-357-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, baik melalui pendanaan APBD, APBN, CSR, dll. Salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah adalah melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2024. Dimana disampaikan bahwa pengalokasian DAK Fisik Tahun 2025 dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Untuk usulan DAK TA 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh beberapa Lolpri DAK, salah satunya Bidang Konektivitas Jalan- Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN). Dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengajukan usulan 5 (lima) ruas penanganan jalan provinsi melalui aplikasi Krisna DAK diantaranya:

- a. Ruas Jalan Singkarak – Aripan – Tj. Ballit – Padang Ganting (P.093)
- b. Ruas Jalan Batusangkar-Ombilin (P.070)
- c. Ruas Jalan Rawang – Talawi (P.102)
- d. Ruas Jalan Lubuk Sikaping (Simp. Daliak) - Talu (Simp. Gantiang) (P.096)
- e. Ruas Jalan Sasak – Maligi (P.033.2)

Untuk memperoleh informasi dan data yang akurat terkait usulan tersebut, maka perlu dilakukan monitoring dan kunjungan lapangan untuk mengetahui kondisi kemantapan jalan serta bentuk penanganan yang dibutuhkan pada ruas jalan provinsi yang telah diusulkan tersebut. Dalam kesempatan ini, Bappeda Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring dan kunjungan lapangan ke jalan provinsi ruas Batusangkar-Ombilin (P.070).

Berdasarkan hasil PKRMS pada akhir tahun 2023 diketahui bahwa ruas jalan Batusangkar – Ombilin (P.070) ini memiliki angka kemantapan jalan 79,41% dan mengalami penurunan kemantapan jika disbanding kondisi tahun 2022 yang mencapai 81%. Penurunan kemantapan jalan ini disebabkan karena banyaknya kendaraan besar / berat yang melewati ruas jalan ini. Dimana kendaraan-kendaraan besar / berat yang hendak menuju Bukittinggi /


Payakumbuh / Medan /dll dari arah Solok dan atau sebaliknya, harus melewati ruas jalan ini. Hal ini disebabkan karena adanya jembatan perlintasan Kereta Api pada ruas jalan Nasional Batas Kab. Tanah Datar-Batas Kab. Solok (N.009) di daerah Tanjung Mutiara, Batipuh yang tidak memungkinkan untuk dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar /berat karena ketinggian jembatan perlintasan kereta api ini hanya 4 meter. Atas permasalahan tersebut, Dinas BMCKTR telah beberapa kali berupaya untuk mengkomunikasikan hal ini dengan pihak Kementerian PUPR, dalam hal ini BPJN Wilayah III Sumatera Barat.

Selain itu, pada tahun 2022 ruas jalan ini mendapatkan penanganan melalui anggaran DAK, namun pada tahun anggaran 2023 ruas jalan ini tidak lagi mendapatkan alokasi DAK sehingga penanganan yang dilakukan hanya berupa penanganan berkala melalui APBD Prov. Sumatera Barat. Dan di tahun 2024, ruas jalan ini kembali mendapat alokasi anggaran DAK dengan pagu ± 5 milyar rupiah.

Kondisi kemantapan jalan semakin diperparah dengan bencana banjir lahar dingin dan galodo yang terjadi pada bulan Mei 2024. Dimana ruas jalan Batusangkar-Ombilin (P.070) ini menjadi salah satu ruas jalan provinsi yang terdampak. Salah satu jembatan di ruas jalan ini putus diterjang banjir lahar dingin dan galodo, tepatnya di jembatan Panti Nagari Rambatan, Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar pada STA 3+000. Sehingga untuk sementara waktu pada titik ini diberlakukan sistem buka tutup jalan dengan memanfaatkan jembatan belly sebagai jembatan darurat penghubung jalan yang terputus. Selain mengakibatkan putusnya jembatan, banjir lahar dingin dan galodo juga merusak jalan di sekitar aliran sungai Batang Malana ini.

Sebagai bentuk penanganan tanggap darurat bencana, BNPB telah mengalokasikan anggaran DSP (Dana Siap Pakai) untuk penanganan Jembatan Panti. Namun untuk penanganan jalan, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas BMCKTR telah mengajukan usulan penanganan jalan Batusangkar-Ombilin (P.070) ini melalui anggaran DAK tahun 2025 sebesar 10,3 milyar rupiah.


Dari pantauan tim di lapangan diketahui bahwa kerusakan terparah terdapat pada STA 2+300 sampai dengan STA 3+500 sepanjang 1,2 Km yang membutuhkan penanganan berupa rekonstruksi sebagai akibat dari bencana banjir lahar dingin dan galodo. Sementara untuk STA lain pada ruas jalan ini kondisinya relatif lebih baik dan hanya butuh penanganan rutin dan penanganan berkala pada beberapa titik.



Peta Jalan Provinsi Ruas Batusangkar-Ombilin (P.070)

Mengingat tingginya mobilitas kendaraan pada ruas jalan ini, maka sangat dibutuhkan penanganan secepatnya agar kerusakan jalan dan jembatan ini tidak mengganggu mobilitas dan perekonomian masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Diharapkan pembangunan Jembatan Parti melalui anggaran DSP (Dana Siap Pakai) BNPB dapat segera direalisasikan dan diikuti dengan penanganan jalan melalui alokasi DAK tahun 2025.

IV. DOKUMENTASI



V. KESIMPULAN

1. Ruas Jalan Batusangkar-Ombilin (P.070) merupakan ruas jalan kewenangan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor: 620-357-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan

- Statusnya Sebagai Jalan Provinsi. Dimana berdasarkan survey PKRMS tahun 2023, rasio kemantapan jalan pada ruas ini adalah 79,41%.
2. Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat telah mengajukan usulan Penanganan Jalan Batusangkar-Ombilin (P.070) melalui dana DAK Tahun 2025 sebesar Rp. 10.300.000.000,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)
 3. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan yang dilakukan bersama perwakilan Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat tanggal 13 Agustus 2024, diketahui bahwa terdapat kerusakan jalan yang cukup berat pada STA 2+300 s/d STA 3+500 sebagai dampak dari bencana banjir lahar dingin dan galodo yang terjadi pada bulan Mei 2024.
 4. Selain akibat bencana alam, kondisi kemantapan jalan Batusangkar-Ombilin juga diperparah dengan banyaknya kendaraan besar / berat yang melewati ruas jalan ini sebagai akibat adanya jembatan perlintasan Kereta Api pada ruas jalan Nasional Batas Kab. Tanah Datar-Batas Kab. Solok (N.009) di daerah Tanjung Mutiara, Batipuh yang tidak memungkinkan untuk dilewati oleh kendaraan besar /berat.

Demikian laporan perjalanan dinas ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan informasi dan bermanfaat bagi pengembangan kegiatan dimasa mendatang.

Yth Bapak Kepala Bappeda

Mohon aruhannya f
16/08-2024

an. Yang melakukan Perjalanan Dinas,



Afdila Muslim, SE



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054374

Padang, 16 Agustus 2024

Nomor : 050/740/VIII/Infraswil/Bappeda-2024
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Tindak Lanjut Monitoring dan Kunjungan Lapangan terhadap Usulan DAK Bidang Konektivitas Jalan Tahun 2025

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Dinas BMCKTR
Prov. Sumbar

di
Padang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, dimana disampaikan bahwa pengalokasian DAK Fisik Tahun 2025 dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk menjaga prinsip-prinsip tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat bersama Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat telah melakukan monitoring dan kunjungan lapangan terhadap ruas jalan provinsi Batusangkar-Ombilin (P.070) yang diusulkan dalam DAK Fisik Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Ruas jalan Batusangkar-Ombilin (P.070) merupakan salah satu dari lima ruas jalan provinsi yang diusulkan untuk ditangani melalui dana DAK tahun 2025.
2. Monitoring dan kunjungan lapangan telah dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024, dimana ditemukan kerusakan jalan yang cukup berat di sekitar Jembatan Panti, Nagari Rambatan akibat bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi pada bulan April 2024 yang lalu. Untuk itu dibutuhkan pembangunan jembatan baru serta rekonstruksi jalan pada lokasi ini.
3. Untuk pembangunan jembatan Panti, direncanakan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB. Sementara untuk penanganan jalan akan diupayakan melalui dana DAK Fisik Tahun 2025.
4. Selain akibat bencana banjir, kondisi kemantapan jalan Batusangkar-Ombilin (P.070) semakin diperparah dengan banyaknya kendaraan besar / berat yang melewati ruas jalan ini sebagai akibat adanya jembatan perlintasan kereta api pada ruas jalan Nasional Batas Kab. Tanah Datar - Batas Kab. Solok (N.009) yang tidak memungkinkan untuk dilewati oleh kendaraan besar / berat. Untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah bersama instansi terkait dapat mencari solusi untuk permasalahan tersebut.
5. Mengingat cukup tingginya mobilitas masyarakat pada ruas jalan ini, maka dibutuhkan penanganan sesegera mungkin agar kerusakan jalan dan jembatan ini tidak mengganggu mobilitas dan perekonomian masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terima Kasih.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kepala,

Medi Iswandi, ST, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19750502 199903 1 004

**PENDAMPINGAN KUNJUNGAN LAPANGAN
BPIW KEMENTERIAN PUPR
KE BUKITTINGGI
TANGGAL 14 AGUSTUS 2024**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Tanggal : 13 Agustus 2024
Nomor : 050/268/ND/VIII/Infraswil/Bappeda/2024
Lampiran : 1 Dokumen
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pendampingan Kunjungan Lapangan Bpiw Kementerian PUPR

Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Sehubungan dengan Surat Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I No. PA.0107-Wp/188 perihal Kunjungan Lapangan Proyek Strategis Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pengembangan Kota Bukittinggi, dapat disampaikan bahwa pelaksanaan kunjungan lapangan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan mengundang Bappeda Provinsi Sumatera Barat salah satu pemangku kepentingan terkait.

Untuk itu, kami mohon kiranya Bapak dapat memberikan izin kepada Hamdi Irza, ST, MT (Perencana Ahli Muda), Akhila Muslim, SE, (Pelaksana pada Bidang Infraswil) dan Medri Yulanda untuk dapat mengikuti acara tersebut pada tanggal 14 Agustus 2024.

Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon penetapannya. Terima kasih.

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

RAHMILAILA, S.SI, M.SI.
Pembina / IV.a
NIP.19810119 200604 2 003

Catatan:

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374

Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang

PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/259/SPT/VIII/Infraswil/Bappeda/2024

- Dasar :
1. Surat Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I No. PA.0107-Wp/188 perihal Kunjungan Lapangan Proyek Strategis Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pengembangan Kota Bukittinggi
 2. Prinsip setuju Kepala Bappeda untuk Nota Dinas Kepala Bidang Infraswil terkait pendampingan Kunjungan Lapangan BPIW Kementerian PUPR di Bukittinggi
 3. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Hamdi Irza, ST, MT.
NIP : 19881007 201101 1 001
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Perencana Ahli Muda
 2. Nama : Afdila Muslim, SE.
NIP : 19860121 200804 1 001
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Medri Yulanda
Jabatan : Sopir

- Untuk :
1. Pendampingan Kunjungan Lapangan BPIW Kementerian PUPR ke Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi pada tanggal 14 Agustus 2024
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan kode rekening 5.01.03.1.03.0003

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 14 Agustus 2024



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19750302 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang, Telp. 7054555-7055627-7054374
Pos-el: bappeda@sumbarprov.go.id Homepage: <http://bappeda.sumbarprov.go.id>

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Dari : BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 000.7.2/40/VIII/Infraswil/Bappeda-2024
Tanggal : 16 Agustus 2024
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat No. /VIII/DD/SPT/Infraswil/Bappeda-2024, tanggal Agustus 2024, maka ditugaskan kepada :

1. Hamdi Irza, ST, MT
2. Afdila Muslim, SE
3. Medri Yulanda

Untuk mengikuti:

- Mendampingi Kunjungan Lapangan BPIW Kementerian PUPR

DAERAH TUJUAN & WAKTU PELAKSANAAN

1. Daerah Tujuan : Kota Bukittinggi
2. Waktu Pelaksanaan : 14 Agustus 2024

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Merujuk kepada Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk dengan pertimbangan dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di Daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Bappeda) menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 91 ayat (4) poin a menjelaskan bahwa gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Undang-Undang ini mewajibkan perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

III. ISI LAPORAN

Ketersediaan infrastruktur mendukung terciptanya keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu masyarakat atau komunitas. Dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah, infrastruktur memiliki dua fungsi yaitu: untuk memenuhi kebutuhan terhadap sarana dan prasarana dasar serta utilitas bagi aktivitas masyarakat di ruang fisik, sosial, dan ekonomi ; dan untuk mengarahkan pembangunan melalui program-program pengembangan kawasan fungsional yang diprioritaskan sesuai rencana.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mendukung upaya percepatan pembangunan nasional, diperlukan adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang efektif, efisien, terencana, terarah, terpadu, dan tepat waktu, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendukung peningkatan perekonomian di Sumatera Barat. Selain itu dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di daerah, mewujudkan percepatan pembangunan daerah, dan memanfaatkan potensi pembiayaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menjamin kepastian hukum pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Salah satu prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah **"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan"**. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia untuk mengembangkan dan membangun perkotaan masa depan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya dan memenuhi standar global guna mencapai kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas melalui *National Urban Development Project* (NUDP). Dalam rangka akan berakhirnya periode RPJPN 2005-2025 dan memasuki tahap perencanaan RPJPN dan RPJMN periode mendatang, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan penyusunan dokumen kebijakan dan strategi nasional pembangunan perkotaan jangka panjang melalui salah satu instrumen NUDP, yaitu *National Urban Development Strategy* (NUDS). Salah satu lokus perencanaan tersebut di Sumatera Barat yaitu Kota Bukittinggi. Guna memastikan ketepatan perencanaan wilayah yang akan diusulkan maka BPIW melakukan monitoring dan kunjungan lapangan untuk mengetahui permasalahan/kendala – kendala di lapangan. Dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat diminta untuk mendampingi serta berdiskusi dalam kegiatan ini.

Bentuk penanganan Kawasan perkotaan Bukittinggi direncanakan dalam bentuk Integrated City Planning (ICP) Kota Bukittinggi. Terdapat 4 rencana penanganan di dalam Kota Bukittinggi yaitu:

1. Kawasan Jam Gadang
Peningkatan daya tarik sebagai publik plaza
2. Kawasan Panorama Ngarai Sianok

Perkuatan karakter wisata nasional dengan Sky Bridge

3. Lapangan Wirabraja

Penambahan fungsi sebagai ruang terbuka hijau dan titik awal Tur Kota Bukittinggi dengan Bus Pariwisata

4. Kawasan Stasiun

Pengembangan Transit Oriented Development sebagai Kawasan pendukung sektor kepariwisataan

5. Jalan Sudirman

Pengembangan Heritage Walk dengan aplikasi Adaptive Reuse pada bangunan heritage di sepanjang koridor Jalan Sudirman



Beberapa poin penting yang disampaikan dalam kunjungan lapangan ini kepada BPIW diantaranya:

1. Penataan Kota Bukittinggi tidak hanya difokuskan pada daerah kota saja, melainkan Kawasan Perkotaan Bukittinggi yang mencakup beberapa kecamatan di Kabupaten Agam yang berbatasan langsung dengan Kota Bukittinggi
2. Diperlukan penataan aksesibilitas dari dan menuju Kota Bukittinggi termasuk didalamnya penataan pada titik simpul kemacetan seperti Simpang Padang Luar (kebutuhan untuk pembangunan Fly Over), pembangunan Jalan By Pass Bukittinggi menuju Pasar Amor, serta penyediaan angkutan umum antar kota yang representatif terutama antara Kota Padang dengan Kota Bukittinggi.

3. Diperlukan kerjasama antar wilayah dan keterbutungan *urban-rural linkage* untuk penyediaan sumber pangan, air, serta pengelolaan limbah di Kota Bukittinggi.

Demikian laporan perjalanan dinas ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan informasi dan bermanfaat bagi pengembangan kegiatan dimasa mendatang.

an. Yang melakukan Perjalanan Dinas,



Hamdi Irza, ST, MT



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 12 Agustus 2024

Nomor : 050/342/VIII/Infraswii/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Rencana Pengembangan Kota Bukittinggi

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR

Di
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti kunjungan lapangan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR pada tanggal 14 Agustus 2024, guna memastikan ketepatan program pembangunan infrastruktur PUPR dalam mendukung pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat dan khususnya rencana pengembangan Kota Bukittinggi, maka terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian BPIW sehubungan dengan rencana penanganan Kawasan Perkotaan Bukittinggi dalam bentuk *Integrated City Planning* (ICP), diantaranya adalah :

1. Penataan Kota Bukittinggi tidak hanya difokuskan pada daerah pusat kota saja, melainkan Kawasan Sekitar Perkotaan Bukittinggi yang mencakup beberapa kecamatan di Kabupaten Agam yang berbatasan langsung dengan Kota Bukittinggi.
2. Diperlukan penataan aksesibilitas dari dan menuju Kota Bukittinggi termasuk di dalamnya penataan pada titik simpul kemacetan seperti Simpang Padang Luar (kebutuhan untuk pembangunan Fly Over), Pembangunan Jalan By Pass Bukittinggi menuju Pasar Armor, serta penyediaan transportasi antar kota yang representatif terutama antara Kota Padang dengan Kota Bukittinggi.
3. Diperlukan kajian antar wilayah dan keterhubungan *urban-rural linkage* untuk penyediaan sumber pangan, air, serta pengelolaan limbah di Kota Bukittinggi

Untuk itu, mohon kiranya Saudara bisa mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai bagian dari rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Bukittinggi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



**MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS (BKK) TAHUN 2024
KE KAB. TANAH DATAR
TANGGAL 04 SEPTEMBER 2024**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Tanggal : 03 September 2024
Nomor : 050/301/ND/Infraswil/Bappeda-2024
Lampiran : 1 Dokumen
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2024

Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 050/088/BAP/VIII-2024 perihal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Provinsi Sumatera Barat, dapat disampaikan bahwa pelaksanaan kunjungan lapangan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024 s.d. 13 September 2024 dengan mengundang Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu pemangku kepentingan terkait. Salah satu lokus pemberian BKK tersebut adalah Kabupaten Tanah Datar dengan agenda kunjungan pada tanggal 4 September 2024

Untuk itu, kami mohon kiranya Bapak dapat memberikan izin kepada Rahmi Laila, S.Si, M.Si (Kabid Infraswil), Hamdi Irza, ST, MT (Perencana Ahli Muda), dan Medri Yulanda untuk dapat mengikuti acara tersebut pada tanggal 4 September 2024.

Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon penetapannya. Terima kasih.

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

RAHMI LAILA, S.Si, M.Si
Pembina / IV.a
NIP.19810119 200604 2 003

Catatan:

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374

Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/277/IX/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024

- Dasar : 1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 050/088/BAP/VIII-2024 perihal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Provinsi Sumatera Barat
2. Prinsip setuju Kepala Bappeda untuk Nota Dinas Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan tentang izin Perjalanan Dinas dalam rangka Monev BKK Tahun 2024
3. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

MENUGASKAN

- Kepada : 1. Nama : Rahmi Laila, S.SI.,M.SI.
NIP : 19810119 200604 2 003
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
2. Nama : Hamdi Irza, ST, MT.
NIP : 19881007 201101 1 001
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Perencana Ahli Muda
3. Nama : Medri Yulanda
Jabatan : Sopir
- Untuk : 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2024 ke Kab. Tanah Datar pada tanggal 04 September 2024
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan kode rekening 5.01.03.1.03.0003

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 03 September 2024



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang, Telp. 7054555-7055627-7054374
Pos-el: bappeda@sumbarprov.go.id Homepage: <http://bappeda.sumbarprov.go.id>

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Dari : BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 000.7.2/59/IX/Infraswil/Bappeda-2024
Tanggal : 10 September 2024
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Monev BKK Tahun 2024 di Kab. Tanah Datar

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat No. 094.3/277/IX/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024, tanggal 4 September 2024, maka ditugaskan kepada :

1. Rahmi Laila, S.Si, M.Si
2. Hamdi Irza, ST, MT
3. Medri Yulanda

Untuk mengikuti:

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) Tahun 2024

DAERAH TUJUAN & WAKTU PELAKSANAAN

1. Daerah Tujuan : Kab. Tanah Datar
2. Waktu Pelaksanaan : 4 September 2024

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Merujuk kepada Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk dengan pertimbangan dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di Daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Bappeda) menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 91 ayat (4) poin a menjelaskan bahwa gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan perencanaan pembangunan antar-Daerah

kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Undang-Undang ini mewajibkan perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

III. ISI LAPORAN

Ketersediaan infrastruktur mendukung terciptanya keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu masyarakat atau komunitas. Dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah, infrastruktur memiliki dua fungsi yaitu: untuk memenuhi kebutuhan terhadap sarana dan prasarana dasar serta utilitas bagi aktivitas masyarakat di ruang fisik, sosial, dan ekonomi ; dan untuk mengarahkan pembangunan melalui program-program pengembangan kawasan fungsional yang diprioritaskan sesuai rencana.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mendukung upaya percepatan pembangunan nasional, diperlukan adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang efektif, efisien, terencana, terarah, terpadu, dan tepat waktu, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendukung peningkatan perekonomian di Sumatera Barat. Selain itu dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di daerah, mewujudkan percepatan pembangunan daerah, dan memanfaatkan potensi pembiayaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menjamin kepastian hukum pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Salah satu prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah **"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan"**. Salah satu bentuk penyediaan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan dilaksanakan melalui skema Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) dimana sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan. BKK sendiri digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dimana program prioritas tersebut harus sejalan dengan program prioritas dan program unggulan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Guna memastikan ketepatan implementasi penggunaan BKK yang diusulkan oleh kabupaten/kota maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Tim Monev BKK melakukan monitoring dan kunjungan lapangan untuk mengetahui progress pelaksanaan dan permasalahan/kendala – kendala di lapangan. Dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam Tim Monev dalam kegiatan ini.

Merujuk kepada Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 900.1.1-245-2024 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2024, total alokasi BKK Tahun 2024 untuk Kabupaten Tanah Datar yaitu Rp.17,55 Milyar dengan 12 rincian kegiatan yaitu:

1. Pembangunan Balai Adat Bungo Tanjung
2. Pembangunan Balai Adat Guguak Malalo
3. Pembangunan Kantor KAN Lawah Mandahiling
4. Pembangunan Kantor Wali Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto
5. Rehabilitasi Jalan Batu Palano - Batas Agam - Pasar Agro
6. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kiambang - Balai Selasa
7. Rehabilitasi Jalan Tabek Akiang - Koto
8. Rehabilitasi Jalan Siturah - Aua Sarumpun - Sawah Taruko
9. Rehabilitasi Pelebaran Jalan Sinandang Ludai - Minangkabau
10. Rehabilitasi Jalan Simpang Silambiak - SMKN 1 Batusangkar
11. Rehabilitasi Jalan Turawan - Pasir Jaya
12. Rehabilitasi Jalan Sungayang - Tali Agung - Sumanik

Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, progres pelaksanaan kegiatan:

1. Pembangunan 2 Balai Adat dan 2 Kantor KAN telah selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak kerja. Hanya saja untuk pembangunan Balai Adat Nagari Bungo Tanjung dialokasikan sebesar Rp.135 juta hanya untuk pondasi dan beberapa tiang bangunan saja, tidak dianggarkan untuk satu bangunan secara keseluruhan. Hal ini berpotensi menjadi masalah jika pondasi yang telah ada tidak dilanjutkan pembangunannya oleh Pemerintah Daerah. Kelanjutan pembangunan ini dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari melalui APBNagari, atau Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui APBD Kab. Tanah Datar, atau dengan skema BKK dari APBD Provinsi Sumatera Barat. Untuk pengalokasian dalam BKK Provinsi tentu harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pergub yang berlaku.
2. Kegiatan Rehabilitasi Jalan untuk Paket 1 dengan nilai kontrak Rp.6,77 Milyar per 1 September 2024 telah terlaksana sebesar 11,10% dari target 13,24% atau deviasi -2,14%. PPK kegiatan optimis pelaksanaan kegiatan ini dapat selesai tepat pada waktunya.
3. Kegiatan Rehabilitasi Jalan untuk Paket 2 dengan nilai kontrak Rp.7,0 Milyar per 1 September 2024 telah terlaksana sebesar 9,95% dari target 6,12% atau deviasi +3,83%. PPK kegiatan optimis pelaksanaan kegiatan ini dapat selesai tepat pada waktunya.
4. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Koto Baranjak pada ruas jalan Simpang Kiambang - Balai Selasa dengan nilai kontrak Rp.2,71 Milyar telah terlaksana sebesar 23,50% dari target 5,59% atau deviasi +17,91%.

Setelah pemaparan dari pemangku kepentingan terkait dan diskusi yang dipimpin oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke salah satu lokasi kegiatan yaitu Rehabilitasi Jembatan Koto Baranjak pada ruas jalan Simpang Kiambang - Balai Selasa.

Demikian laporan perjalanan dinas ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan informasi dan bermanfaat bagi pengembangan kegiatan dimasa mendatang.

an. Yang melakukan Perjalanan Dinas,



Rahmi Laila, S.Si, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 51 Padang - Sumbar 25112
Telp. (0751) 31041, 31042, 34425, Fax (0751) 34871 email : humas@pembangunan.jendaprovlsumbar.com

Padang, 21 Agustus 2024
Kepada Yth.

Nomor : 050/083/BAP/VIII-2024
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat
Khusus Di Provinsi Sumatera Barat

1. Inspektur Prov. Sumbar
2. Kepala Bappeda Prov. Sumbar;
3. Kepala BPKAD Prov. Sumbar;
4. Kepala Pelaksana BPBD Prov. Sumbar;
5. Kepala Dinas Pariwisata Prov. Sumbar;
6. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumbar;
7. Kepala Dinas BMCKTR Prov. Sumbar;
8. Kepala Dinas Perkimtan Prov. Sumbar;
9. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda.Prov Sumbar;
10. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Prov. Sumbar;

di
Tempat

Bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/083/BAP/VIII-2022 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Permintaan Laporan Penggunaan BKK maka Tim Monev BKK Provinsi Sumatera Barat bermaksud melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ke Kabupaten/Kota penerima dan pemberi Dana Bantuan Keuangan Khusus.
2. Adapun kabupaten kota penerima Dana Bantuan Keuangan Khusus tahun 2022, 2023 dan 2024 antara lain ;
 - a. Kota Bukittinggi;
 - b. Kota Padang;
 - c. Kota Padang Panjang;
 - d. Kota Sawahlunto
 - e. Kabupaten Padang Pariaman;
 - f. Kabupaten Tanah Datar;
 - g. Kabupaten Sijunjung;
 - h. Kabupaten Pasaman;
 - i. Kabupaten Pasaman Barat;
 - j. Kabupaten Solok Selatan;
3. Berkaitan dengan hal tersebut, guna melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi bersama ini diharapkan keikutsertaannya dalam kegiatan monev (jadwal terlampir). Adapun biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada DPA masing-masing OPD, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi M. Ikhwan Novandi (HP: 081214 424142)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran Surat
 Nomor : 050/086/BAP/III-2024
 Tanggal : 21 Agustus 2024

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
 DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	OPD	Lokasi Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
I	Bappeda BPKAD Inspektoral BPBD Dinas BMCKTR Dinas Perkimtan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Pembangunan	Kabupaten Pasaman Barat (monev bantuan stimulan perbaikan rumah rusak sedang akibat gempa)	22 s.d 23 Agustus 2024
II	Bappeda BPKAD Inspektoral Dinas BMCKTR Dinas Pariwisata Biro Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Biro Administrasi Pembangunan	Kota Sawahlunto (Monev Pembangunan Sarana Prasarana Di Kawasan Wisata Kandi) Kab. Sijunjung (Rehabilitasi Jalan Muaro – Sikek Perkampungan Adat)	26 s.d 27 Agustus 2024
III	Bappeda BPKAD Inspektoral Dinas BMCKTR BPBD Dinas Pariwisata Dinas Perkimtan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Biro Administrasi Pembangunan	Kabupaten Pasaman (monev bantuan stimulan perbaikan rumah rusak sedang akibat gempa)	28 s.d 29 Agustus 2024
IV	Bappeda BPKAD Inspektoral Dinas BMCKTR Biro Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Pembangunan	Kabupaten Padang Panjang (monev BKK tahun anggaran 2024)	30 Agustus 2024
V	Bappeda BPKAD Inspektoral Dinas Pendidikan BMCKTR Biro Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Pembangunan	Kota Bukittinggi (monev BKK tahun anggaran 2024) Kota Padang Panjang (monev BKK tahun anggaran 2024)	2 sd 3 September 2024
VI	Bappeda BPKAD Inspektoral Dinas BMCKTR Biro Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Pembangunan	Kabupaten Tanah Datar (monev BKK tahun anggaran 2024)	4 September 2024
VII	Bappeda BPKAD Inspektoral Dinas BMCKTR Biro Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Pembangunan	Kabupaten Solok Selatan (monev BKK tahun anggaran 2024)	5 sd 6 September 2024
VIII	Bappeda BPKAD Inspektoral Dinas BMCKTR Biro Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Pembangunan	Kota Padang (monev BKK tahun anggaran 2024)	9 September 2024
IX	Bappeda BPKAD Inspektoral Dinas BMCKTR Dinas Pariwisata Biro Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Biro Administrasi Pembangunan	Kabupaten Pasaman (monev pembangunan Planetarium Convention Hall dan Pembangunan Plaza di Taman Wisata Ekuater)	12 s.d 13 September 2024

**MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS (BKK) TAHUN 2024
KE KAB. SOLOK SELATAN
TANGGAL 5 S.D 6 SEPTEMBER 2024**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Tanggal : 03 September 2024
Nomor : 050/302/ND/InfraSwil/Bappeda-2024
Lampiran : 1 Dokumen
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2024

Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 050/088/BAP/VIII-2024 perihal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Provinsi Sumatera Barat, dapat disampaikan bahwa pelaksanaan kunjungan lapangan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024 s.d. 13 September 2024 dengan mengundang Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu pemungku kepentingan terkait. Salah satu lokus pemberian BKK tersebut adalah Kabupaten Solok Selatan dengan agenda kunjungan pada tanggal 5-6 September 2024

Untuk itu, kami mohon kiranya Bapak dapat memberikan izin kepada Hamdi Irza, ST, MT (Perencana Ahli Muda), Afdila Muslim, SE (Analisis Perencanaan), dan Medri Yulanda untuk dapat mengikuti acara tersebut pada tanggal 5-6 September 2024.

Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon penetapannya. Terima kasih.

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

RAHMILAILA, S.SI.,M.SI.
Pembina / IV.a
NIP.19810119 200604 2 003

Catatan:

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374

Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang

PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/278/IX/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024

- Dasar :
1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 050/088/BAP/VIII-2024 perihal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Provinsi Sumatera Barat
 2. Prinsip setuju Kepala Bappeda untuk Nota Dinas Kepala Bidang Infrastruktur dan Wilayah tentang izin Perjalanan Dinas dalam rangka Monev BKK Tahun 2024
 3. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Hamdi Irza, ST, MT.
NIP : 19881007 201101 1 001
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Perencana Ahli Muda
 2. Nama : Afdila Muslim, SE.
NIP : 19860121 200804 1 001
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Medri Yulanda
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2024 ke Kab. Solok Selatan pada tanggal 05 - 06 September 2024
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan kode rekening 5.01.03.1.03.0003

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 04 September 2024



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19750502.199903.1.004



Dokumen ini telah dipublikasikan secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang, Telp. 7054555-7055627-7054374
Pos-el: bappeda@sumbarprov.go.id Homepage: <http://bappeda.sumbarprov.go.id>

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Dari : BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 000.7.2/58/IX/Infraswil/Bappeda-2024
Tanggal : 10 September 2024
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Monev BKK Tahun 2024 di Kab. Solok Selatan

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat No. 94.3 /278/IX/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024, tanggal 4 September 2024, maka ditugaskan kepada :

1. Hamdi Irza, ST, MT
2. Afdila Muslim, SE
3. Medri Yulanda

Untuk mengikuti:

- > Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) Tahun 2024

DAERAH TUJUAN & WAKTU PELAKSANAAN

1. Daerah Tujuan : Kab. Solok Selatan
2. Waktu Pelaksanaan : 5-6 September 2024

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Merujuk kepada Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk dengan pertimbangan dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di Daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Bappeda) menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 91 ayat (4) poin a menjelaskan bahwa gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan perencanaan pembangunan antar-Daerah

kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Undang-Undang ini mewajibkan perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

III. ISI LAPORAN

Ketersediaan infrastruktur mendukung terciptanya keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu masyarakat atau komunitas. Dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah, infrastruktur memiliki dua fungsi yaitu: untuk memenuhi kebutuhan terhadap sarana dan prasarana dasar serta utilitas bagi aktivitas masyarakat di ruang fisik, sosial, dan ekonomi ; dan untuk mengarahkan pembangunan melalui program-program pengembangan kawasan fungsional yang diprioritaskan sesuai rencana.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mendukung upaya percepatan pembangunan nasional, diperlukan adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang efektif, efisien, terencana, terarah, terpadu, dan tepat waktu, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendukung peningkatan perekonomian di Sumatera Barat. Selain itu dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di daerah, mewujudkan percepatan pembangunan daerah, dan memanfaatkan potensi pembiayaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menjamin kepastian hukum pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Salah satu prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah **"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan"**. Salah satu bentuk penyediaan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan dilaksanakan melalui skema Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) dimana sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan. BKK sendiri digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dimana program prioritas tersebut harus sejalan dengan program prioritas dan program unggulan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Guna memastikan ketepatan implementasi penggunaan BKK yang diusulkan oleh kabupaten/kota maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Tim Monev BKK melakukan monitoring dan kunjungan lapangan untuk mengetahui progress pelaksanaan dan permasalahan/kendala – kendala di lapangan. Dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam Tim Monev dalam kegiatan ini.

Merujuk kepada Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 900.1.1-246-2024 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024, total alokasi BKK Tahun 2024 untuk Kabupaten Tanah Datar yaitu Rp.6,0 Milyar dengan 2 rincian kegiatan yaitu:

1. Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Seberang Sangir
2. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Simpang Kantor Golkar – SDN 06 Durian Taruang

Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, progres pelaksanaan kegiatan:

1. Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Seberang Sangir dengan nilai kontrak Rp.4,9 Miliar per 1 September 2024 telah terlaksana sebesar 11,10% dari target 5,1% atau deviasi +6,0%. PPK kegiatan optimis pelaksanaan kegiatan ini dapat selesai tepat pada waktunya.
2. Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Simpang Kantor Golkar – SDN 06 Durian Taruang dengan nilai kontrak Rp.0,9 Miliar telah terlaksana sebesar 17,0% dari target 20,0% atau deviasi -3,0%.

Setelah pemaparan dari pemangku kepentingan terkait dan diskusi yang dipimpin oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke salah satu lokasi kegiatan yaitu Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Seberang Sangir. Jembatan ini dibangun untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat yang ada di Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir. Kondisi eksisting yang ada tersedia jembatan gantung dengan lebar ± 1 meter yang hanya bisa dilewati pejalan kaki atau kendaraan roda 2. Direncanakan akan dibangun jembatan baru dengan lebar 4 meter yang mampu untuk dilewati oleh kendaraan roda 4. Menurut penuturan tokoh masyarakat setempat, terdapat sekitar lebih dari 50 KK yang akan memiliki akses transportasi yang lebih baik termasuk kawasan pertanian yang ada disebatang sungai.





Dokumentasi

Demikian laporan perjalanan dinas ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan informasi dan bermanfaat bagi pengembangan kegiatan dimasa mendatang.

an. Yang melakukan Perjalanan Dinas,



Hamdi Irza, ST, MT

**MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI
PERMUKAAN DI. BATANG SELO
KAB. TANAH DATAR
TANGGAL 11 SEPTEMBER 2024**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Tanggal : 09 September 2024
Nomor : 050/311/ND/IX/Infraswil/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Batang Selo di Kab. Tanah Datar pada Tanggal 11 September 2024

Dengan hormat,

Dalam rangka Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur, bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang baik, maka perlu disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan bagi Pemerintahan Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dimana setiap perangkat daerah wajib untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian perencanaan di bidang pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
3. Guna mengoptimalkan pencapaian target dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur maka perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui permasalahan/kendala-kendala yang dihadapi di lapangan;
4. Berdasarkan hal tersebut di atas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan akan melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Batang Selo di Kab. Tanah Datar. Untuk kegiatan monitoring dimaksud mohon persetujuan Bapak untuk mengugaskan : Winny Sayori, ST, MMP (Sekretaris), Rahmi Laila, S. Si, M.Si. (Kabid Infraswil) dan Jerri Fernando (Sopir Bappeda) ke Kab. Tanah Datar pada tanggal 11 September 2024.

Demikian disampaikan atas arahan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih

Telah divertifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

RAHMI LAILA, S.SI, M.SI.

Pembina / IV.a

NIP.19810119 200604 2 003

Catatan:

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374

Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang

PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/288/IX/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024

- Dasar : 1. Persetujuan Kepala Bappeda atas Nota Dinas Kabid Infraswil perihal Permohonan Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Batang Selo di Kab. Tanah Datar pada tanggal 11 September 2024
2. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

MENUGASKAN

- Kepada : 1. Nama : Winny Sayory, ST, MMP.
NIP : 19731003 199803 2 005
Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV.b
Jabatan : Sekretaris
2. Nama : Rahmi Laila, S.SI.,M.SI.
NIP : 19810119 200604 2 003
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
3. Nama : Jerri Fernando
Jabatan : Sopir
- Untuk : 1. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Batang Selo di Kab. Tanah Datar pada tanggal 11 September 2024 ke Batang Selo Kab. Tanah Datar pada tanggal 11 September 2024
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan kode rekening 5.01.03.1.03.0003

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 10 September 2024



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Pembina Utama-Madya, IV/d

NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSi

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2006 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSi.

Dokumen ini diarsipkan melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054374
E-mail: bappeda@sumbarprov.go.id Homepage: <http://bappeda.sumbarprov.go.id>

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Untuk : Yth. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Tanggal : 13 September 2024
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Batang Selo di Kab. Tanah Datar pada tanggal 11 September 2024

Isi :

Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Nomor : 094.3/288/IX/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024 perihal melakukan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Batang Selo di Kab. Tanah Datar pada tanggal 11 September 2024, yang menugaskan :

1. Winny Sayori, ST, MMP
2. Rahmi Laila, S.Si, M.Si
3. Jerri Fernando

bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

*Yth. Kepala Infrastruktur
Sbg. Lahan Monitor
19/9-24*

I. PENDAHULUAN

1. Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendukung perekonomian karena infrastruktur merupakan tulang punggung dari aktivitas ekonomi dan social. Pembangunan infrastruktur pada sektor pertanian akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas pertanian. Sistem irigasi yang baik memungkinkan petani memperoleh akses air yang cukup dan teratur, yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Dengan adanya infrastruktur irigasi, pertanian bisa dilakukan di lahan yang sebelumnya kering atau minim air, sekaligus memperbaiki manajemen air sehingga petani tidak tergantung pada musim hujan;
2. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Infrastruktur Kebinamargaan dan perhubungan dan Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan;

II. ISI LAPORAN

Berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, salah satu prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah


"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan", dimana salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi (%). Untuk tahun 2023 capaian Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi Sumatera Barat telah mencapai 71,92%. Dan pada tahun 2024 target Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi Sumatera Barat adalah sebesar 73,48%.

Sementara untuk Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menjadi target indikator pada Dinas SDABK adalah Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (%). Dimana untuk tahun 2023 ditargetkan Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi adalah sebesar 0,19% dengan capaian 4,37%. Dan untuk tahun 2024 ditargetkan rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi adalah sebesar 0,79%.

Untuk mencapai target IKU dan IKD tersebut, program utama yang harus dilaksanakan dinas SDABK yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan salah satu Sub Kejadiannya adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan. Guna Mengoptimalkan pencapaian target dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air maka perlu dilakukan Monitoring untuk mengetahui permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Saah satu lokus pekerjaan pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2024 adalah Di Batang Selo di Kab. Tanah Datar. Di Batang Selo merupakan salah satu dari 65 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hasil monitoring dan evaluasi ke Daerah Irigasi Batang Selo Kab. Tanah Datar.

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Batang Selo dalam rangka mengatasi kerusakan Daerah irigasi akibat bencana alam Longsor. Bencana alam longsor ini menyebabkan Di Batang selo rusak berat dan saluran putus di beberapa titik sehingga tidak bisa berfungsi dengan luas areal terdampak ± 800 Ha.



DI Batang Selo berada di Kab. Tanah Datar dengan Panjang saluran mencapai 38.295 m, yang terdiri dari 110 m Saluran Primer, 38.100 m saluran Sekunder dan 85 m Saluran Pembuang. Selain itu pada DI ini juga terdapat 3 buah Bendung, 1 buah Stasiun Pompa, 3 Buah Bangunan bagi, 20 Buah Bangunan Bagi Sadap, 41 buah Bangunan Sadap.

DI Batang Selo memiliki luas Daerah Irigasi Fungsional 1.065 Ha. Menurut data IKSI pada triwulan II tahun 2024 diketahui bahwa 1.260 Ha diantaranya dalam kondisi baik, 70 ha dalam kondisi Rusak Sedang, dan 157 Ha dalam kondisi Rusak Berat.



Rencana pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada DI Batang Selo dilakukan pada 4 titik yaitu

- Saluran Pakarak (Perbaikan saluran dan talud akibat longsor).
- Saluran BSL 5 – 6 (Saluran hamper putus sehingga dibuatkan konstruksi beton bertulang
- Saluran Pakarak (BP 5-6) beton bertulang karena putus
- Saluran BSL 8-9 saluran putus sehingga dilakukan membuat sodetan dan pasangan batukali

Rehabilitasi DI Batang Selo dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024, dengan nilai konstruksi Rp. 3.188.062.800, dengan rincian :



- a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Selo Kab. Tanah Datar dilaksanakan oleh Penyedia Jasa CV. Usaha Bhakti Mandiri berdasarkan Kontrak No. 04.04/PJPA-SDA.BK/DAK/IV-2024 tanggal 23 April 2024, dengan nilai kontrak Rp. 3.188.062.800 dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 Hari Kalender.
- b. Dari hasil pemantauan di Lapangan bersama Dinas SDA BK, Konsultan Pengawas dan kontraktor Pelaksana, pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Batang Selo Kab. Tanah Datar sudah mencapai bobot fisik $\pm 92,08\%$ per tanggal 8 September 2024 (minggu ke-20). Capaian bobot fisik pekerjaan ini sudah melebihi dari target rencana yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 64,57% (deviasi 27,51%). Bobot terbesar dari kegiatan ini adalah pekerjaan pemasangan Batu Belah dengan Tipe mortar Tipe M. dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak ada kendala yang berarti.



Tindaklanjut :

Agar Daerah Irigasi Batang Selo dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung sektor pertanian, sesuai dengan DED yang telah disusun oleh Dinas SDA BK, maka masih diperlukan Rehabilitasi jaringan irigasi (Saluran dan Bangunan Pelengkap) dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 15 Milyar. Pada Tahun 2025 Dinas SDA BK juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 664 juta untuk lanjutan Rehabilitasi jaringan irigasi.

III. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan paket pekerjaan Rehabilitasi Bendung Irigasi D.I. Batang Selo Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan oleh CV. Usaha Bhakti Mandiri berdasarkan Kontrak No. 04.04/PJPA-SDA.BK/DAK/IV-2024 tanggal 23 April 2024, dengan nilai kontrak Rp. 3.188.062.800 dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 Hari Kalender;
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi D.I. Batang Selo Kabupaten Tanah Datar, pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada DI Batang Selo dilakukan pada 4 titik yaitu
 - Saluran Pakarak (Perbaikan saluran dan talud akibat longsor).
 - Saluran BSL 5 – 6 (Saluran hamper putus sehingga dibuatkan konstruksi beton bertulang
 - Saluran Pakarak (BP 5-6) beton bertulang karena putus

- Saluran BSL 8-9 saluran putus sehingga dilakukan membuat sodetan dan pasang batukali
3. Agar Daerah Irigasi Batang Selo dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung sektor pertanian, sesuai dengan DED yang telah disusun oleh Dinas SDA BK, maka masih diperlukan Rehabilitasi jaringan irigasi (Saluran dan Bangunan Pelengkap) dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 15 Milyar. Pada Tahun 2025 Dinas SDA BK juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 664 juta untuk lanjutan Rehabilitasi jaringan irigasi.

Tim Perjalanan Dinas



Rahmi Laifa, S. Si, MSi



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054374

Padang, 26 September 2024

Nomor : 050/407/IX/Infraswil/Bappeda – 2024
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi
Bendung Irigasi Daerah Irigasi Batang
Selo

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan
Bina Konstruksi

di
PADANG

Dalam rangka mewujudkan Prioritas Pembangunan RKPDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 **"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan"** dimana salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah "Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi" serta Indikator Kinerja Daerah (IKD) "Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi", maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui permasalahan/kendala di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 dalam rangka pengoptimalan fungsi Daerah Irigasi Batang Selo melakukan penanganan dengan Rehabilitasi Bendung Irigasi telah terkontrak dengan CV. Usaha Bhakti Mandiri berdasarkan kontrak nomor : 04.04/PJPA-SDA.BK/DAK/IV-2024 Tanggal 23 April 2024;
2. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan pada tanggal 11 September 2024, diketahui bahwa pekerjaan rehabilitasi bendung irigasi Daerah Irigasi Batang Selo telah mencapai bobot fisik pekerjaan 92,08% (kondisi 8 September 2024);
3. Mengingat besarnya harapan masyarakat terhadap Daerah Irigasi Batang Selo untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan luas layanan jaringan irigasi diharapkan kepada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi untuk dapat untuk dapat menyusun perencanaan penanganan Daerah Irigasi Batang Selo secara utuh guna pengoptimalan fungsi Daerah Batang Selo.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,

Medi Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

**MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN PELEBARAN
JALAN MENUJU STANDAR
RUAS PADANG KOTO GADANG-PALEMBAYAN
KAB. AGAM
TANGGAL 2 OKTOBER 2024**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Tanggal : 30 September 2024
Nomor : 050/337/ND/IX/Infraswil/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Padang Koto Gadang-palembayan (P.088) di Kab. Agam pada Tanggal 2 Oktober 2024

Dengan hormat,

Dalam rangka Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur, bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang baik, maka perlu disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan bagi Pemerintahan Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dimana setiap perangkat daerah wajib untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian perencanaan di bidang pengembangan infrastruktur, energi, sumber daya alam, pemukiman, lingkungan hidup, pematatan wilayah, pertanian, kebencanaan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
3. Guna mengoptimalkan pencapaian target dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur maka perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui permasalahan/kendala-kendala di lapangan;
4. Berdasarkan hal tersebut di atas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan akan melaksanakan monitoring pelaksanaan Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Padang Koto Gadang-Palembayan (P.088) di Kab. Agam pada Tanggal 2 Oktober 2024. Untuk itu mohon persetujuan Bapak untuk menugaskan : Hamdi Irza, ST, MT (JFP Ahli Muda), Evarina, S,Mn (Pelaksana) dan Salmi Udri (Pelaksana) untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut diatas.

Demikian disampaikan atas arahan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

RAHMI LAILA, S.SI, M.SI
Pembina / IV.a
NIP.19810119 200604 2 003

Catatan:

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374

Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang

PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/307/IX/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024

- Dasar :
1. Persetujuan Kepala Bappeda atas Nota Dinas Kabid Infraswil perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalan Dinas Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Padang Koto Gadang-Palembayan (P.088) di Kab. Agam pada Tanggal 2 Oktober 2024
 2. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Hamdi Irza, ST, MT.
NIP : 19881007 201101 1 001
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Perencana Ahli Muda
 2. Nama : Evarina, S.MN.
NIP : 19690913 199003 2 001
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Salmi
NIP : 19760418 201001 1 010
Pangkat/Gol : Pengatur / II.c
Jabatan : Pelaksana
- Untuk :
1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Padang Koto Gadang-Palembayan (P.088) di Kab. Agam pada Tanggal 2 Oktober 2024 ke Jalan Provinsi Ruas Padang Koto Gadang-Palembayan (P.088) Kab. Agam pada tanggal 02 Oktober 2024
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan kode rekening 5.01.03.1.03.0003

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 30 September 2024



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Izwandi, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BDC

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.

Dokumen ini dibetok melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Dari : BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 000.7.2/64/X/Infraswil/Bappeda-2024
Tanggal : 15 Oktober 2024
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2024

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat No. /X/DD/SPT/Infraswil/Bappeda-2024, tanggal Oktober 2024, maka ditugaskan kepada :

1. Hamdi Irza, ST, MT
2. Evarina
3. Salmi

Untuk mengikuti:

- Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penanganan Jalan Provinsi untuk DAK Fisik Tahun 2025

DAERAH TUJUAN & WAKTU PELAKSANAAN

1. Daerah Tujuan : Kab. Tanah Datar
2. Waktu Pelaksanaan : 12 Agustus 2024

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Merujuk kepada Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk dengan pertimbangan dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di Daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Bappeda) menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 91 ayat (4) poin a menjelaskan bahwa gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan perencanaan pembangunan antar-Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

Undang-Undang ini mewajibkan perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



III. ISI LAPORAN

Ketersediaan infrastruktur mendukung terciptanya keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu masyarakat atau komunitas. Dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah, infrastruktur memiliki dua fungsi yaitu: untuk memenuhi kebutuhan terhadap sarana dan prasarana dasar serta utilitas bagi aktivitas masyarakat di ruang fisik, sosial, dan ekonomi; dan untuk mengarahkan pembangunan melalui program-program pengembangan kawasan fungsional yang diprioritaskan sesuai rencana.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mendukung upaya percepatan pembangunan nasional, diperlukan adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang efektif, efisien, terencana, terarah, terpadu, dan tepat waktu, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendukung peningkatan perekonomian di Sumatera Barat. Selain itu dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di daerah, mewujudkan percepatan pembangunan daerah, dan memanfaatkan potensi pembiayaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menjamin kepastian hukum pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Salah satu prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah **"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan"**, dimana salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah Rasio Kemantapan Jalan. Untuk mencapai target IKU tersebut, program utama yang harus dilaksanakan yaitu Program Penyelenggaraan Jalan. Salah satu mekanisme untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Untuk tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan penanganan terhadap 5 (lima) ruas jalan yang didanai oleh DAK Fisik Tahun 2024. Salah satu ruas yang menjadi usulan adalah ruas Jalan Padang Koto Gadang – Palembayan. Ruas jalan ini merupakan ruas jalan Provinsi sepanjang 31,00 km dengan lebar rata-rata 4,3 m yang membentang dari Padang Koto Gadang menuju Palembayan di Kabupaten Agam. Kondisi ruas jalan ini dalam kategori baik sepanjang 24,30 km, kondisi sedang sepanjang 2,00 km, rusak ringan sepanjang 3,40 km, dan rusak berat sepanjang 1,30 km. Ruas jalan ini memiliki jenis perkerasan aspal hotmix di sepanjang 31,00 km.



Peta dan Kondisi Ruas Jalan Padang Koto Gadang - Palembang

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kunjungan lapangan, ruas jalan Padang Koto Gadang – Palembang ini merupakan jalur alternatif pergerakan orang dan barang bagi masyarakat yang berada di sepanjang ruas jalan terutama Nagari Salarah Aia, Nagari Tigo Koto Siliungkang, dan Nagari Ampek Koto Palembang. Akses ke arah barat menuju Tikau, Lubuk Basung dan Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat serta akses ke arah timur menuju Matur untuk kemudian mengarah ke Kota Bukittinggi, serta ke arah utara menuju Palupuh untuk kemudian mengarah ke Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman. Dihat dari pengamatan sederhana di lapangan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) di ruas ini tidak begitu besar dikarenakan ada beberapa titik jalan dengan kondisi rusak sehingga tidak banyak kendaraan yang mampu melewatinya terutama kendaraan berat. Namun fakta menarik adalah

terdapat angkutan umum yang melewati ruas jalan ini dengan rute Bukittinggi – Matur – Palembayan, dan Bukittinggi – Matur – Palembayan – Koto Alam. Kedua rute ini dilayani secara total oleh 25 kendaraan dengan kapasitas angkut 16 orang.

Dokumentasi

Beberapa urgensi untuk penanganan ruas jalan ini adalah:

1. Berbekal dari peninjauan lapangan, ruas jalan ini sangat potensial untuk menjadi jalur alternatif dari Bukittinggi menuju Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini terbukti dengan adanya angkutan umum yang melintas serta beberapa angkutan sewa berdasarkan penuturan masyarakat.
2. Ruas jalan ini bersama dengan ruas jalan Palembayan – Palupuh menghubungkan antar 2 (dua) ruas jalan Nasional yaitu jalan lintas Barat dengan jalan lintas Tengah Sumatera.
3. Berdasarkan penanganan jalan dalam beberapa tahun terakhir, ruas jalan ini sudah memadai untuk dilalui oleh kendaraan sedang dan hanya minus di beberapa Lokasi yang lebar jalannya masihi belum memenuhi standar. Untuk itu diperlukan pelebaran di

beberapa titik tersebut di Tahun anggaran 2025 untuk mencapai kualitas dan standar jalan provinsi yang sesuai dengan kriteria.

Demikian laporan perjalanan dinas ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan informasi dan bermanfaat bagi pengembangan kegiatan dimasa mendatang.

an. Yang melakukan Perjalanan Dinas,



Hamdi Irza, ST, MT



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054374
E-mail: bappeda@sumbarprov.go.id Homepage: <http://bappeda.sumbarprov.go.id>

Padang, 17 Oktober 2024

Nomor : 000.7.2/302/X/Infraswil/Bappeda-2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rencana Tindak Lanjut Penanganan Jalan Provinsi

Yth. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
di
Tempat

Dalam rangka mewujudkan Prioritas pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 **"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan"**, dimana salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah Rasio Kemantapan Jalan, dapat didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Untuk memastikan kualitas dan ketepatan pengusulan ruas jalan yang menjadi perlu lokus, maka perlu dilakukan monitoring dan kunjungan lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu ruas yang menjadi usulan adalah ruas Jalan Padang Koto Gadang – Palembang. Ruas jalan ini merupakan ruas jalan Provinsi sepanjang 31,00 km dengan lebar rata-rata 4,3 m yang membentang dari Padang Koto Gadang menuju Palembang di Kabupaten Agam. Dari data kondisinya, lebih dari 85% panjang ruas jalan ini atau sekitar 26,5 km sudah mantap dan menyisakan 15% atau sekitar 4,5 km yang belum mantap;
2. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kunjungan lapangan, ruas jalan ini merupakan jalur alternatif pergerakan orang dan barang bagi masyarakat yang berada di sepanjang ruas jalan terutama Nagari Salareh Aia, Nagari Tigo Koto Silungkang, dan Nagari Ampek Koto Palembang. Akses ke arah barat menuju Tiku, Lubuk Basung dan Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat serta akses ke arah timur menuju Matur dan Kota Bukittinggi, serta ke arah utara menuju Palupuh dan Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman. Dilihat dari pengamatan sederhana di lapangan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) di ruas ini tidak begitu besar dikarenakan ada beberapa titik jalan dengan kondisi rusak sehingga tidak banyak kendaraan yang mampu melewatinya. Namun fakta menarik adalah terdapat angkutan umum yang melewati ruas jalan ini dengan rute Bukittinggi – Matur – Palembang, dan Bukittinggi – Matur – Palembang – Koto Alam;
3. Merujuk kepada pengamatan lapangan, terlihat bahwa ada beberapa titik ruas jalan yang perlu mendapat perhatian lebih diantaranya bahu jalan yang rawan terban beberapa titik ruas jalan yang belum memenuhi lebar standar jalan provinsi;
4. Untuk itu diharapkan kepada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang untuk dapat memastikan bahwa rencana penanganan ruas Jalan Padang Koto Gadang – Palembang ini dapat dituntaskan pada tahun 2025 serta dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN PELEBARAN
JALAN MENUJU STANDAR
RUAS PALUPUAH-PUA GADIH-KOTO TINGGI
KAB. AGAM
TANGGAL 9 OKTOBER 2024**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Tanggal : 04 Oktober 2024
Nomor : 050/352/ND/X/Infraswil/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Palupuah-pua Gadih Koto Tinggi (P. 090) di Kab. Agam pada Tanggal 9 Oktober 2024

Dengan hormat,

Dalam rangka Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur, bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang baik, maka perlu disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan bagi Pemerintahan Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dimana setiap perangkat daerah wajib untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian perencanaan di bidang pengembangan infrastruktur, energi, sumber daya alam, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan, kebencanaan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
3. Guna mengoptimalkan pencapaian target dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur maka perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui permasalahan/kendala-kendala yang dihadapi di lapangan;
4. Berdasarkan hal tersebut di atas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan akan melaksanakan monitoring pelaksanaan Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada jalan provinsi Ruas Palupuah-Pua Gadih Koto Tinggi (P.090) di Kab. Agam pada Tanggal 9 Oktober 2024. Untuk itu mohon persetujuan Bapak untuk menugaskan : Afrila Muslim, SE (Pelaksana), Yusiarosa, S.E, MM (Pelaksana) dan Medri Yulianda (Sopir) untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut diatas.

Demikian disampaikan atas arahan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

RAHMILAILA, S.SI,MSI
Pembina / IV.a
NIP.19810119 200604 2 003

Catatan:

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374

Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang

PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/335/X/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024

- Dasar :
1. Persetujuan Kepala Bappeda atas Nota Dinas Kabid Infraswil perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Palupuah-Pua Gadih Koto Tinggi (P. 090) di Kab. Agam pada tanggal 9 Oktober 2024
 2. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Afdila Muslim, SE.
NIP : 19860121 200804 1 001
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Pelaksana
 2. Nama : Yusiarosa, S.E., MM.
NIP : 19690127 200701 2 001
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Medri Yulanda
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Palupuah-Pua Gadih Koto Tinggi (P. 090) di Kab. Agam pada tanggal 9 Oktober 2024 ke Ruas Jalan Palupuah-Pua Gadih Koto Tinggi (P.090) Kab. Agam pada tanggal 09 Oktober 2024
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan kode rekening 5.01.03.1.03.0003

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 07 Oktober 2024



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BPS

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPS.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.



LAPORAN PERJALANAN DINAS

Untuk : Yth. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Yang melakukan Perjalanan Dinas
Tanggal : 10 Oktober 2024
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Palupuah-Pua Gadih Koto Tinggi (P. 090) di Kab. Agam pada tanggal 9 Oktober 2024

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat No.094.3/335/X/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024, tanggal 7 Oktober 2024, maka ditugaskan kepada :

1. Afdila Muslim, SE
2. Yusiarosa, SE, MM
3. Medri Yuliana

*Jth. Kasid Infraswil
Stg Saham mener-
10/10-24*

Untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Palupuah-Pua Gadih Koto Tinggi (P. 090) di Kab. Agam pada tanggal 9 Oktober 2024

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Merujuk kepada Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk dengan pertimbangan dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di Daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2024, bahwa pengalokasian DAK Fisik Tahun 2025 dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Persetujuan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat atas Nota Dinas Kepala Bidang Infraswil Nomor: 050/352/ND/X/Infraswil/Bappeda-2024 tanggal 4 Oktober 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 094.3/335/X/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024 tanggal 7 Oktober 2024 perihal melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Palupuah-Pua Gadih Koto Tinggi (P. 090) di Kab. Agam pada tanggal 9 Oktober 2024

III. ISI LAPORAN

Ketersediaan infrastruktur mendukung terciptanya keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu masyarakat atau komunitas. Dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah, infrastruktur memiliki dua fungsi yaitu: untuk memenuhi kebutuhan terhadap sarana dan prasarana dasar serta utilitas bagi aktivitas masyarakat di ruang fisik, sosial, dan ekonomi serta untuk mengarahkan pembangunan melalui program-program pengembangan kawasan fungsional yang diprioritaskan sesuai rencana.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mendukung upaya percepatan pembangunan, diperlukan adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang efektif, efisien, terencana, terarah, terpadu, dan tepat waktu, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendukung peningkatan perekonomian di Sumatera Barat.

Salah satu prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah **"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan"**, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah Rasio Kemantapan Jalan (%). Dimana untuk tahun 2023 capaian Rasio Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat sebesar 67,99% dari target sebesar 77%. Dan pada tahun 2024 target Rasio Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 79%. Rendahnya capaian IKU ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adanya penambahan beberapa ruas jalan baru dengan kondisi kemantapan yang rendah yang tertuang dalam SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-357-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi.

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas BMCKTR telah mengalokasikan anggaran APBD untuk Program Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp. 183.258.039.498,- yang tersebar di beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan. Salah satu Sub Kegiatan yang menjadi objek monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan adalah Sub Kegiatan Pelebaran Jalan menuju Standar. Dimana pada sub kegiatan ini terdapat anggaran untuk penanganan ruas jalan provinsi Palupuh-Pua Gadih Koto Tinggi (P.090) dengan pagu Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Ruas jalan Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi ini merupakan ruas jalan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menghubungkan antara Kab. Agam (Kec. Palupuah) dengan Kab. 50 Kota (Kec. Tanjung Omeh) sepanjang 25,00 Km. Berdasarkan data survey kemantapan jalan tahun 2023 diketahui bahwa kemantapan jalan ruas Palupuh-Pua Gadih Koto Tinggi adalah sebesar 53,80%. Dimana terdapat 12,05 Km ruas jalan berada dalam kondisi baik, 1,4 Km dalam kondisi sedang, 3,7 Km mengalami rusak ringan dan 7,85 Km mengalami rusak berat.




Setelah dilakukan tender pengadaan barang dan jasa, maka ditetapkanlah PT. Dapindo Pratama sebagai rekanan pelaksana kegiatan tersebut dengan kontrak nomor: 620/148/KTR-

P.090-BM/V-2024 tanggal 27 Mei 2024 dengan nilai kontrak Rp. 1.946.069.600,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh enam Juta enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 120 hari kalender.

Penanganan ruas jalan ini terdiri dari dua segmen dengan pekerjaan berupa pemasangan bronjong, dinding penahan tebing dan bahu jalan pada segmen 1 serta pengaspalan jalan, pekerjaan Box Culvert, timbunan dan pasangan batu pada segmen 2.



Peta Jalan Provinsi Ruas Palupuah-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090)



Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh tim dari Bappeda, Tim teknis Dinas BMCKTR, PPK beserta rekanan pelaksana. Dari hasil pantauan dilapangan diketahui bahwa pekerjaan pada ruas jalan ini telah selesai dilaksanakan. Dimana pada segemen 1 telah selesai dilakukan pemasangan bronjong dan dinding penahan tebing sepanjang 26 meter serta pengecoran bahu jalan sepanjang 63,6 meter. Namun pada segmen 1 ini terdapat kerusakan pada tembok pembatas jalan yang disebabkan oleh benturan saat mobilisasi alat berat setelah pekerjaan pengaspalan pada segmen 2. Ruas jalan yang sempit (\pm 3 meter), tikungan yang tajam serta tanjakan yang sangat curam pada titik ini menyebabkan alat berat sulit untuk bermanuver sehingga menyebabkan benturan pada tembok pembatas jalan yang baru dibangun. Untuk itu pihak rekanan berjanji akan segera melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi.



Pada segmen 2 pekerjaan yang dilakukan berupa pengaspalan jalan sepanjang 143 meter, pekerjaan Box Culvert sepanjang 2,6 meter, pekerjaan timbunan sepanjang 51,1 meter dan pekerjaan pasangan batu sepanjang 57,45 meter. Dari pantauan dilapangan diketahui bahwa pekerjaan pada segmen 2 ini juga telah selesai dikerjakan. Namun tim teknis dari Dinas BMCKTR berharap pihak rekanan dapat menambahkan sirtu pada timbunan di dekat box culvert agar timbunan yang ada tidak habis dan tergerus oleh air, khususnya pada saat hujan.





Selain didampingi tim dari Dinas BMCKTR, kegiatan monitoring kali ini juga dihadiri oleh Wali Nagari Pagadih. Dalam kesempatan ini beliau menyampaikan permohonan dan harapan untuk peningkatan kondisi kemantapan jalan ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi ini. Karena sampai saat ini, masih terdapat ±8 km jalan yang masih berupa jalan tanah yang sangat sulit untuk diakses oleh masyarakat. Peningkatan kondisi jalan ini diyakini dapat mendongkrak ekonomi masyarakat nagari Pagadih (Kab.Agam) dan nagari Koto Tinggi (Kab. 50 Kota).

Selain itu nagari Pagadih saat ini juga tengah gencar dalam peningkatan pariwisata khususnya pariwisata sejarah. Dimana Nagari Pagadih merupakan daerah persembunyian bagi Bpk. Sjafrudin Prawiranegara selaku Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tahun 1948-1949. Dan saat ini rumah persembunyian tersebut telah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya dan bukti sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada kesempatan ini, Wali Nagari Pagadih juga menyampaikan adanya wacana dari masyarakat setempat untuk mengusulkan penggantian nama ruas jalan Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi ini menjadi ruas jalan Sjafrudin Prawiranegara.

IV. KESIMPULAN

1. Ruas Jalan Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090) merupakan ruas jalan kewenangan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor: 620-357-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi. Dimana berdasarkan survey PKRMS tahun 2023, rasio kemantapan jalan pada ruas ini adalah 53,80%.

2. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan yang dilakukan bersama tim teknis Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat tanggal 9 Oktober 2024, diketahui bahwa kegiatan penanganan jalan ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi tahun 2024 telah selesai dilaksanakan dengan kontrak nomor: 620/148/KTR-P.090-BM/V-2024 tanggal 27 Mei 2024 dengan nilai kontrak Rp. 1.946.069.600,-
3. Terdapat beberapa catatan perbaikan dan penyempurnaan untuk pekerjaan pada ruas jalan ini, khususnya untuk tembok pembatas jalan yang rusak akibat benturan dengan alat berat yang berada pada segmen 1.
4. Masih terdapat ±8 Km jalan yang masih berupa jalan tanah pada ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi yang menyebabkan sangat sulitnya akses bagi masyarakat Nagari Pua Gadin dan Nagari Koto Tinggi, khususnya pada saat musim penghujan.

Demikian laporan perjalanan dinas ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan informasi dan bermanfaat bagi pengembangan kegiatan dimasa mendatang.

Yth. Bapak Kepala Bappeda

Mohon arahanya P_u/10-2024

an. Yang melakukan Perjalanan Dinas,



Afdila Muslim, SE



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054374

Padang, 11 Oktober 2024

Nomor : 050/421/X/Infraswil/Bappeda-2024
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Jalan
Ruas Palupuh-Pua Gaduh-Koto Tinggi (P.090)

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Dinas BMCKTR
Prov. Sumbar

di
Padang

Dengan hormat,

Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 "**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**" dimana salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah Rasio Kemantapan Jalan (%), maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas BMCKTR telah mengalokasikan anggaran untuk Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi yang tersebar pada beberapa Sub Kegiatan. Untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi dilapangan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Jalan Palupuh-Pua Gaduh-Koto Tinggi (P.090) pada tanggal 9 Oktober 2024.
2. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilapangan diketahui bahwa pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Jalan Palupuh-Pua Gaduh-Koto Tinggi (P.090) telah selesai dilaksanakan. Namun masih terdapat beberapa catatan untuk penyempurnaan hasil pekerjaan, khususnya perbaikan dinding pembatas jalan pada segmen 1 yang mengalami kerusakan akibat benturan dengan kendaraan mobilisasi alat berat pasca pengaspalan jalan di segmen 2.
3. Masih terdapat beberapa titik ruas jalan Palupuh-Pua Gaduh-Koto Tinggi (P.090) dalam kondisi rusak berat serta ruas jalan yang masih berupa jalan tanah. Untuk itu diharapkan Dinas BMCKTR dapat memberikan prioritas untuk penanganan ruas jalan ini agar memudahkan akses masyarakat dari Kab. Agam ke Kab. 50 Kota dan sebaliknya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terima Kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



**MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI
JALAN RUAS BTS. PAYAKUMBUH-SITANGKAI
TANGGAL 1 NOVEMBER 2024**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Tanggal : 30 Oktober 2024
Nomor : 050/391/ND/X/Infraswil/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Bts. Payakumbuh-sitangkai (P.044) di Kab. Tanah Datar pada Tanggal 1 November 2024.

Dengan hormat,

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat No. 3 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024, maka dapat disampaikan kepada Bapak sebagai berikut:

1. Salah satu prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah "Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan", dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah Rasio Kemantapan Jalan (%). Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencapaian target IKU tersebut, salah satunya melalui penyusunan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU pada SKPD terkait.
2. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian perencanaan di bidang pengembangan infrastruktur, energi, sumber daya alam, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan, kebencanaan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
3. Guna mengoptimalkan pencapaian target dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur maka perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui permasalahan/kendala-kendala yang dihadapi di lapangan;
4. Berdasarkan hal tersebut di atas Bappeda akan melaksanakan monitoring pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Provinsi pada Ruas Bts. Payakumbuh-Sitangkai (P.044) di Kab. Tanah Datar pada Tanggal 1 November 2024. Untuk itu mohon persetujuan Bapak untuk menugaskan : Rahmi Laila, S.Si, M.Si (Kabid Infraswil), Devi Malinda, SE,Akt,MM (JFP Ahli Muda) dan Medri Yulianad (Sopir) untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut diatas.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan persetujuan Bapak. Terima kasih.

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

RAHMI LAILA, S.SI, M.SI
Pembina / IV.a
NIP.19810119 200604 2 003

Catatan:

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan **QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374

Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang

PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/356/X/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024

- Dasar :
1. Persetujuan Kepala Bappeda atas Nota Dinas Kabid Infraswil Perihal Permohonan Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Bts. Payakumbuh-Sitangkai (P.044) di Kab. Tanah Datar pada Tanggal 1 November 2024.
 2. DPPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Rahmi Laila, S.SI.,M.SI.
NIP : 19810119 200604 2 003
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 2. Nama : Devi Malinda, SE. Akt. MM.
NIP : 19730629 201001 2 004
Pangkat/Gol : Penata TK 1 / III.d
Jabatan : Perencana Ahli Muda
 3. Nama : Medri Yulanda
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Bts. Payakumbuh-Sitangkai (P.044) di Kab. Tanah Datar pada Tanggal 1 November 2024. ke Ruas Jalan Provinsi Bts. Payakumbuh-Sitangkai (P.044) Kab. Tanah Datar pada tanggal 01 November 2024
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan kode rekening 5.01.03.1.03.0003

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 31 Oktober 2024



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya, IV/3
NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BPPA

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPA.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054374
E-mail: bappeda@sumbarprov.go.id Homepage: <http://bappeda.sumbarprov.go.id>

LAPORAN PERJALANAN DINAS

U n t u k : Yth. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
D a r i : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
T a n g g a l : 4 November 2024
P e r i h a l : Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Bts. Payakumbuh-Sitangkai (P.044) di Kab. Tanah Datar pada Tanggal 1 November 2024

Isi :

Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Nomor : 094.3/356/SPT/XI/DD/Infraswil/Bappeda-2024 perihal melakukan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Bts. Payakumbuh-Sitangkai (P.044) di Kab. Tanah Datar pada Tanggal 1 November, yang menugaskan :

1. Rahmi Laila, S. Si, MSi
2. Devi Malinda, SE, Akt, MM
3. Medri Yulanda

bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1. Pembangunan nasional harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada. Upaya pengurangan kesenjangan antarkelompok pendapatan dilakukan dengan memperbaiki distribusi pendapatan sehingga pendapatan penduduk kelompok 40% terbawah dapat tumbuh jauh lebih baik. Sementara itu, upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah diselenggarakan dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan;
2. Salah satu prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah "Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan", dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah Rasio Kemantapan Jalan (%). Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencapaian target IKU tersebut, salah satunya melalui penyusunan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU pada SKPD terkait;
3. Untuk mencapai target IKU tersebut, program utama yang harus dilaksanakan yaitu Program Penyelenggaraan Jalan. Guna mengoptimalkan pencapaian target dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur jalan maka perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui permasalahan/kendala – kendala di lapangan.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian perencanaan di bidang pengembangan infrastruktur, energi, sumber daya alam, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan, kebencanaan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;

II. ISI LAPORAN

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Bts. Payakumbuh-Sitangkai (P.044) di Kab. Tanah Datar;

1. Jalan merupakan prasarana dalam mendukung laju perekonomian serta berperan sangat besar dalam kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang sangat membutuhkan kualitas dan kuantitas jalan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan berbagai jenis kegiatan perekonomian baik itu aksesibilitas maupun perpindahan barang dan jasa.
2. Kerusakan pada jalan akan menimbulkan banyak kerugian yang dapat dirasakan oleh pengguna secara langsung, karena sudah pasti akan menghambat laju dan kenyamanan pengguna jalan serta banyak menimbulkan korban akibat dari kerusakan jalan.
3. Salah satu ruas jalan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah ruas Jalan Payakumbuh – Sitangkai (P.44)). Ruas jalan ini merupakan ruas jalan Provinsi sepanjang 44,0 km dengan lebar rata-rata 5,0 m yang membentang dari Batas Kota Payakumbuh di Kabupaten Lima Puluh Kota menuju Sitangkai di Kabupaten Tanah Datar. Kondisi ruas jalan ini dalam kategori baik sepanjang 24,60 km, kondisi sedang sepanjang 12,50 km, rusak ringan sepanjang 4,05 km, dan rusak ringan sepanjang 3,3 km. Ruas jalan ini memiliki jenis perkerasan aspal hotmix sepanjang 43,4 km dan perkerasan beton sepanjang 0,6 km.
4. Ruas jalan Payakumbuh – Sitangkai merupakan akses utama pergerakan orang dan barang antara kawasan timur Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Payakumbuh dan Kabupaten Sijunjung. Diestimasi pada tahun 2011 jumlah pergerakan orang sebanyak 85.340 smp. Angka ini diprediksi meningkat menjadi 205.313 smp pada tahun 2030 mendatang, meningkat lebih dari 2,4 kali lipat dari tahun 2011. Hal ini tentu perlu disikapi dengan penangan jalan yang tepat. Sebab dalam kacamata regional ruas jalan ini menjadi alternatif utama pergerakan dari Kawasan Tenggara Sumatera Barat seperti Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, dan Kawasan perbatasannya dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi yaitu Kota Payakumbuh menuju PKN Kota Pekanbaru.
5. Hanya saja dalam perkembangannya ruas jalan provinsi ini cukup banyak melayani pergerakan antar provinsi dari dan menuju PKN Pekanbaru ke arah Tenggara Sumatera Barat menuju Muaro Bungo dan ke arah Jakarta. Terdapat beberapa trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi yang melewati jalan ini. Keberadaan jalan ini menjadi perhatian publik ketika sebagian ruas jalan sekitar sepanjang 7-8 km mengalami kerusakan cukup parah dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari Pemerintah Provinsi.

6. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pekerjaan pada APBD Perubahan 2024 ini adalah penanganan pada Ruas Batas Payakumbuh Sitangkai (P.044) Paket II dengan ruang lingkup pekerjaan Rehabilitasi Jalan \pm 800 Meter, Pemeliharaan Rutin Jalan \pm 12 KM, dengan rincian detail kontrak :

- No. Kontrak : 620/30.609/KTR-BM/2024, tanggal 24 Oktober 2024
- Penyediaa Jasa : PT. ARPEX PRIMADHAMOR
- Nilai Kontrak : Rp. 4.959.578.470.000 dengan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender
- PHO : 23 Desember 2024, FHO 20 Juni 2025

Pada APBD Perubahan 2024 ini, Ruas Jalan Batas Payakumbuh Sitangkai (P.044) Paket II ini melakukan pekerjaan :

- Rehabilitasi Jalan sepanjang \pm 800 Meter dengan detail pekerjaan : pembangunan pasangan batu sepanjang 800 meter, *overlay* sepanjang 800 meter.
- Pekerjaan *overlay* ini dilakukan dengan pengaspalan AC BC sebanyak 2 kali dan pekerjaan pasangan batu drainase sepanjang drainase dengan penambahan tinggi dari kondisi eksisting 30 cm.
- Sesuai dengan *time schedule* yang telah disusun oleh Dinas BMCKTR dan Kontraktor bahwa untuk pekerjaan pembangunan pasangan batu akan selesai Minggu II Novermber 2024, Minggu III dan Minggu 4 November 2024 dilakukan *agregat* (perkerasan) dan *open trafic* (dilakukan untuk beberapa tujuan, di antaranya: Memastikan semua fasilitas sudah lengkap dan memadai, Memastikan jalan sudah aman, Mengetahui perilaku pengendara, Melakukan perbaikan dan penyempurnaan)
- Minggu I, II Desember 2024 dilakukan *overlay* (pengaspalan) jalan
- Selai pekerjaan terhadap Rehabilitasi Jalan ruas ini, Dinas BMCKTR pada APBD Perubahan 2024 ini juga melakukan Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang \pm 12 km berupa *Patching CAP* adalah kegiatan memperbaiki kerusakan jalan dengan menggunakan penutup aspal. *Patching* dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan jalan seperti lubang, jalan bergelombang, dan alur dengan kedalaman lebih dari 30 mm.
- Progres Minggu I November 2024 Fisik 0,79%

Dalam pelaksanaan pekerjaan belum ditemui permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan *time schedule* yang telah ditetapkan.

Dari pekerjaan yang telah dilaksanakan tahun 2024 ini, Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat untuk pencapaian IKU Kemantapan Jalan dan pengoptimalan pekerjaan 2024 ini adalah untuk melanjutkan pekerjaan ini berupa rekonstruksi jalan dan *overlay agregat* terutama pada titik yang dilakukan *Patching CAP*, hal ini dilakukan selain menmbah kemantapan jalan juga untuk umur jalan.



III. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Batas Payakumbuh Sitangkai (P.044) Paket II dilaksanakan oleh PT. ARPEX PRIMADHAMOR berdasarkan Nomor Kontrak : 620/30.609/KTR-BM/2024, tanggal kontrak 24 Oktober 2024, dengan masa pelaksanaan pekerjaan 60 (enam puluh hari kalender) terhitung sejak penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak);
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Batas Payakumbuh 0 Sitangkai (P.044) Paket II dilakukan pada APBD Perubahan 2024 dengan rincian pekerjaan yaitu Rehabilitasi Jalan sepanjang 800 Meter (pembangunan pasangan batu drainase dan overlay sebanyak 2 kali) dan *Patching CAP* sepanjang 12 KM dan pekerjaan selesai tanggal 23 Oktober 2024;
3. Guna pengoptimalan pekerjaan 2024 dan pemaksimalan capaian IKU (Ratio Kemantapan Jalan), Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka pada tahun 2025 tetap harus ada penanganan pada ruas ini yaitu berupa *overlay* agregat jalan sepanjang ruas terutama pada titik yang dilakukan *Patching CAP*.

Tim Perjalanan Dinas

Rahmi Laila, S. Si, MSi

**MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI
JALAN RUAS BASO-BATAS BATUSANGKAR
KAB. TANAH DATAR
TANGGAL 19 NOVEMBER 2024**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Tanggal : 15 November 2024
Nomor : 050/442/ND/XI/Infraswil/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan pada Ruas Baso-batas Batusangkar (P.036) di Kab. Tanah Datar pada Tanggal 19 November 2024

Dengan hormat,

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat No. 3 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024, maka dapat disampaikan kepada Bapak sebagai berikut:

1. Salah satu prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah "Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan", dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah Rasio Kemantapan Jalan (%). Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencapaian target IKU tersebut, salah satunya melalui penyusunan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU.
2. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian perencanaan di bidang pengembangan infrastruktur, energi, sumber daya alam, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan, kebencanaan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
3. Guna mengoptimalkan pencapaian target dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur maka perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui permasalahan/kendala-kendala yang dihadapi di lapangan;
4. Berdasarkan hal tersebut di atas Bappeda akan melaksanakan monitoring pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan pada Ruas Baso-Batas Batusangkar (P.036) di Kab. Tanah Datar pada Tanggal 19 November 2024. Untuk itu mohon persetujuan Bapak untuk mengugaskan : Afdila Muslim, SE (Pelaksana), Evarina, S,Mn (Pelaksana) dan Salmi (Pelaksana) untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut diatas.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan persetujuan Bapak. Terima kasih.

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

RAHMI LAILA, S.SI., M.SI.
Pembina TK I / IV.b
NIP.19810119 200604 2 003

Catatan:

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374

Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang

PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/396/XI/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024

- Dasar :
1. Persetujuan Kepala Bappeda atas Nota Dinas Kabid Infraswil perihal Mohon Persetujuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan pada Ruas Baso-Batas Batusangkar (P.036) di Kab. Tanah Datar pada Tanggal 19 November 2024
 2. DPPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Afdila Muslim, SE.
NIP : 19860121 200804 1 001
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Pelaksana
 2. Nama : Evarina, S.MN.
NIP : 19690913 199003 2 001
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Salmi
NIP : 19760418 201001 1 010
Pangkat/Gol : Pengatur / II.c
Jabatan : Pelaksana
- Untuk :
1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan pada Ruas Baso-Batas Batusangkar (P.036) di Kab. Tanah Datar pada Tanggal 19 November 2024 ke Ruas Jalan Provinsi Baso-Batas Batusangkar (P.036) Kab. Tanah Datar pada tanggal 19 November 2024
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan kode rekening 5.01.03.1.03.0003

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 18 November 2024



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BPPA.

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.



LAPORAN PERJALANAN DINAS

Untuk : Yth. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Yang melakukan Perjalanan Dinas
Tanggal : 20 November 2024
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan pada ruas Baso - Batas Batusangkar (P.036) di Kab. Tanah Datar pada Tanggal 19 November 2024

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat No.094.3/396/XI/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024, tanggal 18 November 2024, maka ditugaskan kepada :

1. Afdila Muslim, SE
2. Evarina, S,Mn
3. Salmi

Untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan pada ruas Baso - Batas Batusangkar (P.036) di Kab. Tanah Datar pada Tanggal 19 November 2024

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Merujuk kepada Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk dengan pertimbangan dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di Daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2024, bahwa pengalokasian DAK Fisik Tahun 2025 dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Persetujuan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat atas Nota Dinas Kepala Bidang Infraswil Nomor: 050/442/ND/XI/Infraswil/Bappeda-2024 tanggal 15 November 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 094.3/396/XI/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024 tanggal 15 November 2024 perihal melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan pada ruas Baso - Batas Batusangkar (P.036) di Kab. Tanah Datar pada Tanggal 19 November 2024

III. ISI LAPORAN

Ketersediaan infrastruktur mendukung terciptanya keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu masyarakat atau komunitas. Dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah, infrastruktur memiliki dua fungsi yaitu: untuk memenuhi kebutuhan terhadap sarana dan prasarana dasar serta utilitas bagi aktivitas masyarakat di ruang fisik, sosial, dan ekonomi serta untuk mengarahkan pembangunan melalui program-program pengembangan kawasan fungsional yang diprioritaskan sesuai rencana.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mendukung upaya percepatan pembangunan, diperlukan adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang

efektif, efisien, terencana, terarah, terpadu, dan tepat waktu, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendukung peningkatan perekonomian di Sumatera Barat.

Salah satu prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah **"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan"**, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah Rasio Kemantapan Jalan (%). Dimana untuk tahun 2023 capaian Rasio Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat sebesar 67,99% dari target sebesar 77%. Dan pada tahun 2024 target Rasio Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 79%. Rendahnya capaian IKU ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adanya penambahan beberapa ruas jalan baru dengan kondisi kemantapan yang rendah yang tertuang dalam SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-357-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi.

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas BMCKTR telah mengalokasikan anggaran APBD Perubahan untuk Program Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp. 212.051.654.570,- yang tersebar di beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan. Salah satu Sub Kegiatan yang menjadi objek monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan adalah Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan. Dimana pada sub kegiatan ini terdapat anggaran perubahan yang dialokasikan untuk penanganan ruas jalan provinsi Baso-Batas Batusangkar (P.036) dengan pagu Rp.11.240.000.000 (Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

Ruas jalan Baso-Batusangkar ini merupakan ruas jalan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menghubungkan antara Kab. Agam dengan Kab. Tanah Datar sepanjang 28,50 Km. Berdasarkan data survey kemantapan jalan tahun 2023 diketahui bahwa kemantapan jalan ruas Baso-Batusangkar adalah sebesar 50,53%. Dimana terdapat 11,50 Km ruas jalan berada dalam kondisi baik, 2,90 Km dalam kondisi sedang, 13,30 Km mengalami rusak ringan dan 0,80 Km mengalami rusak berat.



Setelah dilakukan tender pengadaan barang dan jasa, maka ditetapkanlah PT. Anantha Konstruksi Utama sebagai rekanan pelaksana kegiatan tersebut dengan kontrak nomor: 620/04/KTR-P.036-BM/X-2024 tanggal 21 Oktober 2024 dengan nilai kontrak Rp. 10.989.451.944,- (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus

Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 60 hari kalender.

Penanganan ruas jalan ini terdiri dari tiga segmen dengan pekerjaan berupa overlay dengan Asphalt Concrete-Binder Course (AC-BC) sepanjang 3.689 meter. Dimana pada segmen 1 dilakukan penanganan sepanjang 100 meter pada STA 4+900, segmen 2 sepanjang 50 meter pada STA 12+100 dan sisanya pada segmen 3 sepanjang 3.539 meter mulai dari STA 17+700. Selain itu juga dilakukan perbaikan jalan berupa patching sepanjang 17.255 meter yang berada di STA 2+525 s.d STA 19+780.



Peta Jalan Provinsi Ruas Baso-Batas Batusangkar (P.036)

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh tim dari Bappeda, Tim teknis Dinas BMCKTR, PPK beserta rekanan pelaksana. Dari hasil pantauan dilapangan diketahui bahwa pekerjaan pada ruas jalan ini baru mencapai bobot 5,01% dari rencana target minggu ke 4 sebesar 9,20% atau mengalami deviasi sebesar -4,19%. Dari informasi yang diperoleh dilapangan, diketahui bahwa keterlambatan pekerjaan disebabkan karena sempat adanya hambatan dari masyarakat setempat terhadap truk yang akan membawa asphalt bekas pengelupasan jalan. Semula asphalt bekas tersebut direncanakan akan digunakan untuk menutupi beberapa bahu jalan yang rusak pada STA lain, namun masyarakat tidak mengizinkan dan meminta agar asphalt bekas tersebut digunakan kembali di daerah mereka. Sehingga terjadi beberapa perubahan pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Selain itu, atas keterlambatan dan deviasi pelaksanaan pekerjaan ini, PPTK, PPK, Pengawas dan Pelaksana telah melakukan rapat percepatan pelaksanaan kegiatan pada akhir minggu ke 4. Dimana dari rapat tersebut telah disepakati beberapa upaya percepatan pelaksanaan kegiatan. Saat ini pekerjaan pengelupasan jalan pada segmen 3 sudah hampir rampung dan direncanakan dalam dua hari ini persiapan untuk pengaspalan jalan pada ke tiga segmen dapat diselesaikan. Dan ditargetkan pada hari jumat tanggal 22 November 2024 telah mulai dilakukan kegiatan pengaspalan jalan. Dimana kegiatan pengaspalan merupakan bobot terbesar dari pekerjaan rehabilitasi jalan ini. Sehingga apabila kegiatan pengaspalan telah dilaksanakan, diyakini progress pekerjaan akan mengalami peningkatan yang signifikan.



Merujuk pada kontrak kerja, diketahui bahwa pekerjaan rehabilitasi jalan ini berakhir pada tanggal 20 Desember 2024. Untuk itu dibutuhkan upaya ekstra agar pekerjaan ini dapat selesai tepat waktu dan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk mencapai kondisi kemantapan yang tinggi, tim teknis BMCKTR telah melakukan perhitungan kebutuhan anggaran. Dimana diperkirakan dibutuhkan anggaran \pm 19 Milyar lagi untuk memperbaiki kerusakan jalan di sepanjang ruas Baso-Batas Batusangkar ini. Untuk itu, pada tahun anggaran 2025, Dinas BMCKTR kembali mengajukan usulan penanganan ruas jalan ini dalam APBD Prov. Sumatera Barat.

IV. KESIMPULAN

1. Ruas Jalan Baso-Batas Batusangkar (P.036) memiliki panjang 28,50 Km merupakan ruas jalan kewenangan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor: 620-357-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi. Dimana berdasarkan survey PKRMS tahun 2023, rasio kemantapan jalan pada ruas ini adalah 50,53%.
2. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan yang dilakukan bersama tim teknis Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 November 2024, diketahui bahwa kegiatan rehabilitasi jalan ruas Baso-Batas Batusangkar dilaksanakan berdasarkan kontrak nomor: 620/04/KTR-P.036-BM/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dengan nilai kontrak

Rp. 10.989.451.944,-. Dimana Kontrak akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2024 (60 hari kalender).

3. Hingga minggu ke 4 pelaksanaan pekerjaan, capaian bobot fisik pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Baso-Batas Batusangkar ini baru mencapai 5,01% dari target rencana sebesar 9,20%. Sehingga terjadi deviasi sebesar -4,19%. Untuk itu diperlukan upaya percepatan agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Berdasarkan perhitungan tim teknis Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat, masih dibutuhkan anggaran ±19 Milyar lagi untuk menangani kerusakan yang terdapat pada ruas jalan Baso-Batas Batusangkar ini. Untuk itu ditahun 2025, Dinas BMCKTR kembali mengusulkan rehabilitasi jalan ruas Baso-Batusangkar ini dalam APBD Prov. Sumatera Barat TA 2025.

Demikian laporan perjalanan dinas ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan informasi dan bermanfaat bagi pengembangan kegiatan dimasa mendatang.

an. Yang melakukan Perjalanan Dinas,



Afdila Muslim, SE



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054374

Padang, 28 November 2024

Nomor : 050/75/0/XI/Infraswil/Bappeda-2024
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Rusak
Baso-Batas Batusangkar (P.036)

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Dinas BMCKTR
Prov. Sumbar

di
Padang

Dengan hormat,

Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 "**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**" dimana salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah Rasio Kemantapan Jalan (%), maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas BMCKTR telah mengalokasikan anggaran untuk Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi yang tersebar pada beberapa Sub Kegiatan. Untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi dilapangan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jalan pada Rusak Jalan Baso-Batas Batusangkar (P.036) pada tanggal 19 November 2024.
2. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilapangan diketahui bahwa pekerjaan Rehabilitasi Jalan rusak Baso-Batas Batusangkar (P.036) yang dianggarkan melalui APBD Perubahan TA 2024, secara fisik bobot pekerjaan baru mencapai 5,01% dari target rencana 9,20% hingga minggu ke 4 pelaksanaan kegiatan (deviasi -4,19%). Untuk itu diperlukan upaya-upaya percepatan agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai tepat waktu dan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Masih terdapat beberapa titik rusak jalan Baso-Batas Batusangkar (P.036) yang masih membutuhkan penanganan dan dalam kondisi rusak. Untuk itu diharapkan Dinas BMCKTR dapat memberikan prioritas untuk penanganan rusak jalan ini agar memudahkan akses masyarakat dari Kab. Tanah Datar dan Kab. 50 Kota maupun sebaliknya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terima Kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,


Mepi Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya

NIP. 19750502 199903 1 004

**MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI
JALAN RUAS LUBUK BASUNG-SEI. LIMAU
TANGGAL 28 NOVEMBER 2024**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Tanggal : 25 November 2024
Nomor : 050/455/ND/XI/Infraswil/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan pada Ruas Lubuk Basung-sungai Limau (P.072) pada Tanggal 28 November 2024 di Kab. Padang Pariaman.

Dengan Hormat,

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat No. 3 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024, maka dapat disampaikan kepada Bapak sebagai berikut:

1. Salah satu prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah "Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan", dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah Rasio Kemantapan Jalan (%). Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencapaian target IKU tersebut, salah satunya melalui penyusunan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU.
2. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian perencanaan di bidang pengembangan infrastruktur, energi, sumber daya alam, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanian, kebencanaan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
3. Guna mengoptimalkan pencapaian target dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur maka perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui permasalahan/kendala-kendala yang dihadapi di lapangan;
4. Berdasarkan hal tersebut di atas Bappeda akan melaksanakan monitoring pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan pada Ruas Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072) di Kab. Padang Pariaman pada Tanggal 28 November 2024. Untuk itu mohon persetujuan Bapak untuk menugaskan : Afdila Muslim, SE (Pelaksana), Dasrial (Pelaksana) dan Medri Yuliana (Sopir) untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut diatas.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan persetujuan Bapak. Terima kasih.

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

RAHMI LAILA, S.SI, M.SI
Pembina TK. I / IV.b
NIP.19810119 200604 2 003

Catatan:

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374

Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang

PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/411/XI/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024

- Dasar :
1. Persetujuan Kepala Bappeda atas Nota Dinas Kabid Infraswil perihal Permohonan Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan pada Ruas Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072) pada tanggal 28 November 2024 di Kab. Padang Pariaman.
 2. DPPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Dasrial
NIP : 19721226 200801 1 002
Pangkat/Gol : Pengatur TK 1 / II.d
Jabatan : Pelaksana
 2. Nama : Afdila Muslim, SE.
NIP : 19860121 200804 1 001
Pangkat/Gol : Penata TK 1 / III.d
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Medri Yulanda
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan pada Ruas Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072) pada tanggal 28 November 2024 di Kab. Padang Pariaman, ke Jalan Provinsi Ruas Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072) Kab. Padang Pariaman pada tanggal 28 November 2024
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan kode rekening 5.01.03.1.03.0003

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 26 November 2024



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19750502 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.



LAPORAN PERJALANAN DINAS

Untuk : Yth. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Yang melakukan Perjalanan Dinas
Tanggal : 29 November 2024
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan pada ruas Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072) di Kab. Padang Pariaman pada Tanggal 28 November 2024

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat No.094.3/411/XI/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024, tanggal 26 November 2024, maka ditugaskan kepada :

1. Afdila Muslim, SE
2. Dasrial
3. Medri Yulianda

Untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan pada ruas Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072) di Kab. Padang Pariaman pada Tanggal 28 November 2024

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Merujuk kepada Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk dengan pertimbangan dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di Daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2024, bahwa pengalokasian DAK Fisik Tahun 2025 dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Persetujuan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat atas Nota Dinas Kepala Bidang Infraswil Nomor: 050/455/ND/XI/Infraswil/Bappeda-2024 tanggal 25 November 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 094.3/411/XI/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024 tanggal 26 November 2024 perihal melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan pada ruas Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072) di Kab. Padang Pariaman pada Tanggal 28 November 2024

III. ISI LAPORAN

1. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mendukung upaya percepatan pembangunan, diperlukan adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang efektif, efisien, terencana, terarah, terpadu, dan tepat waktu, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendukung peningkatan perekonomian di Sumatera Barat. Salah satu prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah "**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**", dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah Rasio Kemantapan Jalan (%).

2. Berdasarkan hasil survey PKRMS yang dilakukan Dinas BMCKTR tahun 2023 diketahui bahwa capaian Rasio Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat baru mencapai 67,99% dari target sebesar 77%. Dan pada tahun 2024 target Rasio Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 79%. Rendahnya capaian IKU ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adanya penambahan beberapa ruas jalan baru dengan kondisi kemantapan yang rendah yang tertuang dalam SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-357-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi.
3. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas BMCKTR telah mengalokasikan anggaran APBD Perubahan untuk Program Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp. 212.051.654.570,- yang tersebar di beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan. Salah satu Sub Kegiatan yang menjadi objek monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan adalah Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan. Dimana pada sub kegiatan ini terdapat anggaran perubahan yang dialokasikan untuk penanganan ruas jalan provinsi Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072) yang terdiri dari dua paket pekerjaan.
4. Ruas jalan Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072) ini merupakan ruas jalan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menghubungkan antara Kab. Agam dengan Kab. Padang Pariaman sepanjang 28,60 Km. Berdasarkan data survey PKRMS tahun 2023 diketahui bahwa kondisi kemantapan jalan ruas Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072) adalah sebesar 95,45%. Dimana terdapat 21,30 Km ruas jalan berada dalam kondisi baik, 6,00 Km dalam kondisi sedang, 1,20 Km mengalami rusak ringan dan 0,10 Km mengalami rusak berat. Secara keseluruhan, kondisi ruas jalan ini sudah sangat baik. Namun terdapat satu titik ruas jalan yang mengalami rusak berat berupa terban. Dimana kondisi ini sempat mengakibatkan putusnya ruas jalan Lubuk Basung-Sungai Limau, tepatnya berada di STA 133+700.



5. Untuk penanganan pada lokasi ini, Pemerintah Prov. Sumatera Barat melalui Dinas BMCKTR telah menganggarkan 2 (dua) paket pekerjaan pada titik ini. Dimana paket pertama berupa pemasangan Geomat atau Selimut Pengendali Erosi Tanah yang berguna untuk menahan tanah dari kemungkinan terjadinya erosi, longsor dan terban. Terdapat dua jenis Geomat yang digunakan pada penanganan tebing pada ruas jalan ini, yaitu Geomat Tipe II seluas 1.200 m² dan Geomat Tipe III seluas 500 m². Kegiatan ini dilaksanakan oleh PT. Geolexa Acuan Sejahtera dengan kontrak nomor: 620/171/KTR.P.072-PKT I-BM/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 dengan nilai Rp.585.937.260,-. Pekerjaan ini ditargetkan selesai dalam 60 hari kalender (20 Desember 2024).

6. Hingga minggu ke 5 (lima) pelaksanaan pekerjaan ini, progress fisik pekerjaan ini telah mencapai 37,5%. Lebih tinggi dari target rencana sebesar 27,96% (Deviasi +9,54%). Bahkan menurut laporan dari PPTK dan pengawas dilapangan, diketahui bahwa sebenarnya progress fisik pekerjaan paket I ini sudah lebih dari 40%, dimana pemasangan Geomat Tipe III sudah hampir tuntas terpasang pada minggu lalu. Namun karena intensitas hujan yang sangat tinggi mengakibatkan longsor dan Goemat tipe III yang telah terpasang, mengalami kerusakan sehingga harus di bongkar dan di pasang kembali.



Kondisi sebelum longsor (Geomat terpasang)



Kondisi Pasca longsor



Kondisi saat ini (minggu ke 5)



7. Untuk paket II, Pekerjaan berupa pembangunan saluran drainase dan pemasangan Gorong-Gorong Pipa Baja Bergelombang (Aramco). Pekerjaan Paket II ini dilaksanakan oleh CV. Sharfina Konstruksi Abadi dengan nomor kontrak: 620/177/KTR.P.072-PKT II-BM/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 dengan nilai Rp. 639.255.823,50. Pekerjaan ini direncanakan dapat diselesaikan dalam 60 hari kalender (23 Desember 2024).
8. Hingga minggu ke 5 pekerjaan paket II ini, progress fisik pekerjaan telah mencapai 62,04% dari rencana target 26,26% (deviasi +35,70%). Dimana saat ini pekerjaan drainase telah selesai dilaksanakan sepanjang 33,08 meter dan dalam tahap pembangunan bak control serta persiapan pemasangan Aramco. Adapun Aramco yang akan dipasang bertujuan untuk mengalirkan air dari saluran drainase ke dasar jurang agar tidak ada lagi terjadi pengikisan dinding tebing.



Persiapan Pemasangan Aramco



Saluran Drainase



Bak Kontrol



Saluran Aramco

9. Dalam hal teknis pekerjaan, pihak penyedia maupun pengawas menyampaikan bahwa selama ini tidak ada kendala / permasalahan yang berarti. Namun kendala / permasalahan yang dihadapi lebih kepada permasalahan sosial. Dimana terdapat beberapa pihak masyarakat yang berupaya menghalangi kegiatan pembangunan dengan alasan sebagai pemilik lahan dan tanaman pada lokasi pekerjaan tersebut. Sehingga hal ini sempat menjadi kendala untuk dimulainya pelaksanaan pekerjaan tersebut.
10. Selain upaya pembangunan drainase dan pemasangan Geomat pada dinding tebing, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas BMCKTR juga tengah mengupayakan pembebasan lahan pada sisi kiri (seberang tebing). Dimana nantinya, Dinas BMCKTR akan mengalihkan trase jalan pada tanah yang dibebaskan tersebut agar trase menjauhi sisi tebing.

IV. KESIMPULAN

1. Ruas Jalan Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072) memiliki panjang 28,60 Km merupakan ruas jalan kewenangan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor: 620-357-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi. Dimana berdasarkan survey PKRMS tahun 2023, rasio kemantapan jalan pada ruas ini telah mencapai 95,45%. Dimana terdapat satu titik pada ruas jalan ini yang mengalami kerusakan berat berupa terban yang sempat menyebabkan putusnya jalan pada ruas ini.
2. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan yang dilakukan bersama tim teknis Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 November 2024, diketahui bahwa kegiatan rehabilitasi jalan ruas Lubuk Basung-Sungai Limau dikerjakan dalam dua paket pekerjaan yaitu Paket I dengan kontrak senilai Rp.585.937.260,- berupa pemasangan Geomat (Selimut Pengendali Erosi Tipe II dan Matras Perkuatan Tipe III) dengan progress pekerjaan 37,50% (deviasi +9,54%). Serta Paket II dengan kontrak senilai Rp. 639.255.823,50 berupa pembangunan drainase dan pemasangan Aramco dengan progress pekerjaan 62,04% (deviasi +35,79%). Diharapkan pekerjaan Paket I dan Paket II ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

3. Terkait readiness criteria clean and clear lahan, pihak pelaksana dan PPTK sangat berharap untuk pekerjaan-pekerjaan fisik khususnya yang bersinggungan langsung dengan tanah masyarakat terlebih dahulu didudukkan bersama (kesepakatan tertulis) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Camat, Wali Nagari, Ninik Mamak dan masyarakat setempat agar kejadian pengakuan / klaim kepemilikan tanah dan tanaman tidak terjadi lagi. Sehingga pihak pelaksana memiliki pegangan yang kuat untuk melaksanakan pekerjaan.

Demikian laporan perjalanan dinas ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan informasi dan bermanfaat bagi pengembangan kegiatan dimasa mendatang.

an. Yang melakukan Perjalanan Dinas,



Afdila Muslim, SE



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054374

Padang, 29 November 2024

Nomor : 050/50/XI/InfraSwil/Bappeda-2024
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Ruas
Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072)

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Dinas BMCKTR
Prov. Sumbar

di
Padang

Dengan hormat,

Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 "**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**" dimana salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya adalah Rasio Kemantapan Jalan (%), maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas BMCKTR telah mengalokasikan anggaran untuk Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi yang tersebar pada beberapa Sub Kegiatan. Untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi dilapangan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jalan pada Ruas Jalan Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072) pada tanggal 28 November 2024.
2. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilapangan diketahui bahwa pekerjaan Rehabilitasi Jalan ruas Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072) yang dianggarkan melalui APBD Perubahan TA 2024 yang terdiri atas 2 (dua) paket pekerjaan yaitu Paket I dengan kontrak senilai Rp.585.937.260,- berupa pemasangan Geomat (Selimut Pengendali Erosi Tipe II dan Matras Perkuatan Tipe III) dengan progress pekerjaan 37,50% (deviasi -9,54%). Serta Paket II dengan kontrak senilai Rp. 639.255.823,50 berupa pembangunan drainase dan pemasangan Aramco dengan progress pekerjaan 62,04% (deviasi +35,79%). Diharapkan pekerjaan Paket I dan Paket II ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
3. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan terdapat beberapa hambatan khususnya terkait pembebasan lahan dan tanaman yang di klaim oleh beberapa pihak sebagai milik mereka. Untuk itu diharapkan kedepannya hal ini tidak terjadi lagi. Dinas BMCKTR, Pemerintah Kab/Kota, Camat, Wali Nagari, Ninik Mamak serta masyarakat setempat diharapkan untuk dapat mengkomunikasikan hal ini terlebih dahulu sebelum dilakukan tender dan penandatanganan kontrak pekerjaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terima Kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,



M. Iswandi, ST, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19750502 199903 1 004

**MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
BANGUNAN PERKUATAN TEBING
PEKERJAAN PEMBUATAN CHECKDAM
UNTUK PENANGGULANGAN
LONGSORAN TPA REGIONAL PAYAKUMBUH
TANGGAL 12 DESEMBER 2024**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Tanggal : 09 Desember 2024
Nomor : 050/473/ND/XII/Infraswil/Bappoda-2024
Lampiran : -
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Pekerjaan Pembuatan Checkdam Untuk Penanggulangan Longsoran Tpa Regional Payakumbuh pada Tanggal 12 Desember 2024 di Kota Payakumbuh

Dengan hormat,

Dalam rangka Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur, bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang baik, maka perlu disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan bagi Pemerintahan Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dimana setiap perangkat daerah wajib untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian perencanaan di bidang pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
3. Guna mengoptimalkan pencapaian target dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur maka perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui permasalahan/kendala-kendala yang dihadapi di lapangan;
4. Berdasarkan hal tersebut di atas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Pekerjaan Pembuatan Checkdam untuk Penanggulangan Longsor TPA Regional Payakumbuh pada tanggal 12 Desember 2024 di Kota Payakumbuh. Untuk itu, mohon persetujuan Bapak untuk menugaskan : Afdila Muslim, SE (Pelaksana), Darmalis, SM (Pelaksana) dan Medri Yulinda (Sopir) ke Kota Payakumbuh pada tanggal 12 Desember 2024.

Demikian disampaikan atas arahan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

RAHMI LAILA, S.SI, M.SI.
Pembina TK I / IV.b
NIP.19810119 200604 2 003

Catatan:

Dokumen ini diotak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan **QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374

Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang

PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/427/XII/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024

- Dasar :
1. Persetujuan Kepala Bappeda atas Nota Dinas Kepala Bidang Infraswil Nomor: 050/ 473/ND/XII/Infraswil/Bappeda-2024 perihal Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Pekerjaan Pembuatan Checkdam untuk Penanggulangan Longsoran TPA Regional Payakumbuh pada tanggal 12 Desember 2024 di Kota Payakumbuh
 2. DPPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Afdila Muslim, SE.
NIP : 19860121 200804 1 001
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Pelaksana
 2. Nama : Darmalis, S.M.
NIP : 19810905 200801 1 002
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Medri Yulanda
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Pekerjaan Pembuatan Checkdam untuk Penanggulangan Longsoran TPA Regional Payakumbuh pada tanggal 12 Desember 2024 di Kota Payakumbuh ke TPA Regional Payakumbuh Kota Payakumbuh pada tanggal 12 Desember 2024
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan kode rekening 5.01.03.1.03.0003

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 10 Desember 2024



Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh SSP



Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan **QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



LAPORAN PERJALANAN DINAS

Untuk : Yth. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari : Yang melakukan Perjalanan Dinas
Tanggal : 13 Desember 2024
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Pekerjaan Pembuatan Checkdam untuk Penanggulangan Longsoran TPA Regional Payakumbuh pada tanggal 12 Desember 2024

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat No.094.3/427/XII/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024, tanggal 10 Desember 2024, maka ditugaskan kepada :

1. Afdila Muslim, SE
2. Darmalis, SM
3. Medri Yulianda

Untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Pekerjaan Pembuatan Checkdam untuk Penanggulangan Longsoran TPA Regional Payakumbuh pada tanggal 12 Desember 2024

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Merujuk kepada Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk dengan pertimbangan dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di Daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di Daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2024, bahwa pengalokasian DAK Fisik Tahun 2025 dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Persetujuan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat atas Nota Dinas Kepala Bidang Infraswil Nomor: 050/473/ND/XII/Infraswil/Bappeda-2024 tanggal 9 Desember 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 094.3/427/XII/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Pekerjaan Pembuatan Checkdam untuk Penanggulangan Longsoran TPA Regional Payakumbuh pada tanggal 12 Desember 2024

III. ISI LAPORAN

1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Payakumbuh merupakan satu dari dua TPA Regional yang ada di Sumatera Barat yang kepemilikan dan pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. TPA ini melayani 4 Kabupaten / Kota di Sumatera Barat, yaitu Kota Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi dan Kab. Agam. Setiap harinya TPA Regional Payakumbuh menampung 200-250 ton sampah yang dikelola dengan system Sanitary Landfill. Dimana sampah yang masuk

*Yth. - hasil monitoring
SPT tahun ini
M. 16/12/24*

ke TPA dipadatkan dan dilapisi dengan tanah secara berkala untuk mengurangi pencemaran dan bau. Metode ini juga mengontrol pembentukan gas metana yang dihasilkan dari proses dekomposisi organik. Dalam hal pengelolaan air limbah, TPA Regional menggunakan system pengolahan air limbah yang dilengkapi dengan kolam pengolahan lindi (leachate) yang dirancang untuk mengolah limbah cair dari tumpukan sampah agar tidak mencemari air tanah.



TPA Regional Payakumbuh

2. Pada tanggal 20 Desember 2023, TPA Regional Payakumbuh mengalami bencana longsor yang menyebabkan \pm 3 Ha lahan persawahan masyarakat tertimbun oleh sampah. Hal ini mengakibatkan berhentinya operasional TPA Regional Payakumbuh sampai saat ini.




Kondisi TPA Pasca Longsor

3. Menindaklanjuti kejadian bencana tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan penanganan terhadap TPA Regional Payakumbuh melalui APBD dan APBD Perubahan TA 2024 seperti pekerjaan pembangunan bangunan perkuatan tebing pekerjaan pembuatan checkdam untuk penanggulangan longsor yang dianggarkan pada DPA Dinas SDABK, pembangunan kolam lindi pada Dinas BMCKTR dan anggaran pembebasan lahan persawahan masyarakat yang terdampak longsor pada Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumatera Barat.
4. Untuk pembangunan checkdam pada TPA Regional Payakumbuh, telah dilakukan tender dan penandatanganan kontrak pekerjaan dengan CV. Ririn Aritama dengan Kontrak No.04.10/PPSD-SDABK/APBD/VI-2024 tanggal 28 Juni 2024 dengan nilai kontrak Rp. 2.000.356.000,- (Dua milyar tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 180 hari kalender dan harus selesai pada tanggal 24 Desember 2024.

5. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan di lapangan, diketahui bahwa pekerjaan pembangunan checkdam penanggulangan longsor di TPA Regional Payakumbuh telah memasuki minggu ke 24 dengan capaian fisik pekerjaan 96,73% dari target rencana 98,23% (deviasi -1,50%). Dengan sisa masa pengerjaan ± 12 hari kelender, pihak rekanan dan konsultan pengawas meyakini bahwa pekerjaan pembangunan checkdam tersebut dapat selesai sebelum berakhirnya masa kontrak.
6. Saat ini seluruh pekerjaan struktur checkdam setinggi 4,7 meter dari dasar pondasi dan panjang $\pm 86,8$ meter telah selesai di bangun dengan menggunakan beton ready mixed K.300 sebanyak 45 m³. Selain itu, pada saluran pembuangan juga telah selesai dibangun bak kontrol dan saluran pembuangan air bersih menuju sungai / irigasi dengan menggunakan box culvert sepanjang 5 meter. Pekerjaan pengecoran lapisan struktur checkdam juga tengah dilakukan dan saat ini hanya menyisakan pengecoran lapisan struktur pada sisi kanan bagian dalam checkdam.

Gambar Rencana



Bangunan Checkdam



Saluran Pembuangan



Sisa Pekerjaan

7. Pada saat awal kontrak pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan sempat terhenti \pm 4 minggu. Hal ini disebabkan karena belum adanya kejelasan terkait pembebasan lahan persawahan masyarakat yang terdampak longsor, yang nantinya juga akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan checkdam dan kolam lindi. Berbagai upaya dan pendekatan dilakukan untuk meyakinkan masyarakat pemilik lahan, dan memastikan bahwa anggaran pembebasan lahan akan dialokasikan dalam APBD Perubahan TA 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup. Setelah adanya kepastian dan kesepakatan dengan masyarakat pemilik lahan, proses pembangunan checkdam ini akhirnya dapat dilaksanakan.
8. Selain kendala terkait pembebasan lahan, masalah lain yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan checkdam ini adalah terkait akses jalan yang tidak memungkinkan bagi truk mixer biasa untuk memobilisasi ready mixed sampai ke lokasi. Hal ini disebabkan karena kondisi jalan yang penuh lumpur dan sampah, terutama pasca hujan. Akibatnya pihak rekanan terpaksa untuk menyewa kendaraan mixer khusus (mixer FAW 6X4) agar ready mixed dapat sampai ke lokasi. Selain itu, proses pembangunan pondasi checkdam juga membutuhkan waktu yang cukup lama karena tingginya tumpukan sampah di lokasi ini.

IV. KESIMPULAN

1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Payakumbuh merupakan satu dari dua TPA Regional di Sumatera Barat yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Setiap harinya TPA Regional Payakumbuh menampung 200-250 ton sampah yang melayani 4 Kabupaten / Kota di Sumatera Barat, yaitu Kota Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi dan Kab. Agam.
2. Pada tanggal 20 Desember 2023, TPA Regional Payakumbuh mengalami bencana longsor yang menyebabkan \pm 3 Ha lahan persawahan masyarakat tertimbun oleh sampah. Hal ini mengakibatkan berhentinya operasional TPA Regional Payakumbuh hingga saat ini.
3. Untuk mengembalikan fungsi dan operasional TPA Regional Payakumbuh ini, Pemerintah Prov. Sumatera Barat telah menganggarkan Pekerjaan Pembangunan

Checkdam, Pembangunan Kolam Lindi dan Ganti Rugi lahan masyarakat yang terdampak longsor.

4. Untuk pembangunan checkdam dilaksanakan oleh CV. Ririn Aritama dengan Kontrak No.04.10/PPSD-SDABK/APBD/VI-2024 tanggal 28 Juni 2024 dengan nilai kontrak Rp. 2.000.356.000,- (Dua milyar tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender. Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, diketahui bahwa pekerjaan pembangunan checkdam telah memasuki minggu ke 24 dengan capaian fisik 96,73% dari target rencana 98,23% (deviasi - 1,50%). Dengan sisa masa pengerjaan ±12 hari kalender, pihak rekanan dan konsultan pengawas meyakini bahwa pekerjaan pembangunan checkdam tersebut dapat selesai sebelum berakhirnya masa kontrak.
5. Adapun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pekerjaan diantaranya terkait pembebasan lahan masyarakat yang masih belum tuntas, akses jalan menuju lokasi yang penuh lumpur dan sampah yang menyulitkan mobilisasi alat dan bahan, serta kendala dalam penggalian pondasi akibat tingginya tumpukan sampah di lokasi pembangunan. Namun berkat kerjasama dan koordinasi seluruh pihak terkait, segala permasalahan tersebut akhirnya dapat diselesaikan sehingga proses pekerjaan pembangunan checkdam dapat berjalan lancar dan sesuai rencana. Diharapkan dengan telah selesainya pembangunan checkdam, kolam lindi serta pembebasan lahan masyarakat, TPA Regional Payakumbuh dapat kembali beroperasi dan melayani masyarakat di 4 Kabupaten/Kota disekitarnya.

Demikian laporan perjalanan dinas ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan informasi dan bermanfaat bagi pengembangan kegiatan dimasa mendatang.

Yth. Bupati Kepala Bappeda:

Mohon arahannya R
4/12-2024

an. Yang melakukan Perjalanan Dinas,


Afdia Muslim, SE



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054374

Padang, 14 Desember 2024

Nomor : 050/543/XII/Infraswil/Bappeda-2024
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Checkdam
TPA Regional Payakumbuh

Kepada Yth,
Sdr. Plt. Kepala Dinas SDABK
Prov. Sumbar

di
Padang

Dengan hormat,

TPA Regional Payakumbuh merupakan salah satu TPA Regional di Sumatera Barat yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. TPA ini melayani 4 Kabupaten / Kota di Sumatera Barat, yaitu Kota Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi dan Kab. Agam. Sejak bencana longsor yang terjadi pada TPA Regional Payakumbuh tanggal 20 Desember 2023, TPA Regional Payakumbuh berhenti beroperasi. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Prov. Sumatera Barat telah menganggarkan untuk Pembangunan Checkdam TPA Regional Payakumbuh pada DPA Dinas SDABK TA 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Bappeda bersama tim teknis Dinas SDABK telah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan checkdam tersebut. Dan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan checkdam pada TPA Regional Payakumbuh pada tanggal 12 Desember 2024.
2. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan diketahui bahwa pekerjaan pembangunan checkdam dilaksanakan oleh CV. Ririn Aritama dengan Kontrak No.04.10/PPSD-SDABK/APBD/VI-2024 tanggal 28 Juni 2024 dengan nilai Rp. 2.000.356.000,- (Dua milyar tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah). Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, diketahui bahwa pekerjaan pembangunan checkdam telah memasuki minggu ke 24 dengan capaian fisik 96,73% dari target rencana 98,23% (deviasi -1,50%). Dan diperkirakan pekerjaan dapat selesai sebelum berakhirnya masa kontrak.
3. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan terdapat beberapa hambatan khususnya terkait proses pembebasan lahan yang belum tuntas yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan pekerjaan. Diharapkan kedepannya hal ini tidak terjadi lagi dengan memastikan ketersediaan Readiness Criteria sebelum dimulainya proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terima Kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,


Medi Iswandi, ST, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19750502 199903 1 004

**MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
DI KABUPATEN PASAMAN
TANGGAL 12 DESEMBER 2024**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Tanggal : 10 Desember 2024
Nomor : 050/477/XII/ND/DD/Infraswil/Bappeda-2024
Lampiran : 1 Dokumen
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Mengikuti Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Kabupaten Pasaman , pada Tanggal 12 Desember 2024

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 050/143/BAP/XII-2024, Tanggal 5 Desember 2024, perihal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK), disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memberikan Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten dan Kota pada tahun 2022,2023 dan 2024, berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.
2. Berknaan dengan hal tersebut, tim monev BKK Provinsi Sumatera Barat secara terpadu akan melakukan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten Pasaman sebagai salah satu kabupaten penerima BKK.
3. Bappeda tergabung dalam tim monev BKK Provinsi Sumatera Barat akan melakukan monitoring dan evaluasi BKK ke Kabupaten Pasaman dengan menugaskan Budi Arman, ST (Perencana Ahli Muda), Salmi (pelaksana Bidang Infraswil) dan Dasrial (pelaksana Bidang Infraswil) untuk ikut serta dalam monev terpadu tersebut pada tanggal 12 Desember 2024.

Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon persetujuan dan arahan selanjutnya. Terima kasih

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

RAHMI LAILA, S.SI, M.SI
Pembina TK 1 / IV.b
NIP.19810119 200604 2 003

Catatan:

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374

Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang

PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/431/XII/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024

- Dasar :
1. Persetujuan Kepala Bappeda atas Nota Dinas Kepala Bidang Infraswil Nomor: 050/475/ND/XII/Infraswil/Bappeda-2024 perihal Mengikuti Kegiatan monitoring dan evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Kota Bukittinggi, pada tanggal 12 Desember 2024
 2. DPPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Budi Arman, ST.
NIP : 19780910 201101 1 001
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Perencana Ahli Muda
 2. Nama : Dasrial
NIP : 19721226 200801 1 002
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Salmi
NIP : 19760418 201001 1 010
Pangkat/Gol : Pengatur / II.c
Jabatan : Pelaksana

- Untuk :
1. Mengikuti Kegiatan monitoring dan evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Kabupaten Pasaman , pada tanggal 12 Desember 2024 ke Pasaman Kab. Pasaman pada tanggal 12 Desember 2024
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan kode rekening 5.01.03.1.03.0003

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 11 Desember 2024



Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Dokumen ini telah dibuat dengan cara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BBT



Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini diotak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan **QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054374
E-mail: bappeda@sumbarprov.go.id Homepage: <http://bappeda.sumbarprov.go.id>

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Untuk : Yth. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui : Yth. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Dari : Pelaksana perjalanan dinas
Tanggal : 12 Desember 2024
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Khusus provinsi ke Kabupaten Pasaman.

I. DASAR

- Surat dari surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 050/143/BAP/XII-2024, Tanggal 5 Desember 2024, perihal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK).
- Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.3/429/XII/SPT/DD/Infraswil/Bappeda untuk melaksanakan perjalanan dinas mengikuti Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) di Pasaman pada tanggal 12 Desember 2024.

II. PENDAHULUAN

- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memberikan Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten dan Kota pada tahun 2022, 2023 dan 2024, berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.
- Berkenaan dengan hal tersebut, tim money BKK Provinsi Sumatera Barat secara terpadu akan melakukan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten Pasaman sebagai salah satu kabupaten penerima BKK
- Dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti kegiatan tersebut ditugaskan kepada :
 1. Budi Arman, ST (Fungsional Perencana Ahli Muda)
 2. Salmi (Pelaksana)
 3. Dasrial (Pelaksana)

- Anggota tim money BKK lainnya yang turut serta dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) di Pasaman pada tanggal 12 Desember 2024 antara lain, dari Biro Administrasi Pembangunan, Dinas Perkimtan dan Dinas BMCKTR.

III. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Kabupaten Pasaman bertujuan untuk melihat dan memantau pelaksanaan implementasi BKK terhadap pembangunan infrastruktur rumah penduduk yang terdampak dari gempa yang terjadi tahun 2022 di Kabupaten Pasaman.

Dana BKK Provinsi diberikan untuk perbaikan infrastruktur rumah rusak sedang masyarakat dan juga rumah toko akibat bencana gempa Gunung Talamau tahun 2022 yang telah ditransfer ke rekening Kabupaten Pasaman pada bulan Desember 2022.

Jumlah infrastruktur rumah yang masuk kategori rusak sedang berdasarkan SK Bupati Pasaman sebanyak 545 unit. Besaran dana BKK Provinsi yang dialokasikan untuk membantu pembangunan kembali infrastruktur rumah di Kabupaten Pasaman sebesar Rp 10.900.000.000,-. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, jumlah infrastruktur rumah yang layak menerima bantuan sebanyak 456 unit. Sementara laporan dari pemerintah Kabupaten Pasaman menyampaikan informasi bahwa pembangunan infrastruktur rumah yang terdampak gempa di Pasaman sudah terlaksana untuk 456 unit infrastruktur rumah dan dana tersalurkan sebanyak Rp 9.120.000.000,-. Selisih dari dana tersalurkan dengan besaran bantuan BKK untuk infrastruktur rumah di Kabupaten Pasaman sebesar Rp 1.780.000.000,-.

Pemerintah Kabupaten Pasaman memanfaatkan sisa anggaran BKK tersebut untuk perbaikan rumah rusak sedang sebanyak 24 unit yang merupakan usulan/data baru. Usulan pemanfaatan sisa anggaran untuk perbaikan infrastruktur 24 unit rumah (data usulan baru) oleh Kabupaten Pasaman senilai Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah). Sementara sisanya untuk kegiatan pembangunan infrastruktur lain yang bermanfaat bagi Kabupaten Pasaman seperti pembangunan drainase, MCK dan infrastruktur lainnya yang terdampak bencana banjir di daerah Cubadak. Hal ini bisa dilakukan karena sudah dilakukan review APIP dan mendapat persetujuan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur terhadap data usulan baru dan infrastruktur dasar lainnya ini akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Berdasarkan pemantauan ke lapangan dengan melihat beberapa sampel pembangunan/perbaikan infrastruktur rumah dan ruko yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman, dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan tersebut sudah tepat sasaran dan dibangun sesuai juknis dari BMCKTR provinsi. Ada sebagian kecil yang dibangun tidak sesuai dengan juknis BMCKTR provinsi, sudah dilakukan perbaikan ulang dan sudah selesai. Masyarakat penerima bantuan juga sangat berterimakasih karena kondisinya memang sangat butuh bantuan untuk perbaikan infrastruktur rumah yang rusak terdampak gempa tersebut.



IV. KESIMPULAN/REKOMENDASI

1. Penyaluran dan pelaksanaan perbaikan/pembangunan rumah yang terdampak gempa di Kabupaten Pasaman sudah sesuai dengan aturan di dalam Pergub No. 33 Tahun 2023 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.
2. Pelaksanaan konstruksi sudah mengacu pada juknis yang disarankan oleh Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemanfaatan sisa anggaran untuk perbaikan 24 unit rumah (data usulan baru) oleh Kabupaten Pasaman senilai Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan perbaikan infrastruktur dasar lainnya akan dilaksanakan tahun 2025.
4. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman agar dalam pemanfaatan sisa anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2025, mengacu pada pelaksanaan tahun 2024 dari sisi ketepatan waktu dan juknis pembangunan infrastruktur.

5. Juga disarankan pemanfaatan sisa anggaran BKK agar tepat sasaran, selalu dipantau dan diharapkan anggaran yang tersedia dapat terserap semuanya tanpa ada lagi sisa anggaran.

Demikian dapat disampaikan kepada Bapak, terima kasih.

An. Tim Perjalanan Dinas



Budi Arman



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054374

Padang, 13 Desember 2024

Nomor : 050/ /XII/Infraswil/Bappeda-2024
Sifat : Biasa
Hal : Rekomendasi hasil monev BKK Kabupaten Pasaman

Kepada yth : - Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman
- Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman

Di

Tempat

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi (monev) Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) di Kabupaten Pasaman pada tanggal 12 Desember 2024 bersama tim monev terpadu Provinsi Sumatera Barat, berikut kami sampaikan beberapa rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Pasaman terkait pelaksanaan dan implementasi BKK di Kabupaten Pasaman :

1. Pemanfaatan sisa anggaran untuk perbaikan 24 unit rumah (data usulan baru) oleh Kabupaten Pasaman senilai Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan perbaikan infrastruktur dasar lainnya akan dilaksanakan tahun 2025.
2. Pelaksanaan konstruksi agar mengacu pada juknis yang disarankan oleh Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat
3. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman agar dalam pemanfaatan sisa anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2025, agar memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan.
4. Pemanfaatan sisa anggaran BKK di tahun agar dikawal dengan baik sehingga tepat sasaran, selektif dan anggaran yang tersedia dapat terserap semuanya tanpa ada lagi sisa anggaran.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

s

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kepala

Medi Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19750502 199903 1 004

**MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
DI KOTA BUKITTINGGI
TANGGAL 16 DESEMBER 2024**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Tanggal : 10 Desember 2024
Nomor : 050/475/XII/ND/DD/Infraswil/Bappeda-2024
Lampiran : 1 Dokumen
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Mengikuti Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Kota Bukittinggi, pada Tanggal 16 Desember 2024 di Bukittinggi

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 050/143/BAP/XII-2024, Tanggal 5 Desember 2024, Perihal Kegiatan monitoring dan evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Kota Bukittinggi, pada Tanggal 16 Desember 2024 di Provinsi Sumatera Barat, disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memberikan Bantuan Keuangan pada Kabupaten dan Kota pada tahun 2022,2023 dan 2024, berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.
2. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi adalah salah satu penerima BKK untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), terkait itu perlu dilakukan monev terhadap Pembangunan TPST Bukittinggi pada Tanggal 16 Desember 2024.
3. Berdasarkan hal tersebut diatas mohon persetujuan Bapak untuk menugaskan Budi Arman, ST (Perencana Ahli Muda), Darmalis, SM (Pelaksana Bidang Infraswil) dan Salmi pelaksana Bidang Infraswil) untuk ikutserta dalam monev terhadap tersebut pada tanggal 16 Desember 2024 ke Kota Bukittinggi.

Demikian disampaikan atas arahan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

RAHMI LAILA, S.SI, M.SI.
Pembina TK I / IV.b
NIP.19810119 200604 2 003

Catatan:

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374

Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang

PADANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/429/XII/SPT/DD/Infraswil/Bappeda-2024

- Dasar : 1. Persetujuan Kepala Bappeda atas Nota Dinas Kepala Bidang Infraswil Nomor: 050/475/ND/XII/Infraswil/Bappeda-2024 perihal Mengikuti Kegiatan monitoring dan evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Kota Bukittinggi, pada tanggal 16 Desember 2024 di Bukittinggi.
2. DPPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

MENUGASKAN

- Kepada : 1. Nama : Budi Arman, ST.
NIP : 19780910 201101 1 001
Pangkat/Gol : Penata TK 1 / III.d
Jabatan : Perencana Ahli Muda
2. Nama : Darmalis, S.M.
NIP : 19810905 200801 1 002
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
3. Nama : Salmi
NIP : 19760418 201001 1 010
Pangkat/Gol : Pengatur / II.c
Jabatan : Pelaksana
- Untuk : 1. Mengikuti Kegiatan monitoring dan evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Kota Bukittinggi, pada tanggal 16 Desember 2024 di Bukittinggi ke Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi pada tanggal 16 Desember 2024
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan kode rekening 5.01.03.1.03.0003

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 10 Desember 2024



Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Medi Iswandi, S.T., M.M.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BAP



Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi SPJ Online dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054374
E-mail: bappeda@sumbarprov.go.id Homepage: <http://bappeda.sumbarprov.go.id>

LAPORAN PERJALANAN DINAS

U n t u k : Yth. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui : Yth. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
D a r i : Pelaksana perjalanan dinas
Tanggal : 16 Desember 2024
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) provinsi ke Kota Bukittinggi.

I. DASAR

- Surat dari surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 050/143/BAP/XII-2024, Tanggal 5 Desember 2024, perihal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK).
- Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.3/429/XII/SPT/DD/Infraswil/Bappeda untuk melaksanakan perjalanan dinas mengikuti Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) di Bukittinggi pada tanggal 16 Desember 2024.

II. PENDAHULUAN

- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memberikan Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten dan Kota pada tahun 2022, 2023 dan 2024, berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.
- Berkenaan dengan hal tersebut, tim monev BKK Provinsi Sumatera Barat secara terpadu akan melakukan monitoring dan evaluasi ke Kota Bukittinggi sebagai salah satu kota penerima BKK.
- Dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti kegiatan tersebut ditugaskan kepada :
 1. Budi Arman, ST (Fungsional Perencana Ahli Muda)
 2. Darmalis, SM (Pelaksana)
 3. Salmi (Pelaksana)

- Anggota tim monev BKK lainnya yang turut serta dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) di Bukittinggi pada tanggal 16 Desember 2024 antara lain, dari Biro Administrasi Pembangunan, Dinas Perkimtan dan Dinas BMCKTR.

III. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di Kota Bukittinggi bertujuan untuk melihat dan memantau pelaksanaan implementasi BKK terhadap pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Bukittinggi. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi BKK untuk pembangunan TPST ini didampingi oleh Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. Pemerintah provinsi memberikan BKK kepada Kota Bukittinggi karena dinilai Kota Bukittinggi sangat membutuhkan TPST untuk mengolah dan mengelola sampah Kota Bukittinggi. Selama ini sampah Kota Bukittinggi di kirim dan dikelola di TPA Regional Kota Payakumbuh, namun karena terjadinya bencana yang mengakibatkan TPA Regional tidak dapat difungsikan, menyebabkan Kota Bukittinggi sangat membutuhkan tempat pengolahan sampah untuk mengelola sampah yang timbul setiap hari di Bukittinggi. BKK yang didapatkan Kota Bukittinggi dimaksud dengan nilai bantuan lebih kurang 11 Miliar rupiah. Dana itu diperuntukan membangun gedung dan membeli peralatan pengolahan sampah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan metode pirolisis.

TPST Kota Bukittinggi yang dibangun melalui dana BKK saat ini sudah selesai dibangun secara fisik dan sudah diujicoba. TPST ini mampu menangani sampah sebanyak 40-50 ton per hari. Namun secara resmi TPST ini belum beroperasi karena PHO nya belum selesai. TPST yang dibangun ini terdiri dari beberapa konstruksi yang menjadi satu kesatuan dalam manajemen pengelolaan sampah. Ada bangunan pusat daur ulang (PDU) yang dibangun terpisah dari konstruksi bangunan pengolahan sampah. PDU ini akan difungsikan sebagai tempat untuk menyortir dan memilah serta memisahkan sampah organik dengan sampah anorganik. Pemilahan di PDU ini sifatnya masih kasar, hanya memisahkan atau memilah secara umum saja. Sampah hasil pemilahan di PDU inilah yang nantinya akan diolah di mesin pirolisis yang berada di bangunan pengolahan. Proses yang berlangsung di pengolahan ini dimulai dari pemilahan sampah organik dan anorganik dengan lebih detail pada mesin konveyor yang terus bergerak. Sampah anorganik hasil pemilahan akan langsung masuk mesin pirolisis untuk dibakar habis, sehingga yang tersisa hanya residu berupa debu. Sementara sampah organik rencananya akan diolah lagi menjadi bentuk lain yang masih bisa dimanfaatkan. Proses sebagaimana diatas sudah diujicoba di TPST Bukittinggi dan hasilnya sesuai dengan konsep yang sudah direncanakan sebelumnya. Diharapkan dengan keberadaan TPST ini mampu mengurangi beban sampah di Kota Bukittinggi.






IV. KESIMPULAN/REKOMENDASI

1. Implementasi BKK provinsi untuk pembangunan TPST Kota Bukittinggi sebesar RP 11 Miliar sudah terlaksana sesuai dengan tujuan disalurkannya dana BKK.
2. TPST Kota Bukittinggi yang dibangun dari dana BKK provinsi sudah diujicoba dan layak beroperasi, namun karena belum PHO, TPST tersebut belum dapat dioperasikan secara resmi.
3. Disarankan agar pemerintah Kota Bukittinggi segera menganggarkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan TPST, karena saat dilakukan monev, ditemukan indikasi penganggaran biaya operasional dan pemeliharaan untuk TPST tersebut belum ada kepastian.
4. Untuk mengurangi beban biaya operasional dan biaya pemeliharaan, disarankan pemerintah Kota Bukittinggi secara bertahap meningkatkan sistem mekanismen TPST tidak hanya berhenti sampai tahap pirolisis, namun meningkat menjadi RDF, sehingga ada produk yang bisa dihasilkan dan bernilai jual.

5. Agar TPST berfungsi secara optimal dan tidak kelebihan beban, disarankan pemerintah Kota Bukittinggi juga mengaktifkan pengurangan sampah di hulu melalui Bank Sampah dan TPS3R.

Demikian dapat disampaikan kepada Bapak, terima kasih.

An. Tim Perjalanan Dinas



Budi Arman



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054374

Padang, 17 Desember 2024

Nomor : 050/ /XII/Infraswil/Bappeda-2024
Sifat : Biasa
Hal : Rekomendasi hasil monev BKK Kota Bukittinggi

Kepada yth : - Kepala Bappelbangda Kota Bukittinggi
- Kepala BPKAD Kota Bukittinggi

Di

Tempat

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi (monev) Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) di Kota Bukittinggi pada tanggal 16 Desember 2024 bersama tim monev terpadu Provinsi Sumatera Barat, berikut kami sampaikan beberapa rekomendasi untuk Pemerintah Kota Bukittinggi terkait pelaksanaan dan implementasi BKK dan tindakan lanjut terhadap TPST yang dibangun oleh Kota Bukittinggi :

1. Disarankan agar pemerintah Kota Bukittinggi segera menganggarkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan TPST, karena saat dilakukan monev, ditemukan indikasi penganggaran biaya operasional dan pemeliharaan untuk TPST tersebut belum ada kepastian.
2. Untuk mengurangi beban biaya operasional dan biaya pemeliharaan, disarankan pemerintah Kota Bukittinggi secara bertahap meningkatkan sistem mekanismen TPST tidak hanya berhenti sampai tahap pirolisis, namun meningkat menjadi RDF, sehingga ada produk yang bisa dihasilkan dan bernilai jual.
3. Agar TPST berfungsi secara optimal dan tidak kelebihan beban, disarankan pemerintah Kota Bukittinggi juga mengaktifkan pengurangan sampah di hulu melalui Bank Sampah dan TPS3R

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kepala

Medi Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19750502 199903 1 004